



P U T U S A N

Nomor : 198 PK/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **dr. NAZMIL FUAD HARAHAHAP, M., Kes.**
Tempat lahir : Rantau Prapat.
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/24 September 1961.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Sisingamangaraja Nomor 176
Purwodadi Simpang Mangga, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu.
Agama : Islam.
Pekerjaan : PNS / Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhan.
Pemohon Peninjauan Kembali berada diluar tahanan.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **dr. NAZMIL FUAD HARAHAHAP, M., Kes** selaku PNS berdasarkan SK Nomor 2215/B/PERS/51/PNS/1998 tanggal 25 Januari 1998 NIP.140188886 dan sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Labuhanbatu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 914/125/DASK/2004 Tanggal 14 Mei 2004, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan DANIEL HAMONANGAN MANURUNG, SKM., M.M sebagai Pemegang Kas Dinas Kesehatan Labuhanbatu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 914/125/DASK/2004 tanggal 14 Mei 2004 dan H. ZULPANUDDIN HASIBUAN sebagai Pemegang Kas Belanja Non Gaji

Hal. 1 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Surat Keputusan

Bupati Labuhanbatu Nomor 914/125/DASK/2004 Tanggal 14 Mei 2004 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) (dalam berkas perkara terpisah), pada hari yang tidak dapat diingat lagi, pada tanggal 21 Mei 2004 sampai dengan tanggal 27 Desember 2004 atau setidaknya-tidaknya tahun 2004, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantaupratap yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Pasal 4 dan 27 PP Nomor 105 Tahun 2000 *juncto* Pasal 57 Ayat (1) Kep.Mendagri Nomor 29 Tahun 2002 yang mengatur :

- Pasal 4 PP 105 Tahun 2000 :

"Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat kepada Perundang-Undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung-jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan".

- Pasal 27 PP 105 Tahun 2000 :

(1) "Setiap Pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan Sah mengenai hak yang diperoleh Pihak Penagih".

- Pasal 57 Ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tanggal 10 Juni 2002 :

(1) Pengguna Anggaran wajib mempertanggung jawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) yang dilampiri bukti-bukti yang sah".

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Labuhanbatu Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2004 telah dialokasikan dana sebesar Rp16.124.156.461,00 (enam belas milyar seratus dua puluh empat juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) yang akan digunakan membiayai : belanja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Personalia sebesar Rp10.672.103. 511,00 (sepuluh milyar enam ratus tujuh puluh dua juta seratus tiga ribu lima ratus sebelas rupiah) sedangkan sisanya Rp5.452.052.950,00 (lima milyar empat ratus lima puluh dua juta lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) untuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dengan rincian sebagai berikut :

- Anggaran Biaya Alat Tulis Kode Rekening 2.10.1003.1.2.01.02.1 untuk ke-perluan Puskesmas sebanyak 32 (tiga puluh dua) unit, keperluan Puskesmas Model sebanyak 3 (tiga) unit, keperluan Puskesmas Model sebanyak 7 (tujuh) unit, keperluan Puskesmas Pembantu (Pustu) sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) unit sebesar Rp25.001.550,00 (dua puluh lima juta seribu lima ratus lima puluh rupiah) ;
- Anggaran Biaya Prangko, Materai dan Benda Pos lainnya Kode Rekening 2.10.1003 1.2.01.03.1 untuk keperluan Puskesmas sebanyak 25 (dua puluh lima) unit, keperluan Puskesmas Model sebanyak 3 (tiga) unit, keperluan Puskesmas Model 7 (tujuh) unit, keperluan Pustu sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) unit dan keperluan Polindes sebanyak 215 (dua ratus lima belas) unit sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Anggaran Biaya Telephone Kode Rekening 2.10.1003 1.2.02.02.1 untuk ke-perluan biaya Abodemen Telephone Puskesmas sebanyak 14 (empat belas) unit, keperluan Puskesmas Model sebanyak 6 (enam) unit sebesar Rp47.280.000,00 (empat puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Anggaran Biaya Air Kode Rekening 2.10.1003 1.2.02.03.1 untuk keperluan Biaya Abodemen Air Puskesmas sebanyak 7 (tujuh) unit, keperluan Puskesmas Model sebanyak 3 (tiga) unit, keperluan Puskesmas Model 7 (tujuh) unit, keperluan Pustu sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) unit dan keperluan Polindes sebanyak 215 (dua ratus lima belas) unit

Hal. 3 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp39. 625.000,00 (tiga puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

- Anggaran Biaya foto copy Kode Rekening 2.10.1003 1.2.03.03.1 untuk ke-perluan Puskesmas sebanyak 25 (dua puluh lima) unit, keperluan Puskesmas Model Rawat Inap (RI) sebanyak 3 (tiga) unit, keperluan Puskesmas Model Non Rawat Inap (RI) 7 (tujuh) unit, keperluan Pustu sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) unit sebesar Rp3.539.400,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) ;
- Anggaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kode Rekening 2.10. 10031.3.01.01 untuk keperluan Perjalanan Dinas Golongan IV, Golongan III, Golongan II sebesar Rp5.440.000,00 (lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Anggaran Biaya Pemeliharaan Alat Kantor Kode Rekening 2.10.1003 1.4.01.1 untuk keperluan Puskesmas Model 3 (tiga) unit, Perbaikan/Pemeliharaan Mesin Tik 15 (lima belas) unit, Perbaikan/Pemeliharaan Mesin Tik 3 (tiga) unit,

Pemeliharaan Kulkas Vaksin Puskesmas sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit sebesar Rp18.950.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Anggaran Honor/Upah Bulanan Kode Rekening 2.10.1003 2.1.01.01 untuk ke-perluan Honor Tukang Kebun Puskesmas Model Rawat Inap, Honor Tukang Kebun Puskesmas Mode Non Rawat Inap, Honor Petugas Penjaga Malam Puskesmas Model Rawat Inap, Honor Supir Ambulance Puskesmas Model Rawat Inap, Honor Supir Ambulance Puskesmas Model Non Rawat Inap, Honor Tenaga Kerja Sukarela Puskesmas Model Rawat Inap, Honor Tenaga Kerja Sukarela Puskesmas Model Non Rawat Inap, Honor Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) Biasa sebesar Rp468.000.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran Biaya Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kode Rekening 2.10.1003 3.5.28.04.1 untuk keperluan Puskesmas sebanyak 25 (dua puluh lima) unit, keperluan Puskesmas Model 3 (tiga) unit, keperluan Pustu sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) unit, dan keperluan Polindes sebanyak 215 (dua ratus lima belas) unit sebesar Rp52.080.000,00 (lima puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah) ;
- Anggaran Biaya Alat Listrik dan Alat Elektronik Kode Rekening 2.10.1003 1.2.01.01.2 untuk keperluan Puskesmas sebanyak 25 (dua puluh lima) unit, keperluan Puskesmas Model 3 (tiga) unit, keperluan Puskesmas Model 7 (tujuh) unit, keperluan Pustu sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) unit dan keperluan Polindes sebanyak 215 (dua ratus lima belas) unit sebesar Rp5.235.000,00 (lima juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- Anggaran Biaya Peralatan Kebersihan Kode Rekening 2.10.1003 1.2.01.04.2 untuk keperluan Puskesmas sebanyak 25 (dua puluh lima) unit, keperluan Puskesmas Model 3 (tiga) unit, keperluan Puskesmas Model 7 (tujuh) unit, keperluan Pustu sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) unit dan keperluan Polindes sebanyak 215 (dua ratus lima belas) unit sebesar Rp25.260.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Anggaran Biaya Listrik dan Kode Rekening 2.10.1003 1.2.01 untuk keperluan Puskesmas sebanyak 25 (dua puluh lima) unit, keperluan Puskesmas Model 3 (tiga) unit, keperluan Puskesmas Model 7 (tujuh) unit, keperluan Pustu sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) unit dan keperluan Polindes sebanyak 215 (dua ratus lima belas) unit sebesar Rp45.840.000,00 (empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Hal. 5 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran Pelayanan Kesehatan Dasar Kode Rekening 2.10.1003 2.1.03.04 untuk keperluan Puskesmas sebanyak 25 (dua puluh lima) unit (Rawat Jalan, Laboratorium), Puskesmas Model (Rawat Jalan, Rawat Inap, Laboratorium, Diaknosktis Elektronik) sebanyak 3 (tiga) unit, Puskesmas Model (Rawat Jalan, Rawat Inap, Laboratorium, Diaknosktis Elektronik) sebanyak 7 (tujuh) unit, Pustu (Rawat Jalan) sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) unit dan Polindes (Rawat Jalan) sebanyak 215 (dua ratus lima belas) unit sebesar Rp495.489.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Anggaran Pelayanan Kesehatan JPS-BK (Jaringan Pengamanan Sosial-bidang Kesehatan) Kode Rekening 2.10.1003 2.1.03.05.2 untuk keperluan Puskesmas 35 (tiga puluh lima) unit, Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin (Gakin), Program P2M (Pemberantasan Penyakit Menular), Program Perbai-kan Gizi Gakin, (Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Gakin Usia 1-11 Bulan, Usia 12-23 Bulan, Usia 24-59 Bulan), Program Repitalisasi Posyandu Gakin sebanyak 302 (tiga ratus dua) Posyandu sebesar Rp1.226.872.500,00 (satu milyar dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus) ;
- Anggaran Pelayanan Kesehatan Spesialis Rawat Inap Puskesmas Model Kode Rekening 2.10.1003 2.1.03.06.2 untuk keperluan Pelayanan Kesehatan Spesialis Rawat Inap Gakin Puskesmas Model 3 (tiga) unit sebesar Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) ;
- Anggaran Pelayanan Kesehatan Karyawan Model Kode Rekening 2.10.1003 2.1.03.07.2 untuk keperluan Karyawan di Perusahaan dan Pelayanan Hygiene Perusahaan sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) ;
- Anggaran Bahan Obat-obatan Kode Rekening 2.10.1003 2.2.01.01.2 untuk keperluan 25 (dua puluh lima) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas (obat essential, obat sangat essential, obat sangat-sangat essential), Puskesmas Model Rawat Inap sebanyak 3 (tiga) unit (obat essential, obat sangat essential, obat sangat-sangat essential, obat tindakan khusus), Puskesmas Model Non Rawat Inap 7 (tujuh) unit (obat essential, obat sangat essential, obat sangat-sangat essential obat tindakan khusus), Pustu sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) unit (obat essential, obat sangat essential, obat sangat-sangat essential) Polindes sebanyak 215 (dua ratus lima belas) unit (obat essential, obat sangat essential, obat sangat-sangat essential), Keluarga Miskin (obat essential, obat sangat essential), Gakin Puskesmas Model Rawat Inap (obat

essential, obat sangat essential, obat sangat-sangat essential obat tindakan khusus), Gakin Puskesmas Model Non Rawat Inap (obat essential, obat sangat essential, obat sangat-sangat essential, obat tindakan khusus), Bahan Habis pakai Obat-obatan 25 (dua puluh lima) unit Puskesmas (obat essential, obat sangat essential, obat sangat-sangat essential) Puskesmas Model Rawat Inap 3 (tiga) unit (obat essential, obat sangat essential), Puskesmas Model Non Rawat Inap 7 (tujuh) unit (obat essential, obat sangat essential, obat sangat-sangat essential), Puskesmas Pembantu 125 (seratus dua puluh lima) unit (obat essential, obat sangat essential), Polindes sebanyak 215 (dua ratus lima belas) unit (obat essential, obat sangat essential) sebesar Rp2.348.193.000,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;

- Anggaran Bangunan Gedung Tempat Kerja Kode Rekening 2.10.1003 2.4.05. 01.2 untuk keperluan Puskesmas sebanyak 25 (dua puluh lima) unit, keperluan Puskesmas Model 3 (tiga) unit, Pustu sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) unit dan keperluan Polindes sebanyak 215 (dua ratus lima belas) unit sebesar Rp166. 310.000,00 (seratus enam puluh enam juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Hal. 7 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Kode Rekening 2.10.1003 2.4.02.01.2 untuk keperluan Biaya Peralatan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda Empat 16 (enam belas) unit Puskesmas, Kendaraan Roda Empat keperluan Puskesmas Model Rawat Inap 3 (tiga) unit, Kendaraan Roda Empat keperluan Puskesmas Model Non Rawat Inap 2 (dua) unit, Biaya Service Kendaraan Dinas Roda Empat BBM (Bahan Bakar Minyak) 23 (dua puluh tiga) unit Puskesmas sebesar Rp81.642.000,00 (delapan puluh satu juta enam ratus empat puluh dua juta) ;
- Anggaran Pemeliharaan Meja dan Kursi Kode Rekening 2.10.1003 2.4.11. 04.2 untuk keperluan Puskesmas sebanyak 32 (tiga puluh dua) unit, Puskesmas Model 3 (tiga) unit sebesar Rp5.055.500,00 (lima juta lima puluh lima ribu lima ratus) ;

Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Anggaran UPT (Unit Pelaksana Teknis) Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu tersebut, H. ZULPAHUDDIN HASIBUAN telah melakukan pencairan Anggaran sebagai berikut :

1. Pencairan Triwulan I, yaitu untuk Bulan Januari 2004 sampai dengan Bulan Maret 2004 :

Berdasarkan atau sesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 02/ PK/DINKES/2004 Tanggal 08 Maret 2004 sebesar Rp752.219.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yang ditanda tangani oleh H. Zulpanuddin Hasibuan sebagai Pemegang Kas Belanja Non Gaji dan Terdakwa Daniel Hamonangan Manurung, SKM., M.M sebagai Pemegang Kas Dinas Kesehatan kepada Bupati Labuhanbatu, atas Surat Permintaan Pembayaran tersebut, Bupati Labuhanbatu menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) dengan Surat Keputusan Nomor : 903/24/Keu/2004 Tanggal 08 Maret 2004 sebesar Rp752.219.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah) dan berdasarkan SKO tersebut atas nama Bupati Labuhanbatu, Kabag-Keuangan menerbitkan Surat Perintah membayar Uang (SPMU) Nomor : 50/PK/2004 tanggal 10 Maret 2004 sebesar Rp40.110.750,00 (empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta seratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan Nomor : 51/ PK/2004 Tanggal 10 Maret 2004 sebesar Rp712.108.250,00 (tujuh ratus dua belas juta seratus delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

2. Pencairan Triwulan II, yaitu untuk Bulan Mei 2004 sampai dengan Bulan Juni 2004 :

Berdasarkan atau sesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 04/ PK/DINKES/2004 tanggal 17 Mei 2004 sebesar Rp701.458.750,00 (tujuh ratus satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yang ditanda tangani oleh H. Zulpanuddin Hasibuan sebagai Pemegang Kas Belanja Non Gaji dan Terdakwa Daniel Hamonangan Manurung, SKM., M.M sebagai Atasan Langsung Pemegang Kas Dinas Kesehatan, atas Surat Permintaan Pembayaran tersebut, Bupati Labuhanbatu telah menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) dengan Surat Keputusan Nomor : 903/227/Keu/2004 tanggal 14 Mei 2004 sebesar Rp701.458.750,00 (tujuh ratus satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan berdasarkan SKO tersebut atas nama Bupati Labuhanbatu, Kabag-Kuangan menerbitkan Surat Perintah membayar Uang (SPMU) Nomor : 418/PK/2004 tanggal 31 Mei 2004 sebesar Rp462.070.250,00 (empat ratus enam puluh dua juta tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan SPMU Nomor : 417/PK/2004 tanggal 31 Mei 2004 sebesar Rp239.388.500,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;

3. Pencairan Triwulan III, yaitu untuk Bulan Juli 2004 sampai dengan Bulan September 2004 :

Berdasarkan atau sesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 903/312/K/2004 tanggal 20 Juli 2004 sebesar Rp828.356.675,00 (delapan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yang ditanda tangani oleh H. Zulpanuddin Hasibuan sebagai Pemegang Kas Belanja Non Gaji dan Terdakwa Daniel Hamonangan Manurung, SKM., M.M sebagai Atasan Langsung Pemegang Kas Dinas Kesehatan, atas Surat Permintaan Pembayaran tersebut, Bupati Labuhanbatu telah menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) dengan Surat Keputusan Nomor : 903/ 312/ Keu/2004 tanggal 19 Juli 2004 sebesar Rp828.356.675,00 (delapan ratus dua

Hal. 9 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) dan berdasarkan SKO tersebut atas nama Bupati Labuhanbatu, Kabag-Keuangan menerbitkan Surat Perintah membayar Uang (SPMU) Nomor : 660/PK/2004 tanggal 27 Juli 2004 sebesar Rp194.588.050,00 (seratus sembilan puluh empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu lima puluh rupiah) dan SPMU Nomor : 661/PK/2004 Tanggal 27 Juli 2004 sebesar Rp633.768.625,00 (enam ratus tiga puluh tiga puluh tujuh ratus enam puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) ;

4. Pencairan Triwulan IV, yaitu untuk Bulan Oktober 2004 sampai dengan Bulan Desember 2004 :

a. Berdasarkan atau sesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 08/PK/DINKES/2004 tanggal 18 September 2004 sebesar Rp2.348. 193. 000,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh tiga rupiah) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yang ditanda tangani oleh Terdakwa Daniel Hamonangan Manurung, SKM. MM sebagai Atasan Langsung Pemegang Kas Dinas Kesehatan dan H. Zulpa-nuddin Hasibuan sebagai Pemegang Kas kepada Bupati Labuhanbatu atas Surat Permintaan Pembayaran tersebut, Bupati Labuhanbatu telah me-nerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Nomor : 903/436/Keu/2004 tanggal 21 September 2004 sebesar Rp2.348.193.000,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh tiga rupiah) dan berdasarkan SKO tersebut atas nama Bupati Labuhanbatu, Kabag-Ke-uangan menerbitkan Surat Perintah membayar Uang (SPMU) Nomor : /PK/ 2004 tanggal 01 Oktober 2004 sebesar Rp2.348.193.000,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh tiga rupiah) ;

b. Berdasarkan atau sesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 04/PK/DINKES/2004 tanggal 05 Oktober 2004 sebesar Rp821.825.525,00 (delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yang ditanda tangani oleh Terdakwa Daniel Hamonangan Manurung, SKM. MM sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atasan Langsung Pemegang Kas Dinas Kesehatan dan H. Zulpanuddin Hasibuan sebagai Pemegang Kas kepada Bupati Labuhan-batu atas Surat Permintaan Pembayaran tersebut, Bupati Labuhanbatu telah menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Nomor : 903/458/Keu/ 2004 tanggal 04 Oktober 2004 sebesar Rp821.825.525,00 (delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) dan berdasarkan SKO tersebut atas nama Bupati Labuhan-batu, Kabag-Keuangan menerbitkan Surat Perintah membayar Uang (SPMU) Nomor : 862/PK/2004 tanggal 07 Oktober 2004 sebesar Rp821. 825.525,00 (delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) ;

Bahwa dengan dicairkannya Anggaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebesar Rp5.452.052.401,00 (lima milyar empat ratus lima puluh dua juta lima puluh dua ribu empat ratus satu rupiah), oleh Terdakwa Nazmil Fuad Harahap, M.Kes bersama dengan Daniel Hamonangan Manurung, SKM., M.M dan H. Zulpanuddin Hasibuan telah dipergunakan untuk sebagian kegiatan-kegiatan sesuai dengan APBD Khusus UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu TA. 2004 dengan Dokumen Anggaran Satuan Kerja dan didukung dengan bukti-bukti yang sah dengan jumlah Rp3.677.402.911,00 (tiga milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua ribu sembilan ratus sebelas rupiah) dan sisa sebesar Rp1.768.225.182,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah) digunakan oleh Terdakwa Nazmil Fuad Harahap, M.Kes untuk memperkaya dirinya sendiri atau orang lain bersama-sama dengan Daniel Hamonangan Manurung, SKM., M.M dan H. Zulpanuddin Hasibuan untuk keperluan pribadi dengan rincian sebagai berikut :

1. Untuk Terdakwa dr. Nazmil Fuad Harahap, berdasarkan Memo kepada dan H. Zulpanuddin Hasibuan selaku Pemegang Kas, yaitu :
 - a. Tanggal 21 Mei 2004 sebesar Rp 85.000.000,00
 - b. Tanggal 26 Mei 2004 sebesar Rp 1.000.000,00
 - c. Tanggal 03 Juni 2004 sebesar Rp 5.000.000,00
 - d. Tanggal 17 Juni 2004 sebesar Rp 1.300.000,00

Hal. 11 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e.	Tanggal 17 Juni 2004	sebesar Rp	3.000.000,00
f.	Tanggal 17 Juni 2004	sebesar Rp	5.000.000,00
g.	Tanggal 18 Juni 2004	sebesar Rp	10.000.000,00
h.	Tanggal 14 Juli 2004	sebesar Rp	350.000,00
i.	Tanggal 14 Juli 2004	sebesar Rp	1.150.000,00
j.	Tanggal 16 Juli 2004	sebesar Rp	3.000.000,00
k.	Tanggal 02 Agustus 2004	sebesar Rp	5.000.000,00
l.	Tanggal 03 Agustus 2004	sebesar Rp	15.000.000,00
m.	Tanggal 04 Agustus 2004	sebesar Rp	1.965.000,00
n.	Tanggal 18 Agustus 2004	sebesar Rp	25.000.000,00
o.	Tanggal 06 September 2004	sebesar Rp	1.000.000,00
p.	Tanggal 10 September 2004	sebesar Rp	20.000.000,00
q.	Tanggal 27 September 2004	sebesar Rp	2.000.000,00
r.	Tanggal 28 September 2004	sebesar Rp	7.000.000,00
s.	Tanggal 04 Oktober 2004	sebesar Rp	500.000,00
t.	Tanggal 18 Oktober 2004	sebesar Rp	14.000.000,00
u.	Tanggal 23 Oktober 2004	sebesar Rp	1.900.000,00
v.	Tanggal 27 Oktober 2004	sebesar Rp	30.000.000,00
w.	Tanggal 02 Desember 2004	sebesar Rp	20.000.000,00
x.	Tanggal 27 Desember 2004	sebesar Rp	59.690.000,00
y.	Tanggal _____	sebesar Rp	50.000.000,00

Jumlah

Rp337.755.000,00

(tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

2. Untuk Daniel Hamonangan Manurung, SKM. MM berdasarkan Memo, yaitu :

a.	Tanggal 28 Mei 2004	sebesar Rp	30.000.000,00
b.	Tanggal 08 Juni 2004	sebesar Rp	30.000.000,00
c.	Tanggal 25 Juni 2004	sebesar Rp	15.000.000,00
d.	Tanggal 06 Juli 2004	sebesar Rp	6.000.000,00
e.	Tanggal 03 Agustus 2004	sebesar Rp	4.000.000,00
f.	Tanggal 14 Agustus 2004	sebesar Rp	10.000.000,00
g.	Tanggal 15 Agustus 2004	sebesar Rp	20.000.000,00
h.	Tanggal 25 Agustus 2004	sebesar Rp	15.000.000,00
i.	Tanggal 10 September 2004	sebesar Rp	5.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j.	Tanggal 23 September 2004	sebesar	Rp 50.000.000,00
k.	Tanggal 24 September 2004	sebesar	Rp 30.000.000,00
l.	Tanggal 14 Oktober 2004	sebesar	Rp 60.000.000,00
m.	Tanggal 21 Oktober 2004	sebesar	Rp 4.000.000,00
n.	Tanggal 21 Oktober 2004	sebesar	Rp 3.000.000,00
o.	Tanggal 06 Nopember 2004	sebesar	Rp 5.750.000,00
p.	Tanggal 11 Nopember 2004	sebesar	Rp 5.000.000,00
q.	Tanggal 09 Desember 2004	sebesar	Rp 5.000.000,00
r.	Tanggal 11 Desember 2004	sebesar	Rp 5.000.000,00
s.	Tanggal 13 Desember 2004	sebesar	Rp 10.000.000,00
t.	Tanggal 14 Desember 2004	sebesar	Rp 7.500.000,00
u.	Tanggal 24 Desember 2004	sebesar	Rp 10.000.000,00
v.	Tanggal 27 Desember 2004	sebesar	Rp 59.690.000,00
w.	Tanggal 28 Desember 2004	sebesar	Rp 10.000.000,00
x.	Tanpa Tanggal	sebesar	Rp 40.000.000,00
y.	Tanpa Tanggal	sebesar	Rp 21.800.000,00
z.	Tanpa Tanggal	sebesar	Rp 8.000.000,00
aa.	Tanpa Tanggal	sebesar	Rp 20.000.000,00
bb.	Tanpa Tanggal	sebesar	Rp 20.000.000,00
cc.	Tanpa Tanggal	sebesar	Rp 75.000.000,00
dd.	Tanpa Tanggal	sebesar	Rp 10.000.000,00
ee.	Tanpa Tanggal	sebesar	Rp 25.000.000,00

Jumlah

Rp609.740.000,00

(enam ratus sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) ;

3. Untuk H. Zulpanuddin Hasibuan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 16 Desember 2004 dan sisa sebesar Rp810.730.182,00 (delapan ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu seratus delapan puluh dua rupiah) untuk keperluan orang lain ;

Bahwa untuk mengajukan pertanggung jawaban penggunaan Anggaran kepada Bupati Labuhanbatu, maka Terdakwa dr. Nazmil Fuad Harahap, M.Kes bersama dengan Daniel Hamonangan Manurung, SKM., M.M dan H. Zulpanuddin Hasibuan tidak dapat mempertanggung jawabkannya karena tidak ada bukti-bukti yang sah dan perbuatan tersebut telah bertentangan dengan Pasal 4

Hal. 13 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 27 PP Nomor 5 Tahun 2000 *juncto* Pasal 57 Ayat (1) Kep. Mendagri Nomor 29 Tahun 2002 ;

Atas perbuatan Terdakwa **dr. Nazmil Fuad Harahap, M.Kes** bersama dengan Daniel Hamonangan Manurung, SKM., M.M dan H. Zulpanuddin Hasibuan mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp1.768.225.182,00 (satu

milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah) sesuai hasil perhitungan kerugian Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor : S-4906/PW/02/05/2005 tanggal 15 Desember 2005 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **dr. Nazmil Fuad Harahap, M.Kes** selaku PNS berdasarkan SK Nomor 2215/B.PERS/51/PNS/1988 tanggal 25 Januari 1988 NIP. 140188886 dan sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 914/125/DASK/2004 tanggal 14 Mei 2004, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama Daniel Hamonangan Manurung, SKM., M.M sebagai Pemegang Kas Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 914/125/DASK/2004 tanggal 14 Mei 2004 dan H. Zulpanuddin Hasibuan sebagai Pemegang Kas Belanja Non Gaji Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 914/125/DASK/2004 tanggal 14 Mei 2004 Tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) (dalam berkas perkara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau Korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Pasal 4 dan 27 PP Nomor 5 Tahun 2000 *juncto* Pasal 57 Ayat (1) Kep. Mendagri Nomor 29 Tahun 2002, yang mengatur :

- Pasal 4 PP 105 Tahun 2000 :

“Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat kepada Perundang-Undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung-jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan”.

- Pasal 27 PP 105 Tahun 2000 :

(1) “Setiap Pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh Pihak Penagih”.

- Pasal 57 Ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 :

1) Pengguna Anggaran wajib mempertanggung jawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) yang dilampiri bukti-bukti yang sah”.

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Labuhanbatu Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2004 telah dialokasikan dana sebesar Rp16.124.156.461,00 (enam belas milyar seratus dua puluh empat juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) yang akan digunakan membiayai : belanja Pegawai Personalia sebesar Rp10.672. 103.511,00 (sepuluh milyar enam ratus tujuh puluh dua juta seratus tiga ribu lima ratus sebelas rupiah) sedangkan sisanya Rp5.452.052.950,00 (lima milyar empat ratus lima puluh dua juta lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) untuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dengan rincian sebagai berikut :

- Anggaran Biaya Alat Tulis Kode Rekening 2.10.1003.1.2.01.02.1 untuk keperluan Puskesmas sebanyak 32 (tiga puluh dua) unit, keperluan Puskesmas Model sebanyak 3 (tiga) unit, keperluan Puskesmas Model sebanyak 7 (tujuh) unit, keperluan Puskesmas Pembantu (Pustu) sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) unit sebesar

Hal. 15 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp25.001.550,00 (dua puluh lima juta seribu lima ratus lima puluh rupiah) ;

- Anggaran Biaya Prangko, Materai dan Benda Pos lainnya
Kode Rekening 2.10.10031.2.01.03.1 untuk keperluan Puskesmas sebanyak 25 (dua puluh lima) unit, keperluan Puskesmas Model sebanyak 3 (tiga) unit, keperluan Puskesmas Model 7 (tujuh) unit, keperluan Pustu sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) unit dan keperluan Polindes sebanyak 215 (dua ratus lima belas) unit sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Anggaran Biaya Telephone Kode Rekening 2.10.10031.2.02.02.1 untuk keperluan biaya Abodemen Telephone Puskesmas sebanyak 14 (empat belas) unit, keperluan Puskesmas Model sebanyak 6 (enam) unit sebesar Rp47.280. 000,00 (empat puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Anggaran Biaya Air Kode Rekening 2.10.10031.2.02.03.1 untuk keperluan Biaya Abodemen Air Puskesmas sebanyak 7 (tujuh) unit, keperluan Pus-kesmas Model sebanyak 3 (tiga) unit sebesar Rp7.740.000,00 (tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Anggaran Biaya Cetak Kode Rekening 2.10.1003 1.2.03.03.1 untuk keperluan keperluan Puskesmas sebanyak 25 (dua puluh lima) unit, keperluan Pus-kesmas Model sebanyak 3 (tiga) unit, keperluan Puskesmas Model 7 (tujuh) unit, keperluan Pustu sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) unit dan keperluan Polindes sebanyak 215 (dua ratus lima belas) unit sebesar Rp39.625. 000,00 (tiga puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Anggaran Biaya foto copy Kode Rekening 2.10.10031.2.03.03.1 untuk keperluan Puskesmas sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 (dua puluh lima) unit, keperluan Puskesmas Model Rawat Inap (RI) sebanyak 3 (tiga) unit, keperluan Puskesmas Model Non Rawat Inap (RI) 7 (tujuh) unit, keperluan Pustu sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) unit dan keperluan Polindes sebanyak 215 (dua ratus lima belas) unit sebesar Rp3.539.400,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) ;

- Anggaran Biaya Pakaian Sipil harian Kode Rekening 2.10.10031.2.03.01 untuk keperluan Pakaian Dinas masing-masing 25 (dua puluh lima) unit Puskesmas, 3 (tiga) unit Puskesmas Model Rawat Inap, 7 (tujuh) unit Puskesmas Model Non Rawat Inap, 125 (seratus dua puluh lima) unit Puskesmas, 215 (dua ratus lima belas) unit Puskesmas sebesar Rp58.800.000,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Anggaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kode Rekening 2.10.10031. 3.01.01 untuk keperluan Perjalanan Dinas Golongan IV, Golongan III, Golongan II sebesar Rp5.440.000,00 (lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Anggaran Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Kode Rekening 2.10.10031. 3.01.02 untuk keperluan Perjalanan Dinas Golongan IV, Golongan III, sebesar Rp4.00.000,00 (empat juta rupiah) ;
- Anggaran Biaya Pemeliharaan Alat Kantor Kode Rekening 2.10.10031.4.01.1 untuk keperluan Puskesmas Model 3 (tiga) unit, Perbaikan/Pemeliharaan Mesin Tik 15 (lima belas) unit, Perbaikan/Pemeliharaan Mesin Tik 3 (tiga) unit, Pemeliharaan Kulkas Vaksin Puskesmas sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit sebesar Rp18.950.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Anggaran Honor/Upah Bulanan Kode Rekening 2.10.10032.1.01.01 untuk keperluan Honor Tukang Kebun

Hal. 17 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Puskesmas Model Rawat Inap, Honor Tukang Kebun
Puskesmas Mode Non Rawat Inap, Honor Petugas Penjaga
Malam Puskesmas Model Rawat Inap, Honor Supir
Ambulance Puskesmas Model Rawat Inap, Honor Supir
Ambulance Puskesmas Model Non Rawat Inap, Honor
Tenaga Kerja Sukarela Puskesmas Model Rawat Inap, Honor
Tenaga Kerja Sukarela Puskesmas Model Non Rawat Inap,
Honor Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) Biasa sebesar
Rp468.000.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta
rupiah) ;

- Anggaran Biaya Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kode Rekening 2.10.1003 3.5.28.04.1 untuk keperluan Puskesmas sebanyak 25 (dua puluh lima) unit, keperluan Puskesmas Model 3 (tiga) unit, keperluan Pustu sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) unit, dan keperluan Polindes sebanyak 215 (dua ratus lima belas) unit sebesar Rp52.080.000,00 (lima puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah) ;
- Anggaran Biaya Alat Listrik dan Alat Elektronik Kode Rekening 2.10.10031.2. 01.01.2 untuk keperluan Puskesmas sebanyak 25 (dua puluh lima) unit, keperluan Puskesmas Model 3 (tiga) unit, keperluan Puskesmas Model 7 (tujuh) unit, keperluan Pustu sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) unit dan keperluan Polindes sebanyak 215 (dua ratus lima belas) unit sebesar Rp5.235. 000,00 (lima juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- Anggaran Biaya Peralatan Kebersihan Kode Rekening 2.10.10031.2.01.04.2 untuk keperluan Puskesmas sebanyak 25 (dua puluh lima) unit, keperluan Puskesmas Model 3 (tiga) unit, keperluan Puskesmas Model 7 (tujuh) unit, keperluan Pustu sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) unit dan keperluan Polindes sebanyak 215 (dua ratus lima belas) unit sebesar Rp25.260.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran Biaya Listrik dan Kode Rekening 2.10.10031.2.01 untuk keperluan Puskesmas sebanyak 25 (dua puluh lima) unit, keperluan Puskesmas Model 3 (tiga) unit, keperluan Puskesmas Model 7 (tujuh) unit, keperluan Pustu se-banyak 125 (seratus dua puluh lima) unit dan keperluan Polindes sebanyak 215 (dua ratus lima belas) unit sebesar Rp45.840.000,00 (empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh rupiah) ;
- Anggaran Pelayanan Kesehatan Dasar Kode Rekening 2.10.10032.1.03.04 untuk keperluan Puskesmas sebanyak 25 (dua puluh lima) unit (Rawat Jalan,

Laboratorium), Puskesmas Model (Rawat Jalan, Rawat Inap, Laboratorium, Diaknosktis Elektronik) sebanyak 3 (tiga) unit, Puskesmas Model (Rawat Jalan, Rawat Inap, Laboratorium, Diaknosktis Elektronik) sebanyak 7 (tujuh) unit, Pustu (Rawat Jalan) sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) unit dan Polindes (Rawat Jalan) sebanyak 215 (dua ratus lima belas) unit sebesar Rp495.489.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;

- Anggaran Pelayanan Kesehatan JPS-BK (Jaringan Pengamanan Sosial-Bidang Kesehatan) Kode Rekening 2.10.10032.1.03.05.2 untuk keperluan Puskesmas 35 (tiga puluh lima) unit, Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin (Gakin), Program P2M (Pemberantasan Penyakit Menular), Program Perbai-kan Gizi Gakin, (Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Gakin Usia 1-11 Bulan, Usia 12-23 Bulan, Usia 24-59 Bulan), Program Repitalisasi Posyandu Gakin sebanyak 302 (tiga ratus dua) Posyandu sebesar Rp1.226.872.500,00 (satu milyar dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus) ;
- Anggaran Pelayanan Kesehatan Spesialis Rawat Inap Puskesmas Model Kode Rekening 2.10.1003 2.1.03.06.2 untuk keperluan Pelayanan Kesehatan Spesialis Rawat Inap

Hal. 19 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gakin Puskesmas Model 3 (tiga) unit sebesar Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) ;

- Anggaran Pelayanan Kesehatan Karyawan Model Kode Rekening 2.10.1003 2.1.03.07.2 untuk keperluan Karyawan di Perusahaan dan Pelayanan Hygiene Perusahaan sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) ;
- Anggaran Bahan Obat-obatan Kode Rekening 2.10.1003 2.2.01.01.2 untuk keperluan 25 (dua puluh lima) unit Puskesmas (obat esensial, obat sangat esensial, obat sangat-sangat esensial), Puskesmas Model Rawat Inap sebanyak 3 (tiga) unit (obat esensial, obat sangat esensial, obat sangat-sangat esensial, obat tindakan khusus), Puskesmas Model Non Rawat Inap 7 (tujuh) unit (obat esensial, obat sangat esensial, obat sangat-sangat esensial obat tindakan khusus), Pustu sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) unit (obat esensial, obat sangat esensial, obat sangat-sangat esensial) Polindes sebanyak 215 (dua ratus lima belas) unit (obat esensial, obat sangat esensial, obat sangat-sangat esensial), Keluarga Miskin (obat esensial, obat sangat esensial), Gakin Puskesmas Model Rawat Inap (obat esensial, obat sangat esensial, obat sangat-sangat esensial obat tindakan khusus), Gakin Puskesmas Model Non Rawat Inap (obat esensial, obat

sangat esensial, obat sangat-sangat esensial, obat tindakan khusus), Bahan Habis pakai Obat-obatan 25 (dua puluh lima) unit Puskesmas (obat esensial, obat sangat esensial, obat sangat-sangat esensial) Puskesmas Model Rawat Inap 3 (tiga) unit (obat esensial, obat sangat esensial), Puskesmas Model Non Rawat Inap 7 (tujuh) unit (obat esensial, obat sangat esensial, obat sangat-sangat esensial), Puskesmas Pembantu 125 (seratus dua puluh lima) unit (obat esensial, obat sangat esensial), Polindes sebanyak 215 (dua ratus lima belas) unit (obat esensial, obat sangat esensial) sebesar Rp2.348.193.000,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran Bangunan Gedung Tempat Kerja Kode Rekening 2.10.10032.4.05. 01.2 untuk keperluan Puskesmas sebanyak sebanyak 25 (dua puluh lima) unit, keperluan Puskesmas Model 3 (tiga) unit, Pustu sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) unit dan keperluan Polindes sebanyak 215 (dua ratus lima belas) unit sebesar Rp166.310.000,00 (seratus enam puluh enam juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Anggaran Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Kode Rekening 2.10.1003 2.4. 02.01.2 untuk keperluan Biaya Peralatan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda Empat 16 (enam belas) unit Puskesmas, Kendaraan Roda Empat keperluan Puskesmas Model Rawat Inap 3 (tiga) unit, Kendaraan Roda Empat keperluan Puskesmas Model Non Rawat Inap 2 (dua) unit, Biaya Service Kendaraan Dinas Roda Empat BBM (Bahan Bakar Minyak) 23 (dua puluh tiga) unit Puskesmas sebesar Rp81.642.000,00 (delapan puluh satu juta enam ratus empat puluh dua juta) ;
- Anggaran Pemeliharaan Meja dan Kursi Kode Rekening 2.10.1003 2.4.11. 04.2 untuk keperluan Puskesmas sebanyak 32 (tiga puluh dua) unit, Pus-kesmas Model 3 (tiga) unit sebesar Rp5.055.500,00 (lima juta lima puluh lima ribu lima ratus) ;

Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Anggaran UPT (Unit Pelaksana Teknis) Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu tersebut, H. ZULPAHUDDIN HASIBUAN telah melakukan pencairan Anggaran sebagai berikut :

1. Pencairan Triwulan I, yaitu untuk Bulan Januari 2004 sampai dengan Bulan Maret 2004 :

Berdasarkan atau sesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 02/ PK/DINKES/2004 Tanggal 08 Maret 2004 sebesar Rp752.219.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah) dari Dinas

Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yang ditanda tangani oleh H. Zulpanuddin

Hal. 21 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasibuan sebagai Pemegang Kas Belanja Non Gaji dan Terdakwa Daniel Hamonangan Manurung, SKM. MM sebagai Pemegang Kas Dinas Kesehatan kepada Bupati Labuhanbatu, atas Surat Permintaan Pembayaran tersebut, Bupati Labuhanbatu menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) dengan Surat Keputusan Nomor : 903/24/Keu/2004 Tanggal 08 Maret 2004 sebesar Rp752.219.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah) dan berdasarkan SKO tersebut atas nama Bupati Labuhanbatu, Kabag-Keuangan menerbitkan Surat Perintah membayar Uang (SPMU) Nomor : 50/PK/2004 tanggal 10 Maret 2004 sebesar Rp40.110.750,00 (empat puluh juta seratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan Nomor : 51/PK/2004 tanggal 10 Maret 2004 sebesar Rp712.108.250,00 (tujuh ratus dua belas juta seratus delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

2. Pencairan Triwulan II, yaitu untuk Bulan Mei 2004 sampai dengan Bulan Juni 2004 :

Berdasarkan atau sesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 04/PK/DINKES/2004 tanggal 17 Mei 2004 sebesar Rp701.458.750,00 (tujuh ratus satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yang ditanda tangani oleh H. Zulpanuddin Hasibuan sebagai Pemegang Kas Belanja Non Gaji dan Terdakwa Daniel Hamonangan Manurung, SKM., M.M sebagai Atasan Langsung Pemegang Kas Dinas Kesehatan, atas Surat Permintaan Pembayaran tersebut, Bupati Labuhanbatu telah menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) dengan Surat Keputusan Nomor : 903/227/Keu/2004 tanggal 14 Mei 2004 sebesar Rp701.458.750,00 (tujuh ratus satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan berdasarkan SKO tersebut atas nama Bupati Labuhanbatu, Kabag-Keuangan menerbitkan Surat Perintah membayar Uang (SPMU) Nomor : 418/PK/2004 tanggal 31 Mei 2004 sebesar Rp462.070.250,00 (empat ratus enam puluh dua juta tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan SPMU Nomor : 417/PK/2004 tanggal 31 Mei 2004 sebesar Rp239.388.500,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;

3. Pencairan Triwulan III, yaitu untuk Bulan Juli 2004 sampai dengan Bulan September 2004 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atau sesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 903/312/K/2004 tanggal 20 Juli 2004 sebesar Rp828.356.675,00 (delapan ratus

dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yang ditanda tangani oleh H. Zulpanuddin Hasibuan sebagai Pemegang Kas Belanja Non Gaji dan Terdakwa Daniel Hamonangan Manurung, SKM., M.M sebagai Atasan Langsung Pemegang Kas Dinas Kesehatan, atas Surat Permintaan Pembayaran tersebut, Bupati Labuhanbatu telah menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) dengan Surat Keputusan Nomor : 903/312/Keu/2004 tanggal 19 Juli 2004 sebesar Rp828.356.675,00 (delapan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) dan berdasarkan SKO tersebut atas nama Bupati Labuhanbatu, Kabag-Keuangan menerbitkan Surat Perintah membayar Uang (SPMU) Nomor : 660/PK/2004 tanggal 27 Juli 2004 sebesar Rp194.588.050,00 (seratus sembilan puluh empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu lima puluh rupiah) dan SPMU Nomor : 661/PK/2004 Tanggal 27 Juli 2004 sebesar Rp633.768.625,00 (enam ratus tiga puluh tiga tujuh ratus enam puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) ;

4. Pencairan Triwulan IV, yaitu untuk Bulan Oktober 2004 sampai dengan Bulan Desember 2004 :

- a. Berdasarkan atau sesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 08/PK/DINKES/2004 tanggal 18 September 2004 sebesar Rp2.348. 193.000,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh tiga rupiah) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yang ditanda tangani oleh Terdakwa Daniel Hamonangan Manurung, SKM. M.M sebagai Atasan Langsung Pemegang Kas Dinas Kesehatan dan H. Zulpanuddin Hasibuan sebagai Pemegang Kas kepada Bupati Labuhan-batu atas Surat Permintaan Pembayaran tersebut, Bupati Labuhanbatu telah menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Nomor : 903/436/Keu/ 2004 tanggal 21 September 2004 sebesar Rp2.348.193.000,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh tiga rupiah) dan berdasarkan SKO

Hal. 23 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut atas nama Bupati Labuhanbatu, Kabag-Ke-uangan menerbitkan Surat Perintah membayar Uang (SPMU) Nomor : /PK/ 2004 Tanggal 01 Oktober 2004 sebesar Rp2.348.193.000,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh tiga rupiah) ;

- b. Berdasarkan atau sesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 04/ PK/DINKES/2004 tanggal 05 Oktober 2004 sebesar Rp821.825.525,00 (delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu lima

ratus dua puluh lima rupiah) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yang ditanda tangani oleh Terdakwa Daniel Hamonangan Manurung, SKM. M.M sebagai Atasan Langsung Pemegang Kas Dinas Kesehatan dan H. Zulpanuddin Hasibuan sebagai Pemegang Kas kepada Bupati Labuhanbatu atas Surat Permintaan Pembayaran tersebut, Bupati Labuhanbatu telah menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Nomor : 903/458/Keu/ 2004 tanggal 04 Oktober 2004 sebesar Rp821.825.525,00 (delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) dan berdasarkan SKO tersebut atas nama Bupati Labuhanbatu, Kabag-Keuangan menerbitkan Surat Perintah membayar Uang (SPMU) Nomor : 862/PK/2004 tanggal 07 Oktober 2004 sebesar Rp821.825.525,00 (delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) ;

Bahwa dengan dicairkannya Anggaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebesar Rp5.452.052.401 (lima milyar empat ratus lima puluh dua juta lima puluh dua ribu empat ratus satu rupiah) yang menjadi tanggung jawab penggunaannya oleh Terdakwa Nazmil Fuad Harahap, M.Kes bersama dengan Daniel Hamonangan Manurung, SKM., M.M dan H. Zulpanuddin Hasibuan telah dipergunakan untuk sebagian kegiatan-kegiatan sesuai dengan APBD Khusus UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu TA. 2004 dengan Dokumen Anggaran Satuan Kerja dan didukung dengan bukti-bukti yang sah dengan jumlah Rp3.677.402.911,00 (tiga milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua ribu sembilan ratus sebelas rupiah) dan sebagian telah dipergunakan oleh tidak sesuai dengan peruntukannya melainkan digunakan oleh Terdakwa oleh Ter-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa Nazmil Fuad Harahap, M.Kes sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain bersama-sama dengan Daniel Hamonangan Manurung, SKM., M.M sebagai Atasan Langsung Pemegang Kas dan H. Zulpanuddin Hasibuan sebagai Pemegang Kas Anggaran Non Gaji untuk keperluan pribadi yaitu sebesar Rp1.768.225.182,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta Dua ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dengan meminta uang kepada Pemegang Kas H. Zulpanuddin Hasibuan dengan hanya membuat Memo sebagai berikut :

1. Untuk Terdakwa dr. Nazmil Fuad Harahap, dengan rincian sebagai berikut

:

a. Tanggal 12 Maret 2004	sebesar	Rp 25.000.000,00
b. Tanggal 19 Maret 2004	sebesar	Rp 5.000.000,00
c. Tanggal 23 Maret 2004	sebesar	Rp 3.000.000,00
d. Tanggal 29 Maret 2004	sebesar	Rp 750.000,00
e. Tanggal 06 April 2004	sebesar	Rp 2.500.000,00
f. Tanggal 30 April 2004	sebesar	Rp 500.000,00
g. Tanggal 21 Mei 2004	sebesar	Rp 85.000.000,00
h. Tanggal 26 Mei 2004	sebesar	Rp 1.000.000,00
i. Tanggal 03 Juni 2004	sebesar	Rp 5.000.000,00
j. Tanggal 07 Juni 2004	sebesar	Rp 1.300.000,00
k. Tanggal 17 Juni 2004	sebesar	Rp 3.000.000,00
l. Tanggal 17 Juni 2004	sebesar	Rp 5.000.000,00
m. Tanggal 18 Juni 2004	sebesar	Rp 10.000.000,00
n. Tanggal 14 Juli 2004	sebesar	Rp 350.000,00
o. Tanggal 14 Juli 2004	sebesar	Rp 1.150.000,00
p. Tanggal 16 Juli 2004	sebesar	Rp 3.000.000,00
q. Tanggal 02 Agustus 2004	sebesar	Rp 5.000.000,00
r. Tanggal 03 Agustus 2004	sebesar	Rp 15.000.000,00
s. Tanggal 04 Agustus 2004	sebesar	Rp 1.965.000,00
t. Tanggal 18 Agustus 2004	sebesar	Rp 25.000.000,00
u. Tanggal 06 September 2004	sebesar	Rp 1.000.000,00
v. Tanggal 10 September 2004	sebesar	Rp 20.000.000,00
w. Tanggal 27 September 2004	sebesar	Rp 2.000.000,00

Hal. 25 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x. Tanggal 28 September 2004	sebesar	Rp 7.000.000,00
y. Tanggal 04 Oktober 2004	sebesar	Rp 500.000,00
z. Tanggal 18 Oktober 2004	sebesar	Rp 14.000.000,00
aa. Tanggal 23 Oktober 2004	sebesar	Rp 1.900.000,00
bb. Tanggal 27 Oktober 2004	sebesar	Rp 30.000.000,00
cc. Tanggal 02 Desember 2004	sebesar	Rp 20.000.000,00
dd. Tanggal 27 Desember 2004	sebesar	Rp 59.690.000,00
ee. Tanpa Tanggal	sebesar	Rp 50.000.000,00

Jumlah Rp337.755.000,00

(tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

2. Untuk Daniel Hamonangan Manurung, SKM. MM berdasarkan Memo, yaitu :

a. Tanggal 10 Maret 2004	Dana Taksis	
sebesar	Rp 20.000.000,00	
b. Tanggal 12 Maret 2004	sebesar	Rp 10.000.000,00
c. Tanggal 28 Mei 2004	sebesar	Rp 30.000.000,00
d. Tanggal 08 Juni 2004	sebesar	Rp 30.000.000,00
e. Tanggal 25 Juni 2004	sebesar	Rp 15.000.000,00
f. Tanggal 06 Juli 2004	sebesar	Rp 6.000.000,00
g. Tanggal 03 Agustus 2004	sebesar	Rp 4.000.000,00
h. Tanggal 14 Agustus 2004	sebesar	Rp 10.000.000,00
i. Tanggal 15 Agustus 2004	sebesar	Rp 20.000.000,00
j. Tanggal 25 Agustus 2004	sebesar	Rp 15.000.000,00
k. Tanggal 10 September 2004	sebesar	Rp 5.000.000,00
l. Tanggal 23 September 2004	sebesar	Rp 50.000.000,00
m. Tanggal 24 September 2004	sebesar	Rp 30.000.000,00
n. Tanggal 14 Oktober 2004	sebesar	Rp 60.000.000,00
o. Tanggal 21 Oktober 2004	sebesar	Rp 4.000.000,00
p. Tanggal 21 Oktober 2004	sebesar	Rp 3.000.000,00
q. Tanggal 06 Nopember 2004	sebesar	Rp 5.750.000,00
r. Tanggal 11 Nopember 2004	sebesar	Rp 5.000.000,00
s. Tanggal 09 Desember 2004	sebesar	Rp 5.000.000,00
t. Tanggal 11 Desember 2004	sebesar	Rp 5.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

u. Tanggal 13 Desember 2004	sebesar	Rp 10.000.000,00
v. Tanggal 14 Desember 2004	sebesar	Rp 7.500.000,00
w. Tanggal 24 Desember 2004	sebesar	Rp 10.000.000,00
x. Tanggal 27 Desember 2004	sebesar	Rp 59.690.000,00
y. Tanggal 28 Desember 2004	sebesar	Rp 10.000.000,00
z. Tanpa Tanggal	sebesar	Rp 40.000.000,00
aa. Tanpa Tanggal	sebesar	Rp 21.800.000,00
bb. Tanpa Tanggal	sebesar	Rp 8.000.000,00
cc. Tanpa Tanggal	sebesar	Rp 20.000.000,00
dd. Tanpa Tanggal	sebesar	Rp 20.000.000,00
ee. Tanpa Tanggal	sebesar	Rp 75.000.000,00
ff. Tanpa Tanggal	sebesar	Rp 10.000.000,00
gg. Tanpa Tanggal	sebesar	Rp 25.000.000,00

Jumlah

Rp609.740.000,00

(enam ratus sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) ;

3. Untuk H. Zulpanuddin Hasibuan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada Tanggal 16 Desember 2004 dan sisa sebesar Rp810.730.182,00 (delapan ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu seratus delapan puluh dua rupiah) untuk keperluan orang lain ;

Bahwa untuk mengajukan pertanggung jawaban penggunaan Anggaran kepada Bupati Labuhanbatu, maka Terdakwa dr. Nazmil Fuad Harahap, M.Kes

bersama dengan Daniel Hamonangan Manurung, SKM., M.M dan H. Zulpanuddin Hasibuan tidak dapat mempertanggung jawabkannya karena tidak ada bukti-bukti yang Sah dan perbuatan tersebut telah bertentangan dengan Pasal 4 dan 27 PP Nomor 5 Tahun 2000 *juncto* Pasal 57 Ayat (1) Kep. Mendagri Nomor 29 Tahun 2002 ;

Atas perbuatan Terdakwa dr. Nazmil Fuad Harahap, M.Kes bersama dengan Daniel Hamonangan Manurung, SKM., M.M dan H. Zulpanuddin Hasibuan mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp1.768.225.182,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah) sesuai Hasil Audit dari BPKP Perwakilan Sumut Nomor : S-4906/PW/02/05/2005 Tanggal 15 Desember 2005 ;

Hal. 27 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 16 Januari 2009 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NAZMIL FUAD HARAHAHAP, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi “telah melakukan atau turut melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;
2. Menyatakan Terdakwa NAZMIL FUAD HARAHAHAP, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi “telah melakukan atau turut melakukan, yang tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, merugikan keuangan Negara, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NAZMIL FUAD HARAHAHAP berupa pidana penjara selama : 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp148.565.000,00 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

4. Pidana Denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Kepala Dinas Nomor : 440.900/2936/ IX/2004 tanggal 10 September 2004 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Obat-obatan Program dan bahan habis pakai Laboratorium Dinas Ke-sehatan dan UPTD Dinas Kesehatan dengan nilai kontrak sebesar Rp38. 132.000,00 (tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang dikerjakan PT. Guna Mandiri Medan ;

2. 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Kepala Dinas Nomor : 440.900/2426/ VIII/2004 tanggal 29 Agustus 2004 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Obat-obatan Program dan bahan habis pakai Laboratorium Dinas Kesehatan dan UPTD Dinas Kesehatan dengan nilai kontrak sebesar Rp38.132.000,00 (tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang dikerjakan PT. Guna Mandiri Medan ;

3. 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Kepala Dinas Nomor : 440.900/2504/ VIII/2004 tanggal 29 Agustus 2004 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Obat-obatan Program dan bahan habis pakai Laboratorium Dinas Kesehatan dan UPTD Dinas Kesehatan dengan nilai kontrak sebesar Rp37.507.585,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) yang dikerjakan PT. Guna Mandiri Medan ;

4. 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Kepala Dinas Nomor : 440.900/2163/ VII/2004 tanggal 12 Juli 2004 Perihal Pengadaan bahan bangunan kepada

Pengasuhan Toko Sepakat Baru Rantauprapat, dan bon faktur senilai Rp38.604.415,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus empat ribu empat ratus lima belas rupiah) ;

Hal. 29 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011



5. 1 (satu) berkas Surat Kepala Dinas Nomor : 51/PPBJ-SPK/X/2004 tanggal 08 Oktober 2004 Tentang Pengadaan Obat-obatan Gratis dan Penyakit Menular senilai Rp18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikerjakan oleh Apotik Mitra Rantauprapat ;
6. 1 (satu) berkas Surat Kepala Dinas Nomor : 13/PPBJ-SPK/X/2004 tanggal 08 Oktober 2004 Tentang Pengadaan Obat-obatan Gratis dan Penyakit Menular senilai Rp18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikerjakan oleh Apotik Mitra Rantauprapat ;
7. 1 (satu) berkas Surat Kepala Dinas Nomor : 440.900/ / /2004 tanggal 2004 Tentang Pelaksanaan Pemeliharaan Alat Kedokteran, Alat Kesehatan dan Alat Laboratorium selama 12 (dua belas) bulan Tahun 2004 keperluan Puskesmas, Pustu dan Polindas dengan nilai kontrak sebesar Rp30.455.250,00 (tiga puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang dikerjakan CV. Guna Mandiri Medan ;
8. 1 (satu) berkas Surat Kepala Dinas Nomor : 440.900/3457/SPK/X/2004 tanggal 28 Oktober 2004 Perihal Pengadaan AC dan TV 14 Inch untuk keperluan Puskesmas Model Kota Pinang TA. 2004 dengan nilai kontrak sebesar Rp38.976.000,00 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang dikerjakan oleh Toko Cahaya Baru Elek-tronik Rantauprapat ;
9. 1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/3489/II/2004 tanggal 01 November 2004 Perihal Penggantian Suku Cadang Roda Enam pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- 10.1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/40086/I/2004 tanggal 09 Januari 2004 Perihal Penggantian Suku Cadang Roda Enam pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- 11.1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/378/III/2004 tanggal 08 Maret 2004 Perihal Penggantian Suku Cadang Roda Enam pada Bengkel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;

12.1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/40013/I/2004 tanggal 12 Januari 2004 Perihal Service Clino Mobil roda empat pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp1.375.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

13.1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/86/III/2004 tanggal 09 Januari 2004 Perihal Penggantian Suku Cadang Roda Enam pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

14.1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/738/III/2004 tanggal 08 Maret 2004 Perihal Penggantian Suku Cadang Roda Enam pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;

15.1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/1429/V/2004 tanggal 10 Mei 2004 Perihal Penggantian Suku Cadang Roda empat pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp1.375.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

16.1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/103/I/2004 tanggal 12 Januari 2004 Perihal Penggantian Suku Cadang Roda empat pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp1.375.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

17.1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/2416/VIII/2004 tanggal 12 Agustus 2004 Perihal Penggantian Suku Cadang Roda enam pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

18.1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/2433/VIII/2004 tanggal 03 Agustus 2004 Perihal Penggantian Suku Cadang Roda empat pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ;

19.1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/2279/VII/2004 tanggal 21 Juli 2004 Perihal Penggantian Suku Cadang Roda empat pada Bengkel

Hal. 31 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;

20.1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/1206/IV/2004 tanggal 19 April 2004 Perihal Penggantian Suku Cadang Roda empat pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;

21.1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/ /IV/2004 tanggal April 2004 Perihal Penggantian Suku Cadang Roda empat pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;

22.1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/3218/X/2004 tanggal 08 Oktober 2004 Perihal Penggantian Suku Cadang Roda empat pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;

23.1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/3047/IX/2004 tanggal 24 September 2004 Perihal Penggantian Suku Cadang Roda empat pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;

24. Surat Keputusan Bupati Nomor 903/313/Keu/2004 tanggal 27 September 2004 Tentang Keperluan Pembayaran biaya bahan obat-obatan pada UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Triwulan III TA. 2004 sebesar Rp2.348.193.000,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;

25. Surat Keputusan Bupati Nomor 903/458Keu/2004 tanggal 04 Oktober 2004 Tentang Keperluan Pembayaran biaya Pengeluaran Belanja Aparatur Daerah Belanja Publik dan Belanja Modal pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Triwulan III TA. 2004 sebesar Rp352.664.950,00 (tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ;

26. Surat Keputusan Bupati Nomor 903/458/Keu/2004 tanggal 04 Oktober 2004 Tentang Keperluan Pembayaran biaya Pengeluaran Belanja Aparatur Daerah Belanja Publik dan Belanja Modal pada Kantor UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Triwulan IV TA. 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp821.825.525,00 (delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) ;

27. Surat Keputusan Bupati Nomor 903/312/Keu/2004 tanggal 19 Juli 2004 Tentang Keperluan Pembayaran biaya Pengeluaran Belanja Aparatur Daerah Belanja Publik dan Belanja Modal pada Kantor UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Triwulan III TA. 2004 sebesar Rp828.356.675,00 (delapan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) ;
28. Surat Keputusan Bupati Nomor 903/459/Keu/2004 tanggal 04 Oktober 2004 Tentang Keperluan Pembayaran biaya Pengeluaran Belanja Aparatur Daerah Belanja Publik dan Belanja Modal pada Kantor UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Triwulan IV TA. 2004 sebesar Rp283.356.675,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) ;
29. Surat Keputusan Bupati Nomor 903/24/Keu/2004 tanggal 08 Maret 2004 Tentang Keperluan Pembayaran biaya Pengeluaran Belanja Aparatur Daerah Belanja Publik dan Belanja Modal pada Kantor UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Triwulan I TA. 2004 sebesar Rp752.219.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah) ;
30. Surat Keputusan Bupati Nomor 903/25/Keu/2004 tanggal 08 Maret 2004 Tentang Keperluan Pembayaran biaya Pengeluaran Belanja Aparatur Daerah Belanja Publik dan Belanja Modal pada Kantor UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Triwulan I TA. 2004 sebesar Rp146.750.560,00 (seratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah) ;
31. Surat Keputusan Bupati Nomor 903/226/Keu/2004 tanggal 14 Mei 2004 Tentang Keperluan Pembayaran biaya Pengeluaran Belanja Aparatur Daerah Belanja Publik dan Belanja Modal pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Triwulan II TA. 2004 sebesar Rp305.619. 250,00 (tiga ratus lima juta enam ratus sembilan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
32. Surat Keputusan Bupati Nomor 903/227/Keu/2004 tanggal 14 Mei 2004 Tentang Keperluan Pembayaran biaya Pengeluaran Belanja

Hal. 33 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aparatur Daerah Belanja Publik dan Belanja Modal pada Kantor UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Triwulan II TA. 2004 sebesar Rp701.458.750,00 (tujuh ratus satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

33. Surat Keputusan Bupati Nomor 050/423/Keu/2004 tanggal 03 Pebruari 2004 Tentang Penunjukan Penanggung Jawaban Kegiatan/Proyek APBD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu TA. 2004 ;

34. Surat Keputusan Bupati Nomor 954/946/KU/IV-1/2004 tanggal 03 Pebruari 2004 Tentang Perubahan Pertama Atasan Langsung Pemegang Kas dan Pemegang Kas Unit Kerja se-Kabupaten Labuhanbatu untuk TA. 2004 mengangkat DH.MANURUNG, SKM sebagai Atasan Langsung Pemegang Kas, H.ZULPAHUDDIN HASIBUAN Pemegang Kas, Penunjukan Penang-gung Jawab Kegiatan/Proyek APBD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu ;

35. Surat Keputusan Kadis Kes Kabupaten Labuhanbatu Nomor 440/900/691/ III/2004 tanggal 03 Maret 2004 Tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan/Proyek APBD Labuhanbatu TA. 2004 mengangkat Drg. AZWAR MATONDANG Ketua NURSALIM, Sekretaris YUSRIZAL Anggota ;

36. Surat Keputusan Kadis Kes Kabupaten Labuhanbatu Nomor 440/900/691/ III/2004 tanggal 03 Maret 2004 Tentang Penunjukan Pimpinan Pengelola Kegiatan/Proyek APBD Labuhanbatu TA. 2004 mengangkat ALIAMIN SIREGAR Ketua ;

37. Surat Keputusan Kadis Kes Kabupaten Labuhanbatu Nomor 440/900/692/ III/ 2004 tanggal 03 Maret 2004 Tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan/Proyek APBD Labuhanbatu TA. 2004 mengangkat Drs. SUPRIYADI sebagai Pimpinan ;

38. Surat Keputusan Kadis Kes Kabupaten Labuhanbatu Nomor 440/900/695/ III/2004 tanggal 03 Maret 2004 Tentang Penunjukan Panitia Penerima/ Pemeriksa Barang/Jasa Kegiatan/Proyek APBD Labuhanbatu TA. 2004 mengangkat Drs. ESTER NEMANI sebagai Ketua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Surat Keputusan Kadis Kes Kabupaten Labuhanbatu Nomor 440/900/579/ III/2004 tanggal 03 Maret 2004 Tentang Penunjukan Pelaksanaan Penge-lola Kegiatan Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja/Tempat Tinggal ;
40. APBD Labuhanbatu TA. 2004 mengangkat EMHA HAMIDI HALHUDA selaku Ketua ;
41. Surat Keputusan Kadis Kes Kabupaten Labuhanbatu Nomor 914/900/DASK/2004 tanggal 14 Mei 2004 Tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Belanja TA. 2004 untuk Dinas Ke-sehatan Kabupaten Labuhanbatu ;
42. Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 914/125/DASK/2004 tanggal 14 Mei 2004 Tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Belanja TA. 2004 untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu ;
43. SPMU Nomor 51/PK/2004 tanggal 09 Maret 2004 senilai Rp712.108.250,- (tujuh ratus dua belas juta seratus delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
44. SPMU Nomor 50/PK/2004 tanggal 09 Maret 2004 senilai Rp40.110.750,00 (empat puluh juta seratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
45. SPMU Nomor 49/PK/2004 tanggal 09 Maret 2004 senilai Rp120.824.500,00 (seratus dua puluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;
46. SPMU Nomor 48/PK/2004 tanggal 09 Maret 2004 senilai Rp25.926.000,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
47. SPMU Nomor 378/PK/2004 tanggal 19 Mei 2004 senilai Rp44.485.000,00 (empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;
48. SPMU No. 379/PK/2004 tanggal 19 Mei 2004 senilai Rp261.134.250,00 (dua ratus enam puluh satu juta seratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

Hal. 35 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. SPMU Nomor 660/PK/2004 tanggal 27 Juli 2004 senilai Rp194.588.050,00 (seratus sembilan puluh empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu lima puluh rupiah) ;
50. SPMU Nomor 662/PK/2004 tanggal 27 Juli 2004 senilai Rp633.763.625,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) ;
51. SPMU Nomor 663/PK/2004 tanggal 27 Juli 2004 senilai Rp91.295.200,00 (sembilan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) ;
52. SPMU Nomor 1008/PK/2004 tanggal 09 November 2004 senilai Rp124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah) ;
53. SPMU Nomor 860/PK/2004 tanggal 07 Oktober 2004 senilai Rp266.666. 250,00 (dua ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
54. SPMU Nomor 861/PK/2004 tanggal 07 Oktober 2004 senilai Rp57.209.880,00 (lima puluh tujuh juta dua ratus sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) ;
55. SPMU Nomor 1252/PK/2004 tanggal 31 Desember 2004 senilai Rp482. 750.000,00 (empat ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
56. 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Kepala Dinas Nomor 440.900/474/II/ 2004 tanggal Pebruari 2004 Perihal Pengadaan bahan bangunan kepada Pengusaha Toko Sepakat Baru Rantauprapat dan bon faktur senilai Rp50.355.000,00 (lima puluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk Pemeliharaan Gedung Tempat Kerja UPTD ;
57. 1 (satu) berkas Surat Kepala Dinas Nomor 440.900/474/II/2004 tanggal Pebruari 2004 Perihal Pengadaan bahan bangunan kepada Pengusaha Toko Sepakat Baru Rantauprapat dan bon faktur senilai Rp20.220.000,00 (dua puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk Pemeliharaan Gedung Tempat Kerja UPTD ;
58. 1 (satu) berkas Surat Kepala Dinas Nomor 440.900/025/V/2004 tanggal Mei 2004 Perihal Pengadaan bahan bangunan kepada Pengusaha Toko Sepakat Baru Rantauprapat dan bon faktur senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.075.000,00 (dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Pemeliharaan Gedung Farmasi dan Laboratorium ;

59.1 (satu) berkas Surat Kepala Dinas Nomor 440.900/1027/V/2004 tanggal Mei 2004 Perihal Pengadaan bahan bangunan kepada Pengusaha Toko Sepakat Baru Rantauprapat dan bon faktur senilai Rp3.002.000,00 (tiga juta dua ribu rupiah) untuk Pemeliharaan Tempat Kerja AKPER ;

60.1 (satu) berkas Surat Kepala Dinas Nomor 440.900/1026/V/2004 tanggal Mei 2004 Perihal Pengadaan bahan bangunan kepada Pengusaha Toko Sepakat Baru Rantauprapat dan bon faktur senilai Rp9.558.000,00 (sembilan juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) untuk Pemeliharaan Tempat Kerja Dinkes ;

61. Surat Kepala Dinas Nomor 440.900/1112/ /2004 tanggal Agustus 2004 Perihal Pengadaan bahan bangunan kepada Pengusaha Toko Sepakat Baru Rantauprapat dan bon faktur senilai Rp20.220.000,00 (dua puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk Pemeliharaan Tempat Kerja UPTD ;

62. Surat Kepala Dinas Nomor 440.900/811/IV/2004 tanggal April 2004 Perihal Pengadaan bahan bangunan kepada Pengusaha Toko Sepakat Baru Rantauprapat dan bon faktur senilai Rp20.220.000,00 (dua puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk Pemeliharaan Tempat Kerja UPTD ;

63.1 (satu) berkas Nomor 440.900/15/II/2004 tanggal 09 Pebruari 2004 Perihal Pesanan ATK Toko Dhanny Makmur Rantauprapat dengan nilai Rp858.200,00 (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;

64.1 (satu) berkas Nomor 440.900/111/I/2004 tanggal 12 Januari 2004 Perihal Pesanan ATK Toko Dhanny Makmur Rantauprapat dengan nilai Rp858.200,00 (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;

65.1 (satu) berkas Nomor 440.900/763/III/2004 tanggal 09 Maret 2004 Perihal Pesanan ATK Toko Dhanny Makmur Rantauprapat dengan

Hal. 37 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai Rp858.200,- (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;

66.1 (satu) berkas Nomor 440.900/1078/III/2004 tanggal 07 April 2004 Perihal Pesanan ATK Toko Dhanny Makmur Rantauprapat dengan nilai Rp858.200,00 (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;

67.1 (satu) berkas Nomor 440.900/1390/V/2004 tanggal 05 Mei 2004 Perihal Pesanan ATK Toko Dhanny Makmur Rantauprapat dengan nilai Rp858. 200,00 (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;

68.1 (satu) berkas Nomor 440.900/763/III/2004 tanggal 01 Maret 2004 Perihal Pengadaan dan Penjilidan pada Toko Dhanny Makmur Rantauprapat dengan nilai Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

69.1 (satu) berkas Nomor 440.900/15/II/2004 tanggal 02 Januari 2004 Perihal Pengadaan ATK pada Toko Dhanny Makmur Rantauprapat dengan nilai Rp1.925.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

70.1 (satu) berkas Nomor 440.900/343/III/2004 tanggal 03 Pebruari 2004 Perihal Percetakan Toko Dhanny Makmur Rantauprapat dengan nilai Rp953.000,00 (sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) ;

71.1 (satu) berkas Nomor 440.900/2201/VII/2004 tanggal 14 Juli 2004 Perihal Pengadaan Alat Kebersihan Toko Dhanny Makmur Rantauprapat dengan nilai Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

72.1 (satu) berkas Nomor 440.900/2201/VI/2004 tanggal 10 Juni 2004 Perihal Pengadaan Alat Kebersihan Toko Dhanny Makmur Rantauprapat dengan nilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;

73.1 (satu) berkas Nomor 440.900/1497/V/2004 tanggal 19 Mei 2004 Perihal Pengadaan Alat Kebersihan Toko Dhanny Makmur Rantauprapat dengan nilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;

74.1 (satu) berkas Nomor 440.900/1027/IV/2004 tanggal 01 April 2004 Perihal Pengadaan ATK Toko Dhanny Makmur Rantauprapat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai Rp870.550,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) ;

75.1 (satu) berkas Nomor 440.900/1752/VI/2004 tanggal 08 Juni 2004 Perihal Pesanan ATK Toko Dhanny Makmur Rantauprapat dengan nilai Rp487.750,00 (empat ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

76.1 (satu) berkas Nomor 440.900/2453/VIII/2004 tanggal 04 Agustus 2004 Perihal Pesanan ATK Toko Dhanny Makmur Rantauprapat dengan nilai Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

77.1 (satu) berkas Nomor 440.900/366/II/2004 tanggal 04 Pebruari 2004 Perihal Percetakan Toko Dhanny Makmur Rantauprapat dengan nilai Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

78.1 (satu) berkas Nomor 440.900/2245/VII/2004 tanggal 19 Juli 2004 Perihal Pesanan ATK Toko Dhanny Makmur Rantauprapat dengan nilai Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;

79.1 (satu) berkas No 440.900/667/III/2004 Tanggal 02 Maret 2004 Perihal Percetakan Toko Dhanny Makmur Rantauprapat dengan nilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;

80.1 (satu) berkas Nomor 440.900/36/I/2004 tanggal 06 Januari 2004 Perihal Percetakan Toko Dhanny Makmur Rantauprapat dengan nilai Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;

81.1 (satu) berkas Nomor 440.900/669/III/2004 tanggal 04 Maret 2004 Perihal Percetakan Toko Dhanny Makmur Rantauprapat dengan nilai Rp975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

82.1 (satu) berkas Nomor 440.900/19/I/2004 tanggal 11 Maret 2004 Perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Toko Dhanny Makmur Rantauprapat dengan nilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;

83.1 (satu) berkas Nomor 440.900/19/I/2004 tanggal 05 Januari 2004 Perihal Pesanan ATK pada Toko Dhanny Makmur Rantauprapat dengan nilai Rp928.000,00 (sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;

84.1 (satu) berkas Nomor 440.900/2154/VII/2004 tanggal 09 Juli 2004 Perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Toko Dhanny Makmur

Hal. 39 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rantauprapat dengan nilai Rp896.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

85.1 (satu) berkas Nomor 440.900/38/IX/2004 tanggal 28 September 2004 Perihal Pesanan ATK pada Toko Dhanny Makmur Rantauprapat dengan nilai Rp913.500,00 (sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) ;

86.1 (satu) berkas Nomor 440.900/3153/X/2004 tanggal 04 Oktober 2004 Perihal Percetakan pada Toko Dhanny Makmur Rantauprapat dengan nilai Rp913.500,00 (sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) ;

87.1 (satu) berkas Nomor 440.900/3148/X/2004 tanggal 04 Oktober 2004 Perihal Percetakan pada Toko Dhanny Makmur Rantauprapat dengan nilai Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;

88.1 (satu) berkas Nomor 440.900/3083/IX/2004 tanggal 28 September 2004 Perihal Pesanan ATK pada Toko Dhanny Makmur Rantauprapat dengan nilai Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;

89.1 (satu) berkas Nomor 440.900/415/II/2004 tanggal 09 Pebruari 2004 Perihal Percetakan pada Toko Dhanny Makmur Rantauprapat dengan nilai Rp858.000,00 (delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;

90.1 (satu) berkas Nomor 440.900/1078/IV/2004 tanggal 07 April 2004 Perihal Pesanan ATK pada Toko Dhanny Makmur Rantauprapat dengan

nilai Rp858.200,00 (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;

91.1 (satu) berkas Nomor 440.900/1390/V/2004 tanggal 05 Mei 2004 Perihal Pesanan ATK pada Toko Dhanny Makmur Rantauprapat dengan nilai Rp858.200,00 (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;

92.1 (satu) berkas Nomor 440.900/3496/XI/2004 tanggal 01 Nopember 2004 Perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Toko Dhanny Makmur Rantau-prapat dengan nilai Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) ;

93.1 (satu) berkas Nomor 440.900/3149/X/2004 tanggal 04 Oktober 2004 Perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Toko Dhanny Makmur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantau-prapat dengan nilai Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

94.1 (satu) berkas Nomor 440.900/15/I/2004 tanggal 02 Januari 2004 Perihal Pengadaan ATK pada Toko Dhanny Makmur Rantau-prapat dengan nilai Rp1.009.250,00 (satu juta sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

95.1 (satu) berkas Nomor 440.900/3034/IX/2004 tanggal 24 September 2004 Perihal Pengadaan ATK pada Toko Dhanny Makmur Rantau-prapat dengan nilai Rp713.150,00 (tujuh ratus tiga belas ribu seratus lima puluh rupiah) ;

96.1 (satu) berkas Nomor 440.900/3037/II/2004 tanggal 04 Pebruari 2004 Perihal Pengadaan Alat-alat Kebersihan pada Toko Dhanny Makmur Rantau-prapat dengan nilai Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) ;

97.1 (satu) berkas Nomor 440.900/3184/X/2004 tanggal 01 Oktober 2004 Perihal Percetakan pada Toko Dhanny Makmur Rantau-prapat dengan nilai Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah) ;

98.1 (satu) berkas Nomor 440.900/1599/V/2004 tanggal 25 Mei 2004 Perihal Percetakan pada Toko Dhanny Makmur Rantau-prapat dengan nilai Rp2.405.000,00 (dua juta empat ratus lima ribu rupiah) ;

99.1 (satu) berkas Nomor 440.900/1383/V/2004 tanggal 05 Mei 2004 Perihal Percetakan pada Toko Dhanny Makmur Rantau-prapat dengan nilai Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

100. 1 (satu) berkas Nomor 440.900/1417/V/2004 tanggal 07 Mei 2004 Perihal Pengadaan Alat-alat Kebersihan pada Toko Dhanny Makmur Rantau-prapat dengan nilai Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

101. 35 (tiga puluh lima) lembar Kwitansi Tanda Pembayaran Biaya Insentif Pelayanan Kesehatan Dasar (Rawat Jalan, Laboratorium, Puskesmas Pembantu dan Polindes) untuk Triwulan Ke-I (Januari, Pebruari dan Maret) di Wilayah Kerja Puskesmas Sei Berombang, Langga Payung, Belongkut, Sibargot, Aek Korsit, Teluk Panji, Aek Raso, Sigambal, Simonis, Aek Torop, Suka Makmur, Perbaungan, Merbau, Perlayuan, Aek Goti, Teluk Sentosa, Pangkatan, Negeri

Hal. 41 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lama, Huta Godang, Suka Rame, Beringin Jaya, Batu Ajo, Londut, Bandar Durian, Aek Kanopan, Kota Rantauprapat, Kampung Mesjid, Tanjung Medan, Cikampak, Kota Pinang, Labuhan Bilik, Gunting Saga, dan Kota Batu, dengan jumlah keseluruhan Rp123.872.250,00 (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang ditangani oleh masing-masing Kepala Puskesmas, dan Pemegang Kas H. ZULPA-NUDDIN HASIBUAN dan Atasan Langsung Pemegang Kas DH. MA-NURUNG, SKM ;

102. 45 (empat puluh lima) lembar Kwitansi Tanda Pembayaran Biaya Insentif Pelayanan Kesehatan JPS-BK (Yamkesdas, Yamkesbit, Program P2M dan Revitalisasi Posyandu) untuk Triwulan Ke-I (Januari, Pebruari dan Maret) di Wilayah Kerja Puskesmas Sei Berombang, Langga Payung, Belongkut, Sibargot, Aek Korsit, Teluk Panji, Aek Raso, Sigambal, Simonis, Aek Torop, Suka Makmur, Perbaungan, Merbau, Perlayuan, Aek Goti, Teluk Sentosa, Pangkatan, Negeri Lama, Huta Godang, Suka Rame, Beringin Jaya, Batu Ajo, Londut, Bandar Durian, Aek Kanopan, Kota Rantauprapat, Kampung Mesjid, Tanjung Medan, Cikampak, Kota Pinang, Labuhan Bilik, Gunting Saga, dan Kota Batu, dengan jumlah keseluruhan Rp133.350.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditangani oleh masing-masing Kepala Puskesmas, dan Pemegang Kas H. ZULPANUDDIN HASIBUAN dan Atasan Langsung Pemegang Kas DH. MANURUNG, SKM ;

103. 35 (tiga puluh lima) lembar Kwitansi Tanda Pembayaran Biaya Insentif Pelayanan Kesehatan JPS-BK (Yamkesdas, Yamkesbit, Program P2M dan Revitalisasi Posyandu) untuk Triwulan Ke-II (April, Mei dan Juni) di Wilayah Kerja Puskesmas Sei Berombang, Langga Payung, Belongkut, Sibargot, Aek Korsit, Teluk Panji, Aek Raso, Sigambal, Simonis, Aek

Torop, Suka Makmur, Perbaungan, Merbau, Perlayuan, Aek Goti, Teluk Sentosa, Pangkatan, Negeri Lama, Huta Godang, Suka Rame, Beringin Jaya, Batu Ajo, Londut, Bandar Durian, Aek Kanopan, Kota Rantau-prapat, Kampung Mesjid, Tanjung Medan, Cikampak, Kota Pinang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhan Bilik, Gunting Saga, dan Kota Batu, dengan jumlah keseluruhan Rp306.711.000,00 (tiga ratus enam juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) yang ditangani oleh masing-masing Kepala Puskesmas, dan Pemegang Kas H. ZULPАНUDDIN HASIBUAN dan Atasan Langsung Pemegang Kas DH. MANURUNG, SKM ;

104. 35 (tiga puluh lima) lembar Kwitansi Tanda Pembayaran Biaya Insentif Pelayanan Kesehatan Dasar (Rawat Jalan, Laboratorium, Puskesmas Pembantu dan Polindes) untuk Triwulan Ke-II (April, Mei dan Juni) di Wilayah Kerja Puskesmas Sei Berombang, Langga Payung, Belongkut, Sibargot, Aek Korsit, Teluk Panji, Aek Raso, Sigambal, Simonis, Aek Torop, Suka Makmur, Perbaungan, Merbau, Perlayuan, Aek Goti, Teluk Sentosa, Pangkatan, Negeri Lama, Huta Godang, Suka Rame, Beringin Jaya, Batu Ajo, Londut, Bandar Durian, Aek Kanopan, Kota Rantau-prapat, Kampung Mesjid, Tanjung Medan, Cikampak, Kota Pinang, Labuhan Bilik, Gunting Saga, dan Kota Batu, dengan jumlah keseluruhan Rp123.872.250,00 (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang ditangani oleh masing-masing Kepala Puskesmas, dan Pemegang Kas H. ZULPАНUDDIN HASIBUAN dan Atasan Langsung Pemegang Kas DH. MANURUNG, SKM ;

105. 35 (tiga puluh lima) lembar Kwitansi Tanda Pembayaran Biaya Insentif Pelayanan Kesehatan Dasar (Rawat Jalan, Laboratorium, Puskesmas Pembantu dan Polindes) untuk Triwulan Ke-III (Juli, Agustus dan September) di Wilayah Kerja Puskesmas Sei Berombang, Langga Payung, Belongkut, Sibargot, Aek Korsit, Teluk Panji, Aek Raso, Sigambal, Simonis, Aek Torop, Suka Makmur, Perbaungan, Merbau, Perlayuan, Aek Goti, Teluk Sentosa, Pangkatan, Negeri Lama, Huta Godang, Suka Rame, Beringin Jaya, Batu Ajo, Londut, Bandar Durian, Aek Kanopan, Kota Rantauprapat, Kampung Mesjid, Tanjung Medan, Cikampak, Kota Pinang, Labuhan Bilik, Gunting Saga, dan Kota Batu, dengan jumlah keseluruhan Rp123.872.250,00 (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang

Hal. 43 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011



ditangani oleh masing-masing Kepala Puskesmas, dan Pemegang Kas H. ZULPANUDDIN HASIBUAN dan Atasan Langsung Pemegang Kas DH. MANURUNG, SKM ;

106. 35 (tiga puluh lima) lembar Kwitansi Tanda Pembayaran Biaya Insentif Pelayanan Kesehatan JPS-BK (Yamkesdas, Yamkesbit, Program P2M dan Revitalisasi Posyandu) untuk Triwulan Ke-III (Juli, Agustus dan September) di Wilayah Kerja Puskesmas Sei Berombang, Langga Payung, Belongkut, Sibargot, Aek Korsit, Teluk Panji, Aek Raso, Sigambal, Simonis, Aek Torop, Suka Makmur, Perbaungan, Merbau, Perlayuan, Aek Goti, Teluk Sentosa, Pangkatan, Negeri Lama, Huta Godang, Suka Rame, Beringin Jaya, Batu Ajo, Londut, Bandar Durian, Aek Kanopan, Kota Rantauprapat, Kampung Mesjid, Tanjung Medan, Cikampak, Kota Pinang, Labuhan Bilik, Gunting Saga, dan Kota Batu, dengan jumlah keseluruhan Rp306.711.000,00 (tiga ratus enam juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) yang ditangani oleh masing-masing Kepala Puskesmas, dan Pemegang Kas H. ZULPANUDDIN HASIBUAN dan Atasan Langsung Pemegang Kas DH. MANURUNG, SKM ;

107. 35 (tiga puluh lima) lembar Kwitansi Tanda Pembayaran Biaya Insentif Pelayanan Kesehatan JPS-BK (Yamkesdas, Yamkesbit, Program P2M dan Revitalisasi Posyandu) untuk Triwulan Ke-IV (Oktober, Nopember dan Desember) di Wilayah Kerja Puskesmas Sei Berombang, Langga Payung, Belongkut, Sibargot, Aek Korsit, Teluk Panji, Aek Raso, Sigambal, Simonis, Aek Torop, Suka Makmur, Perbaungan, Merbau, Perlayuan, Aek Goti, Teluk Sentosa, Pangkatan, Negeri Lama, Huta Godang, Suka Rame, Beringin Jaya, Batu Ajo, Londut, Bandar Durian, Aek Kanopan, Kota Rantauprapat, Kampung Mesjid, Tanjung Medan, Cikampak, Kota Pinang, Labuhan Bilik, Gunting Saga, dan Kota Batu, dengan jumlah keseluruhan Rp306.739.500,00 (tiga ratus enam juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) yang ditangani oleh masing-masing Kepala Puskesmas, dan Pemegang Kas H. ZULPANUDDIN HASIBUAN dan Atasan Langsung Pemegang Kas DH. MANURUNG, SKM ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. 35 (tiga puluh lima) lembar Kwitansi Tanda Pembayaran Biaya Insentif Pelayanan Kesehatan Dasar (Rawat Jalan, Laboratorium, Puskesmas Pembantu dan Polindes) untuk Triwulan Ke-IV (Oktober, Nopember dan Desember) di Wilayah Kerja Puskesmas Sei Berombang, Langga

Payung, Belongkut, Sibargot, Aek Korsit, Teluk Panji, Aek Raso, Sigambal, Simonis, Aek Torop, Suka Makmur, Perbaungan, Merbau, Perlayuan, Aek Goti, Teluk Sentosa, Pangkatan, Negeri Lama, Huta Godang, Suka Rame, Beringin Jaya, Batu Ajo, Londut, Bandar Durian, Aek Kanopan, Kota Rantauprapat, Kampung Mesjid, Tanjung Medan, Cikampak, Kota Pinang, Labuhan Bilik, Gunting Saga, dan Kota Batu, dengan jumlah keseluruhan Rp123.872.250,00 (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang ditangani oleh masing-masing Kepala Puskesmas, dan Pemegang Kas H. ZULPANUDDIN HASIBUAN dan Atasan Langsung Pemegang Kas DH. MANURUNG, SKM ;

109. 35 (tiga puluh lima) lembar Kwitansi Tanda Pembayaran Biaya Insentif Pelayanan Posyandu di Wilayah Kerja Puskesmas Sei Berombang, Langga Payung, Belongkut, Sibargot, Aek Korsit, Teluk Panji, Aek Raso, Sigambal, Simonis, Aek Torop, Suka Makmur, Perbaungan, Merbau, Perlayuan, Aek Goti, Teluk Sentosa, Pangkatan, Negeri Lama, Huta Godang, Suka Rame, Beringin Jaya, Batu Ajo, Londut, Bandar Durian, Aek Kanopan, Kota Rantauprapat, Kampung Mesjid, Tanjung Medan, Cikampak, Kota Pinang, Labuhan Bilik, Gunting Saga, dan Kota Batu, dengan jumlah keseluruhan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang ditangani oleh masing-masing Kepala Puskesmas, dan Pemegang Kas H. ZULPANUDDIN HASIBUAN dan Atasan Langsung Pemegang Kas DH. MANURUNG, SKM ;

110. 35 (tiga puluh lima) lembar Kwitansi Tanda Pembayaran Biaya Insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan dan Hiyeyeni (untuk Bulan Januari s/d April 2004) di Wilayah Puskesmas se-Labuhanbatu masing-masing di Wiklayah Kerja Puskesmas Sei Berombang, Langga

Hal. 45 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011



Payung, Belongkut, Sibargot, Aek Korsit, Teluk Panji, Aek Raso, Sigambal, Simonis, Aek Torop, Suka Makmur, Perbaungan, Merbau, Perlayuan, Aek Goti, Teluk Sentosa, Pangkatan, Negeri Lama, Huta Godang, Suka Rame, Beringin Jaya, Batu Ajo, Londut, Bandar Durian, Aek Kanopan, Kota Rantau-prapat, Kampung Mesjid, Tanjung Medan, Cikampak, Kota Pinang, Labuhan Bilik, Gunting Saga, dan Kota Batu, dengan jumlah kese-luruhan Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang ditangani oleh masing-masing Kepala Puskesmas, dan Pemegang Kas H. ZULPA-NUDDIN HASIBUAN dan Atasan Langsung Pemegang Kas DH. MANURUNG, SKM ;

111. 35 (tiga puluh lima) lembar Kwitansi Tanda Pembayaran Biaya Insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan dan Hiyeyeni (untuk September s/d Desember 2004) di Wilayah Puskesmas se-Labuhanbatu masing-masing di Wiklayah Kerja Puskesmas Sei Berombang, Langga Payung, Belongkut, Sibargot, Aek Korsit, Teluk Panji, Aek Raso, Sigambal, Simonis, Aek Torop, Suka Makmur, Perbaungan, Merbau, Perlayuan, Aek Goti, Teluk Sentosa, Pangkatan, Negeri Lama, Huta Godang, Suka Rame, Beringin Jaya, Batu Ajo, Londut, Bandar Durian, Aek Kanopan, Kota Rantauprapat, Kampung Mesjid, Tanjung Medan, Cikampak, Kota Pinang, Labuhan Bilik, Gunting Saga, dan Kota Batu, dengan jumlah keseluruhan Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang ditangani oleh masing-masing Kepala Puskesmas, dan Pemegang Kas H. ZULPA-NUDDIN HASIBUAN dan Atasan Langsung Pemegang Kas DH. MANURUNG, SKM ;
112. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Pembayaran untuk Puskesmas Langga Payung BK 308 Y sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh NURDIN ;
113. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Pembayaran Honor Supir Ambulance Puskesmas Aek Torop BK 243 Y sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh BAHRIUM ;
114. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Pembayaran Honor Supir Ambulance Puskesmas Bandar Durian BK 403 Y sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh HENDRAWAN ;

115. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Pembayaran Honor Supir Ambulance Puskesmas Negeri Lama BK 286Y sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh USMAN RAMBE ;

116. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Pembayaran Honor Supir Ambulance Puskesmas Sigambal BK 1024Y sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh MUSLIM ;

117. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Pembayaran Honor Supir Ambulance Puskesmas Perbaungan BK 370Y sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh USMAN SALEH ;

118. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Pembayaran Honor Supir Ambulance Puskesmas Kota Rantauprapat BK 335 Y sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh KAMAL ;

119. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Pembayaran Honor Supir Ambulance Puskesmas Aek Kota Batu BK 419 Y sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh SOLEHUDIN ;

120. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Pembayaran Honor Supir Ambulance Puskesmas Belongkut BK 1026 Y sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh HAIRUMAN HARAHAAP ;

121. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Pembayaran Honor Supir Ambulance Puskesmas Sukarame BK 109 Y sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh MUNAWAR ;

122. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/2410/VII/2004 tanggal 30 Juli 2004 Perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita Unit Kesehatan sebesar Rp472.500,- (empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

123. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/3039/IX/2004 tanggal 23 September 2004 Perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita Unit Kesehatan sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Hal. 47 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/3038/IX/2004 tanggal 23 September 2004 Perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita Unit Kesehatan sebesar Rp472.500,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
125. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/3040/IX/2004 tanggal 23 September 2004 Perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita Unit Kesehatan sebesar Rp472.500,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
126. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/2755/VIII/2004 tanggal 31 Agustus 2004 Perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita Unit Kesehatan sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
127. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/3227/X/2004 tanggal 08 Oktober 2004 Perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita Unit Kesehatan sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
128. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/3221/X/2004 tanggal 08 Oktober 2004 Perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita Unit Kesehatan sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
129. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/2367/VII/2004 tanggal 28 Juli 2004 Perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita Unit Kesehatan sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
130. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/2461/VIII/2004 tanggal 04 Agustus 2004 Perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita Unit Kesehatan sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
131. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/1046/IV/2004 tanggal 02 April 2004 Perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita Unit Kesehatan sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
132. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/1050/IV/2004 tanggal 02 April 2004 Perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharma Wanita Unit Kesehatan sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

133. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/2352/VII/2004 tanggal 27 Juli 2004 Perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita Unit Kesehatan sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

134. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/1763/VI/2004 tanggal 08 Juni 2004 Perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita Unit Kesehatan sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

135. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/2459/VIII/2004 tanggal 04 Agustus 2004 Perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita Unit Kesehatan sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

136. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/1757/VI/2004 tanggal 08 Juni 2004 Perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita Unit Kesehatan sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

137. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/2463/VIII/2004 tanggal 04 Agustus 2004 Perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita Unit Kesehatan sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

138. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/1371/V/2004 tanggal 04 Mei 2004 Perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita Unit Kesehatan sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

139. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/2119/VII/2004 tanggal 07 Juli 2004 Perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita Unit Kesehatan sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

140. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/1509/V/2004 tanggal 14 Mei 2004 Perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma

Hal. 49 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanita Unit Kesehatan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

141. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/2466/VIII/2004 tanggal 05 Agustus 2004 Perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita Unit Kesehatan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

142. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/1814/VI/2004 tanggal 11 Juni 2004 Perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita Unit Kesehatan sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

143. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/3490/XI/2004 tanggal 01 Nopember 2004 Perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita Unit Kesehatan sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

144. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/676/III/2004 tanggal 02 Maret 2004 Perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita Unit Kesehatan sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

145. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/677/III/2004 tanggal 02 Maret 2004 Perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita Unit Kesehatan sebesar Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

146. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/362/II/2004 tanggal 04 Pebruari 2004 Perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita Unit Kesehatan sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

147. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/675/III/2004 tanggal 02 Maret 2004 Perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita Unit Kesehatan sebesar Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

148. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/653/III/2004 tanggal 01 Maret 2004 Perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita Unit Kesehatan sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/61/I/2004 tanggal 07 Januari 2004 Perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita Unit Kesehatan sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
150. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/392/II/2004 tanggal 06 Pebruari 2004 Perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita Unit Kesehatan sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
151. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/369/II/2004 tanggal 04 Pebruari 2004 Perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita Unit Kesehatan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
152. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/363/II/2004 tanggal 04 Pebruari 2004 Perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita Unit Kesehatan sebesar Rp1.125.000,00 (Satu Juta Seratus ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
153. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/674/III/2004 tanggal 02 Maret 2004 Perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita Unit Kesehatan sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
154. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/393/II/2004 tanggal 06 Pebruari 2004 Perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita Unit Kesehatan sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
155. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/66/I/2004 tanggal 07 Januari 2004 Perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita Unit Kesehatan sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
156. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1378/V/2004 tanggal 05 Mei 2004 Perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantau-prapat dengan nilai Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
157. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2231/VII/2004 tanggal 16 Juli 2004 Perihal Pesanan pada Pengusaha Toko Gunung Mas

Hal. 51 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rantau-prapat dengan nilai Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
158. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/616/III/2004 tanggal 02 Maret 2004 Perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantau-prapat dengan nilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;
159. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/702/III/2004 tanggal 14 Maret 2004 Perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantau-prapat dengan nilai Rp975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
160. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/445/I/2004 tanggal 11 Januari 2004 Perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantau-prapat dengan nilai Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
161. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/725/III/2004 tanggal 05 Maret 2004 Perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantau-prapat dengan nilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;
162. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2435/VIII/2004 tanggal 03 Agustus 2004 Perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantau-prapat dengan nilai Rp2.816.000,00 (dua juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) ;
163. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2172/VII/2004 tanggal 12 Juli 2004 Perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantau-prapat dengan nilai Rp576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;
164. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3112/IX/2004 tanggal 30 September 2004 Perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantau-prapat dengan nilai Rp913.000,00 (sembilan ratus tiga belas ribu rupiah) ;
165. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1389/V/2004 tanggal 05 Mei 2004 Perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantau-prapat dengan nilai Rp857.700,00 (delapan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3113/IX/2004 tanggal 30 September 2004 Perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
167. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3155/X/2004 tanggal 04 Oktober 2004 Perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp855.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh lima ribu rupiah) ;
168. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1076/IV/2004 tanggal 07 April 2004 Perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantau-prapat dengan nilai Rp858.200,00 (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;
169. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3156/X/2004 tanggal 04 Oktober 2004 Perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantau-prapat dengan nilai Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;
170. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/413/II/2004 tanggal 09 Pebruari 2004 Perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantau-prapat dengan nilai Rp858.200,00 (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;
171. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3498/XI/2004 tanggal 01 Nopember 2004 Perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
172. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3508/XI/2004 tanggal 02 Nopember 2004 Perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp1.041.250,00 (satu juta empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
173. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3161/X/2004 tanggal 04 Oktober 2004 Perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp365.400,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah) ;
174. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3159/X/2004 tanggal 04 Oktober 2004 Perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha

Hal. 53 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

175. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3132/X/2004 tanggal 01 Oktober 2004 Perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantau-prapat dengan nilai Rp614.300,00 (enam ratus empat belas ribu tiga ratus rupiah) ;

176. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/346/II/2004 tanggal 03 Pebruari 2004 Perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantau-prapat dengan nilai Rp902.500,00 (sembilan ratus dua ribu lima ratus rupiah) ;

177. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/17/II/2004 tanggal 02 Januari 2004 Perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;

178. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1412/V/2004 tanggal 07 Mei 2004 Perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

179. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1197/IV/2004 tanggal 19 April 2004 Perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantau-prapat dengan nilai Rp2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;

180. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1503/V/2004 tanggal 14 Mei 2004 Perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ;

181. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1742/VI/2004 tanggal 07 Juni 2004 Perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ;

182. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2398/VII/2004 tanggal 30 Juli 2004 Perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantau-prapat dengan nilai Rp537.150,00 (lima ratus tiga puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2475/VIII/2004 tanggal 05 Agustus 2004 Perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
184. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2143/VII/2004 tanggal 09 Juli 2004 Perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantau-prapat dengan nilai Rp2.109.000,00 (dua juta seratus sembilan ribu rupiah) ;
185. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/109/I/2004 tanggal 12 Januari 2004 Perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantau-prapat dengan nilai Rp858.200,00 (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;
186. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/761/III/2004 tanggal 09 Maret 2004 Perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantau-prapat dengan nilai Rp858.200,00 (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;
187. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1076/IV/2004 Tanggal 07 April 2004 Perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantau-prapat dengan nilai Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
188. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/705/IV/2004 tanggal 07 April 2004 Perihal Pesanan Alat Elektronik pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
189. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3497/XI/2004 tanggal 01 Nopember 2004 Perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp975.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
190. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/411/II/2004 tanggal 09 Pebruari 2004 Perihal Pesanan ATK pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp858.200,00 (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;
191. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3190/x/2004 tanggal 06 Oktober 2004 Perihal Pesanan Alat Elektronik pada Pengusaha KPN

Hal. 55 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
192. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1704/IV/2004 tanggal 07 April 2004 Perihal Pesanan ATK pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp858.200,00 (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;
193. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1837/V/2004 tanggal 05 Mei 2004 Perihal Pesanan ATK pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp857.700,00 (delapan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) ;
194. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/318/IX/2004 Tanggal 30 September 2004 Perihal Pesanan Alat Elektronik pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp858.000,00 (delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;
195. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3192/X/2004 tanggal 06 Oktober 2004 Perihal Pesanan ATK pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp913.500,00 (sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) ;
196. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3114/IX/2004 tanggal 31 September 2004 Perihal Pesanan ATK pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp913.500,00 (sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) ;
197. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3187/X/2004 tanggal 06 Oktober 2004 Perihal fotocopy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp917.250,00 (sembilan ratus tujuh belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
198. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/37/I/2004 tanggal 06 Januari 2004 Perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;
199. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/664/III/2004 tanggal 02 Maret 2004 Perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/222/VII/2004 tanggal 15 Juli 2004 Perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp915.900,00 (sembilan ratus lima belas ribu sembilan ratus rupiah) ;
201. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/7222/VII/2004 tanggal 15 Juli 2004 Perihal fotocopy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp915.900,00 (sembilan ratus lima belas ribu sembilan ratus rupiah) ;
202. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/38/I/2004 tanggal 06 Januari 2004 Perihal fotocopy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp791.290,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) ;
203. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/245/VIII/2004 tanggal 04 Agustus 2004 Perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhan-batu dengan nilai Rp2.445.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
204. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2449/VIII/2004 tanggal 04 Agustus 2004 Perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
205. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2347/VI/2004 tanggal 27 Juni 2004 Perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhan-batu dengan nilai Rp2.445.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
206. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2296/VII/2004 tanggal 22 Juli 2004 Perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhan-batu dengan nilai Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
207. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/551/II/2004 tanggal 19 Pebruari 2004 Perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;
208. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/872/III/2004 tanggal 18 Maret 2004 Perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha Toko

Hal. 57 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;

209. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/511/II/2004 tanggal 17 Pebruari 2004 Perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

210. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/698/III/2004 tanggal 04 Maret 2004 Perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhan-batu dengan nilai Rp975.900,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

211. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2237/VI/2004 tanggal 16 Juni 2004 Perihal Pesanan ATK pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp864.000,00 (delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

212. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/368/II/2004 tanggal 04 Pebruari 2004 Perihal Pengadaan Materai dan Prangko pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

213. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/18/I/2004 tanggal 05 Januari 2004 Perihal Pesanan ATK pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp923.200,00 (sembilan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) ;

214. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/446/II/2004 tanggal 11 Pebruari 2004 Perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhan-batu dengan nilai Rp655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

215. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/13766/V/2004 tanggal 04 Mei 2004 Perihal Pesanan ATK pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

216. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3502/XI/2004 tanggal 01 Nopember 2004 Perihal Pesanan Materai dan Prangko pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3146/X/2004 tanggal 04 Oktober 2004 Perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
218. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/341/II/2004 tanggal 03 Pebruari 2004 Perihal Pengadaan Materai dan Prangko pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
219. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/141/I/2004 tanggal 01 Oktober 2004 Perihal Pengadaan ATK pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp1.091.750,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
220. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3131/X/2004 tanggal 01 Oktober 2004 Perihal Pengadaan ATK pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp539.900,00 (lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) ;
221. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/674/III/2004 tanggal 04 Mei 2004 Perihal Pengadaan ATK pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhan-batu dengan nilai Rp439.500,00 (empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;
222. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3043/IX/2004 tanggal 23 September 2004 Perihal fotocopy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp1.035.000,00 (satu juta tiga puluh lima ribu rupiah) ;
223. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3133/X/2004 tanggal 01 Oktober 2004 Perihal Pengadaan dan Penjilidan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
224. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3044/IX/2004 tanggal 24 September 2004 Perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp3.240.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;
225. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1463/V/2004 tanggal 17 Mei 2004 Perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha KPN

Hal. 59 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

226. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1711/VI/2004 tanggal 02 Juni 2004 Perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

227. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1098/II/2004 tanggal 08 April 2004 Perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

228. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1071/VI/2004 tanggal 02 Juni 2004 Perihal Pengadaan dan Penjilidan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;

229. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/344/II/2004 tanggal 03 Pebruari 2004 Perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp902.500,00 (sembilan ratus dua ribu lima ratus rupiah) ;

230. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1104/IV/2004 tanggal 08 April 2004 Perihal Pengadaan ATK pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp511.100,00 (lima ratus sebelas ribu seratus rupiah) ;

231. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1021/IV/2004 tanggal 01 April 2004 Perihal Pengadaan ATK pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp826.750,00 (delapan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

232. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1191/IV/2004 tanggal 19 April 2004 Perihal fotocopy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp915.900,00 (sembilan ratus lima belas ribu sembilan rupiah) ;

233. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1769/VI/2004 tanggal 09 Juni 2004 Perihal fotocopy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhan-batu dengan nilai Rp2.445.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

234. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2478/VIII/2004 tanggal 05 Agustus 2004 Perihal Pengadaan ATK pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp1.205.600,00 (satu juta dua ratus lima ribu enam ratus rupiah) ;

235. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2470/VIII/2004 tanggal 02 Agustus 2004 Perihal Pesanan Poster pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp4.837.500,00 (empat juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

236. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2149/VII/2004 tanggal 19 Juli 2004 Perihal Pesanan Stiker pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp1.996.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

237. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1684/VI/2004 tanggal 01 Juni 2004 Perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ;

238. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1735/VI/2004 tanggal 07 Juni 2004 Perihal Pengadaan Alat-alat Elektronik pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp797.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;

239. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1148/IV/2004 tanggal 11 April 2004 Perihal Pengadaan Alat-alat Elektronik pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;

240. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/344/II/2004 tanggal 03 Pebruari 2004 Perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhan-batu dengan nilai Rp902.500.000,00 (sembilan ratus dua ribu lima ratus rupiah) ;

241. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2534/VIII/2004 tanggal 17 Agustus 2004 Perihal foto copy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp2.227.500,00 (dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 61 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

242. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2092/VI/2004 tanggal 06 Juli 2004 Perihal foto copy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhan-batu dengan nilai Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
243. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1723/V/2004 tanggal 04 Juli 2004 Perihal foto copy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) ;
244. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3162/XI/2004 tanggal 05 Nopember 2004 Perihal foto copy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp3.285.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;
245. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/648/III/2004 tanggal 01 Maret 2004 Perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhan-batu dengan nilai Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
246. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/341/II/2004 tanggal 03 Pebruari 2004 Pengadaan Materai dan Prangko pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
247. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/14/i/2004 tanggal 02 Januari 2004 Perihal Pengadaan ATK pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp1.091.750,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
248. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2194/VII/2004 tanggal 14 Juni 2004 Perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhan-batu dengan nilai Rp1.185.000,00 (satu juta dua seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;
249. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/674/III/2004 tanggal 01 Maret 2004 Perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhan-batu dengan nilai Rp439.500,00 (empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2266/VII/2004 tanggal 20 Juli 2004 Perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhan-batu dengan nilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
251. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1723/VII/2004 tanggal 04 Juni 2004 Perihal fotocopy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhan-batu dengan nilai Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
252. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2092/VII/2004 tanggal 06 Juli 2004 Perihal fotocopy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhan-batu dengan nilai Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
253. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2534/VIII/2004 tanggal 04 Agustus 2004 Perihal fotocopy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp2.227.500,00 (dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
254. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3562/XI/2004 tanggal 05 Nopember 2004 Perihal fotocopy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp3.825.000,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
255. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/417/III/2004 tanggal 09 Maret 2004 Perihal fotocopy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp3.285.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;
256. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/4411/II/2004 tanggal 09 Pebruari 2004 Perihal Pesanan ATK pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp858.200,00 (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;
257. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/759/III/2004 tanggal 09 Maret 2004 Perihal Pesanan ATK pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp858.200,00 (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;
258. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1074/IV/2004 tanggal 07 April 2004 Perihal Pesanan ATK pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes

Hal. 63 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011



Labuhanbatu dengan nilai Rp858.200,00 (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;

259. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2407/VII/2004 tanggal 30 Juli 2004 Perihal Pengadaan Alat Elektronik pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp423.200,00 (empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) ;

260. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/108/I/2004 tanggal 12 Januari 2004 Perihal Pesanan ATK pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp858.200,00 (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;

261. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1387/V/2004 tanggal 05 Mei 2004 Perihal Pesanan ATK pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp857.700,00 (delapan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) ;

262. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/52/I/2004 tanggal 07 Januari 2004 Perihal Pemeliharaan AC pada Cahaya Baru Elektronik Rantau-prapat dengan nilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

263. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/447II/2004 tanggal 11 Pebruari 2004 Perihal Pemeliharaan AC pada Cahaya Baru Elektronik Rantau-prapat dengan nilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

264. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3029/IX/2004 tanggal 23 September 2004 Perihal Pengadaan Alat Elektronik Pemeliharaan AC pada Cahaya Baru Elektronik Rantau-prapat dengan nilai Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

265. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/448/II/2004 tanggal 11 Pebruari 2004 Perihal Pengadaan Alat Elektronik pada Cahaya Baru Elektronik Rantau-prapat dengan nilai Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;

266. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3486/XI/2004 tanggal 01 Nopember 2004 Perihal Pemeliharaan AC pada Cahaya Baru Elektronik Rantau-prapat dengan nilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

267. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3494/XI/2004 tanggal 01 Nopember 2004 Perihal Pemeliharaan Kulkas Vaksin pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
268. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2438/VIII/2004 tanggal 03 Agustus 2004 Perihal Pengadaan Alat Elektronik pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) ;
269. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2211/VII/2004 tanggal 15 Juli 2004 Perihal Pengadaan Alat Elektronik pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp487.500,00 (empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
270. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2444/VIII/2004 tanggal 03 Agustus 2004 Perihal Pemeliharaan Kulkas Vaksin pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
271. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2447/VIII/2004 tanggal 03 Agustus 2004 Perihal Pemeliharaan AC pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
272. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2216/VII/2004 tanggal 15 Juli 2004 Perihal Pemeliharaan Mesin Tik pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
273. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2126/VII/2004 tanggal 08 Juli 2004 Perihal Pengadaan Alat Elektronik pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
274. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2465/VIII/2004 tanggal 04 Agustus 2004 Perihal Pengadaan Alat Elektronik pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
275. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2469/VIII/2004 tanggal 05 Agustus 2004 Perihal Pemeliharaan Soundsystem pada Cahaya Baru

Hal. 65 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

276. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/12/I/2004 tanggal 02 Januari 2004 Perihal Pengadaan Alat Elektronik pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp986.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

277. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/13/I/2004 tanggal 02 Januari 2004 Perihal Pengadaan Alat Elektronik pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp889.000,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;

278. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/60/I/2004 tanggal 07 Januari 2004 Perihal Pemeliharaan Soundsystem pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

279. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/651/III/2004 tanggal 01 Maret 2004 Perihal Pemeliharaan OHP pada Cahaya Baru Elektronik Rantau-prapat dengan nilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

280. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/31/I/2004 tanggal 05 Januari 2004 Perihal Pemeliharaan AC pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

281. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/346/II/2004 tanggal 03 Pebruari 2004 Perihal Pemeliharaan AC pada Cahaya Baru Elektronik Rantau-prapat dengan nilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

282. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/652/III/2004 tanggal 01 Maret 2004 Perihal Pemeliharaan Kulkas Vaksin pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

283. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1468/V/2004 tanggal 12 Mei 2004 Perihal Pengadaan Alat Elektronik pada Cahaya Baru Elektronik Rantau-prapat dengan nilai Rp778.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;

284. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1097/IV/2004 tanggal 08 April 2004 Perihal Pengadaan Alat Elektronik pada Cahaya Baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp778.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;

285. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/...../IV/2004 tanggal

April 2004 Perihal Pemeliharaan AC pada Cahaya Baru Elektronik Rantau-prapat dengan nilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

286. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/...../IV/2004 tanggal

April 2004 Perihal Pemeliharaan Telephone pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

287. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3214/X/2004 tanggal 08

Oktober 2004 Perihal Pengadaan Alat Elektronik pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp792.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;

288. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3028/IX/2004 tanggal 23

September 2004 Perihal Pengadaan Alat Elektronik pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp792.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;

289. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3129/X/2004 tanggal 01

Oktober 2004 Perihal Pemeliharaan Kulkas Vaksin pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;

290. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3027/IX/2004 tanggal 23

September 2004 Perihal Pemeliharaan AC pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

291. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3183/X/2004 tanggal 06

Oktober 2004 Perihal Pemeliharaan Kulkas Vaksin pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

292. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3120/IX/2004 tanggal 20

September 2004 Perihal Pemeliharaan Kulkas Vaksin pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Hal. 67 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

293. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3122/IX/2004 tanggal 30 September 2004 Perihal Pemeliharaan AC pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
294. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2256/VII/2004 tanggal 19 Juli 2004 Perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;
295. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/744/III/2004 tanggal 08 Maret 2004 Perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;
296. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2455/VIII/2004 tanggal 04 Agustus 2004 Perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
297. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/20/I/2004 tanggal 05 Januari 2004 Perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp944.000,00 (sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;
298. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/21/IX/2004 tanggal 05 September 2004 Perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp1.280.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
299. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/444/II/2004 tanggal 11 Pebruari 2004 Perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
300. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/700/III/2004 tanggal 04 Maret 2004 Perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
301. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/35/I/2004 tanggal 06 Januari 2004 Perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

302. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1585/V/2004 tanggal 05 Mei 2004 Perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp857.000,00 (delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) ;
303. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3162/X/2004 tanggal 04 Oktober 2004 Perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) ;
304. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/409/II/2004 tanggal 09 Pebruari 2004 Perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp858.200,00 (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;
305. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1072/IV/2004 tanggal 07 April 2004 Perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp858.200,00 (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;
306. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3499/XI/2004 tanggal 01 Nopember 2004 Perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) ;
307. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3150/X/2004 tanggal 06 Oktober 2004 Perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
308. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/16/I/2004 tanggal 02 Januari 2004 Perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
309. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3031/IX/2004 tanggal 23 September 2004 Perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp956.300,00 (sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah) ;
310. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3139/XI/2004 tanggal 01 Nopember 2004 Perihal Penyerahan Alat Kebersihan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;

Hal. 69 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

311. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/342/II/2004 tanggal 03 Pebruari 2004 Perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp902.500,00 (sembilan ratus dua ribu lima ratus rupiah) ;
312. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3030/IX/2004 tanggal 03 September 2004 Perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
313. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2432/VIII/2004 tanggal 03 Agustus 2004 Perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp2.816.000, (dua juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) ;
314. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3126/IX/2004 tanggal 30 September 2004 Perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp913.500,00 (sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) ;
315. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3128/IX/2004 tanggal 30 September 2004 Perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp815.000,00 (delapan ratus lima belas ribu rupiah) ;
316. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1590/V/2004 tanggal 24 Mei 2004 Perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp2.445.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
317. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1035/IV/2004 tanggal 01 April 2004 Perihal Pengadaan ATK pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp591.300,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah) ;
318. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/775/VI/2004 tanggal 09 Juni 2004 Perihal Pesanan Materai pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
319. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1691/VI/2004 tanggal 01 Juni 2004 Perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

320. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/190/IV/2004 tanggal 14 April 2004 Perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;
321. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2323/VII/2004 tanggal 23 Juli 2004 Perihal Pengadaan ATK pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp582.400,00 (lima ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) ;
322. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/342/II/2004 tanggal 03 Pebruari 2004 Perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp902.500,00 (sembilan ratus dua ribu lima ratus rupiah) ;
323. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2472/VIII/2004 tanggal 05 Agustus 2004 Perihal Pengadaan Percetakan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
324. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1385/V/2004 tanggal 05 Mei 2004 Perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp857.700,00 (delapan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) ;
325. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/106/I/2004 tanggal 12 Januari 2004 Perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp858.200,00 (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;
326. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/409/II/2004 tanggal 09 Pebruari 2004 Perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp858.200,00 (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;
327. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/757/III/2004 tanggal 09 Maret 2004 Perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp858.200,00 (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;
328. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1072/IV/2004 tanggal 07 April 2004 Perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Zaman Baru

Hal. 71 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai Rp858.200,00 (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;

329. Pembayaran Biaya Honor / Upah Bulanan Supir Ambulance pada UPTD Puskesmas Kabupaten Labuhanbatu sebesar Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) ;

330. Pembayaran Biaya Honor / Upah Bulanan Tenaga Kerja Sukarela pada UPTD Puskesmas Modern Non Rawat Inap Aek Kanopan sebesar Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

331. Pembayaran Biaya Honor / Upah Bulanan Tenaga Kerja Sukarela pada UPTD Puskesmas Modern Non Rawat Inap Cikampak sebesar Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

332. Pembayaran Biaya Honor / Upah Bulanan Tenaga Kerja Sukarela pada UPTD Puskesmas Modern Non Rawat Inap Aek Kota Batu sebesar Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

333. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/53/I/2004 tanggal 07 Januari 2004 Perihal Pemeliharaan Mesin Tik pada Pengusaha Toko Remington Steel dengan nilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

334. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3143/X/2004 tanggal 01 Oktober 2004 Perihal Pemeliharaan Mesin Tik pada Pengusaha Toko Remington Steel dengan nilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

335. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3046/IX/2004 tanggal 29 September 2004 Perihal Pemeliharaan Mesin Tik pada Pengusaha Toko Remington Steel dengan nilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

336. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3193/X/2004 tanggal 06 Oktober 2004 Perihal Pemeliharaan Mesin Tik pada Pengusaha Toko Remington Steel dengan nilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

337. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/32/I/2004 tanggal 05 Januari 2004 Perihal Pemeliharaan Mesin Tik pada Pengusaha Toko Remington Steel dengan nilai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

338. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3488/XI/2004 tanggal 01 Nopember 2004 Perihal Pergantian suku cadang roda empat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkel Persaudaraan dengan nilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;

339. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/30/I/2004 tanggal 05 Januari 2004 Perihal Pergantian suku cadang roda empat pada Bengkel Persaudaraan dengan nilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

340. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2330/VII/2004 tanggal 26 Juli 2004 Perihal Pergantian suku cadang roda empat pada Bengkel Per-saudaraan dengan nilai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ;

341. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2389/VII/2004 tanggal 29 Juli 2004 Perihal Pergantian suku cadang roda empat pada Bengkel Per-saudaraan dengan nilai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ;

342. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2422/VIII/2004 tanggal 02 Agustus 2004 Perihal Pergantian suku cadang roda empat pada Bengkel Persaudaraan dengan nilai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ;

343. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1399/V/2004 tanggal 06 Mei 2004 Perihal Pergantian suku cadang roda empat pada Bengkel Persaudaraan dengan nilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;

344. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1059/IV/2004 tanggal 06 April 2004 Perihal Pergantian suku cadang roda empat pada Bengkel Per-saudaraan dengan nilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;

345. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/800/III/2004 tanggal 12 Maret 2004 Perihal Pergantian suku cadang roda empat pada Bengkel Per-saudaraan dengan nilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;

346. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/454/II/2004 tanggal 11 Pebruari 2004 Perihal Pergantian suku cadang roda empat pada Bengkel Per-saudaraan dengan nilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;

347. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/679/I/2004 tanggal 08 Januari 2004 Perihal Pergantian suku cadang roda empat pada

Hal. 73 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bengkel Per-saudaraan dengan nilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;
348. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1042/IV/2004 tanggal 02 April 2004 Perihal Pergantian suku cadang roda empat pada Bengkel Per-saudaraan dengan nilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;
349. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/...../IV/2004 tanggal April 2004 Perihal Pergantian suku cadang roda empat pada Bengkel Per-saudaraan dengan nilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
350. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/...../IV/2004 tanggal April 2004 Perihal Pergantian suku cadang roda empat pada Bengkel Per-saudaraan dengan nilai Rp500.000,00 (lima ratus rupiah) ;
351. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3216/X/2004 tanggal 08 Oktober 2004 Perihal Pergantian suku cadang roda empat pada Bengkel Per-saudaraan dengan nilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;
352. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2045/IX/2004 tanggal 24 September 2004 Perihal Pergantian suku cadang roda empat pada Bengkel Persaudaraan dengan nilai Rp1.375.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
353. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2413/VII/2004 tanggal 20 Juli 2004 Perihal Pergantian suku cadang roda empat pada Bengkel Per-saudaraan dengan nilai Rp1.375.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
354. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/30/I/2004 tanggal 05 Januari 2004 Perihal Pergantian suku cadang roda empat pada Bengkel Per-saudaraan dengan nilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
355. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2441/VIII/2004 tanggal 03 Agustus 2004 Perihal Pergantian suku cadang roda empat pada Bengkel Persaudaraan dengan nilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
356. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2206/VII/2004 tanggal 19 Juli 2004 Perihal Pesanan meja, kursi dan lemari pada Pengusana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Asia dengan nilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

357. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2195/X/2004 tanggal 06 Oktober 2004 Perihal Pesanan meja, kursi dan lemari pada Pengusana Toko Asia dengan nilai Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) ;

358. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/312/XI/2004 tanggal 02 Nopember 2004 Perihal Pesanan meja, kursi dan lemari pada Pengusana Toko Asia dengan nilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

359. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3487/XI/2004 tanggal 01 Nopember 2004 Perihal Pergantian suku cadang roda enam pada Bengkel Standart Motor dengan nilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;

360. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3032/VIII/2004 tanggal 23 Agustus 2004 Perihal Pembelian baterai roda enam pada Bengkel Standart Motor dengan nilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

361. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3217/X/2004 tanggal 08 Oktober 2004 Perihal Pergantian suku cadang roda empat pada Bengkel Standart Motor dengan nilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;

362. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3033/IX/2004 tanggal 23 September 2004 Perihal Pergantian suku cadang roda empat pada Bengkel Standart Motor dengan nilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;

363. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/...../V/2004 tanggal Mei 2004 Perihal Pergantian suku cadang roda empat pada Bengkel Persaudaraan dengan nilai Rp500.000,00 (lima ratus rupiah) ;

364. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/...../IV/2004 tanggal April 2004 Perihal Pergantian suku cadang roda empat pada Bengkel Per-saudaraan dengan nilai Rp500.000,00 (lima ratus rupiah) ;

365. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1063/IV/2004 tanggal 06 April 2004 Perihal Pergantian suku cadang roda empat pada Bengkel

Hal. 75 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Standart Motor dengan nilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;

366. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2428/VIII/2004 tanggal 02 Agustus 2004 Perihal Pergantian suku cadang roda empat pada Bengkel Standart Motor dengan nilai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ;

367. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/817/III/2004 tanggal 16 Maret 2004 Perihal Pergantian suku cadang roda empat pada Bengkel Standart Motor dengan nilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;

368. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2372/VII/2004 tanggal 28 Juli 2004 Perihal Pergantian suku cadang roda empat pada Bengkel Standart Motor dengan nilai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ;

369. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/732/II/2004 tanggal 08 Maret 2004 Perihal Pergantian suku cadang roda empat pada Bengkel Standart Motor dengan nilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

370. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/90/I/2004 tanggal 09 Januari 2004 Perihal Pergantian suku cadang roda empat pada Bengkel Standart Motor dengan nilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

371. Pembayaran Biaya Honor / Upah Bulanan Supir Ambulance pada UPTD Puskesmas Kabupaten Labuhanbatu sebesar Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) ;

372. Pembayaran Biaya Honor / Upah Bulanan Tenaga Kerja Sukarela pada UPTD Puskesmas Modern Non Rawat Inap Aek Kanopan sebesar Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

373. Pembayaran Biaya Honor / Upah Bulanan Tenaga Kerja Sukarela pada UPTD Puskesmas Modern Non Rawat Inap Cikampak sebesar Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

374. Pembayaran Biaya Honor / Upah Bulanan Tenaga Kerja Sukarela pada UPTD Puskesmas Modern Non Rawat Inap Aek Kota Batu sebesar Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Tetap terlampir didalam berkas perkara ;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No.255/PID.B/2008/PN.RAP. tanggal 18 Februari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Dr. Nazmil Fuad harahap, M. Kes tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair ;

Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair ;

Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) berkas Surat perintah Kerja Kepala Dinas Nomor 440.900/2936/ IX/2004 tanggal 10 September 2004 tentang Pelaksanaan Pengadaan obat-obatan program dan bahan habis pakai Laboratorium Dinas kesehatan dan UPTD Dinas kesehatan dengan nilai kontrak sebesar Rp38.132.000,00 (tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang dikerjakan PT. Guna Mandiri Medan ;
2. 1 (satu) berkas Surat perintah Kerja Kepala Dinas Nomor

Hal. 77 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011



440.900/2426/VIII/

2004 tanggal 29

Agustus 2004 tentang

Pelaksanaan

Pengadaan obat-

obatan program dan

bahan habis pakai

Laboratorium Dinas

kesehatan dan UPTD

Dinas kesehatan

dengan nilai kontrak

sebesar

Rp38.132.000,00 (tiga

puluh delapan juta

seratus tiga puluh dua

ribu rupiah) yang

dikerjakan PT. Guna

Mandiri Medan ;

3. 1 (satu) berkas Surat

perintah Kerja Kepala

Dinas Nomor

440.900/2504/VIII/

2004 tanggal 29

Agustus 2004 tentang

Pelaksanaan

Pengadaan obat-

obatan program dan

bahan habis pakai

Laboratorium Dinas

kesehatan dan UPTD

Dinas kesehatan

dengan nilai kontrak

sebesar

Rp37.132.000,00 (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan juta
seratus tiga puluh dua
ribu rupiah) yang
dikerjakan PT. Guna
Mandiri Medan ;

4. 1 (satu) berkas Surat
perintah Kerja Kepala
Dinas Nomor
440.900/2163/VIII/

2004 tanggal 12 Juli
2004 Perihal
pengadaan bahan
bangunan kepada
Pengasuhan Toko
Sepakat Baru
Rantauprapat, dan bon
faktur senilai
Rp38.604.415,00 (tiga
puluh delapan juta
enam ratus empat ribu
empat ratus lima belas
rupiah) ;

5. 1 (satu) berkas Surat
perintah Kerja Kepala
Dinas Nomor 51/
PPBJ-SPK/X/ 2004
tanggal 08 Oktober
2004 tentang
Pelaksanaan
Pengadaan obat-
obatan

Hal. 79 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gratis dan Penyakit menular senilai Rp18.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikerjakan oleh Apotik Mitra Rantau-prapat ;

6. 1 (satu) berkas Surat perintah Kerja Kepala Dinas Nomor 13/PPBJ-SPK/V/2004 tanggal 24 Mei 2004 tentang Pelaksanaan Pengadaan obat-obatan gratis dan Penyakit menular senilai

Rp18.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikerjakan oleh Apotik Mitra Rantau-prapat ;

7. 1 (satu) berkas Surat perintah Kerja Kepala Dinas Nomor 440.900/ / / 2004 tanggal 2004 tentang Pelaksanaan Pemeliharaan alat kedokteran, alat kesehatan dan alat laboratorium selama 12 (dua belas) bulan tahun 2004 keperluan Puskesmas, Pustu dan Polindas dengan nilai kontrak sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp30.455.250,00 (tiga puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang dikerjakan CV. Guna mandiri Medan ;

8. 1 (satu) berkas Surat perintah Kerja Kepala Dinas Nomor 440.900/3457/ SPK/X/2004 tanggal 28 Oktober 2004 perihal pengadaan AC dan TV 14 Inchi untuk keperluan Puskesmas Model Kota Pinang TA 2004 dengan nilai kontrak sebesar Rp38.976.000,00 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang dikerjakan oleh Toko Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat ;

9. 1 (satu) berkas Surat Nomor 440.900/3489/ II/2004 tanggal 01 Nopember 2004 perihal penggantian suku cadang roda enam pada Bengkel Sinar

Hal. 81 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agung dengan nilai sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;

10.1 (satu) berkas Surat Nomor 440.900/40086/I/2004 tanggal 09 Januari 2004 perihal penggantian suku cadang roda enam pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

11.1 (satu) berkas Surat Nomor 440.900/378/III/2004 tanggal 08 Maret 2004 perihal penggantian suku cadang roda enam pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;

12.1 (satu) berkas Surat Nomor 440.900/40013/I/2004 tanggal 12 Januari 2004 perihal Servis Clino Mobil roda enam pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.375.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

13.1 (satu) berkas Surat Nomor 440.900/86/I/2004 tanggal 09 Januari 2004 perihal penggantian suku cadang roda enam pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

14.1 (satu) berkas Surat Nomor 440.900/738/III/2004 tanggal 08 Maret 2004 perihal penggantian suku cadang roda enam pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;

15.1 (satu) berkas Surat Nomor 440.900/1429/V/2004 tanggal 10 Mei 2004 perihal penggantian suku cadang roda enam pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai

Hal. 83 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar

Rp1.375.000,00 (satu
juta tiga ratus tujuh
puluh lima ribu rupiah) ;

16.1 (satu) berkas Surat
Nomor 440.900/103/
I/2004 tanggal 10 Mei 2004 perihal
penggantian suku
cadang roda enam
pada Bengkel Sinar
Agung dengan nilai
sebesar

Rp1.375.000,00 (satu
juta tiga ratus tujuh
puluh lima ribu rupiah) ;

17.1 (satu) berkas Surat
Nomor 440.900/2416/
VIII/2004 tanggal 12
Agustus 2004 perihal
penggantian suku
cadang roda enam
pada Bengkel Sinar
Agung dengan nilai
sebesar

Rp1.200.000,00 (satu
juta dua ratus ribu
rupiah) ;

18.1 (satu) berkas Surat
Nomor 440.900/2433/
VIII/2004 tanggal 03
Agustus 2004 perihal
penggantian suku
cadang roda enam



pada Bengkel Sinar
Agung dengan nilai
sebesar

Rp1.100.000,00 (satu
juta seratus ribu rupiah)

;

19.1 (satu) berkas Surat

Nomor 440.900/2279/

VII/2004 tanggal 21 Juli

2004 perihal

penggantian suku

cadang roda enam

pada Bengkel Sinar

Agung dengan nilai

sebesar Rp900.000,00

(sembilan ratus ribu
rupiah) ;

20.1 (satu) berkas Surat

Nomor 440.900/1206/

IV/2004 tanggal 19

April 2004 perihal

penggantian suku

cadang roda enam

pada Bengkel Sinar

Agung dengan nilai

sebesar Rp900.000,00

(sembilan ratus ribu
rupiah) ;

21.1 (satu) berkas Surat

Nomor 440.900/ /

IV/2004 tanggal

April 2004 perihal

penggantian suku

cadang roda enam



pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;

22.1 (satu) berkas Surat Nomor 440.900/3218/X/2004 tanggal 08 Oktober 2004 perihal penggantian suku cadang roda enam pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;

23.1 (satu) berkas Surat Nomor 440.900/3047/IX/2004 tanggal 24 September 2004 perihal penggantian suku cadang roda enam pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;

24. Surat Keputusan Bupati Nomor 903/436/Keu/2004 tanggal 27 September 2004 keperluan pembayaran biaya bahan obat-



obatan pada UPT
Dinas

Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Triwulan III TA. 2004 sebesar
Rp2.348.193.000,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh delapan juta seratus
sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;

25. Surat Keputusan
Bupati Nomor 903/313/
Keu/2004 tanggal 19
Juli 2004 keperluan
pembayaran berbagai
biaya Pengeluaran
Belanja Aparatus
Daerah Belanja Publik
dan Belanja Modal
pada Kantor Dinas
Kesehatan Kabupaten
Labuhanbatu untuk
Triwulan III TA. 2004
sebesar Rp352.664.
950,00 (tiga ratus lima
puluh dua juta enam
ratus enam puluh
empat ribu sembilan
ratus lima puluh rupiah)
;

26. Surat Keputusan
Bupati Nomor 903/458/
Keu/2004 tanggal 04
Oktober 2004
keperluan pembayaran
berbagai biaya
Pengeluaran Belanja
Aparatus Daerah

Hal. 87 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011



Belanja Publik dan
Belanja Modal pada
Kantor Dinas
Kesehatan Kabupaten
Labuhanbatu untuk
Triwulan IV TA. 2004
sebesar Rp821.825.
525,- (delapan ratus
dua puluh satu juta
delapan ratus dua
puluh lima ribu lima
ratus duapuluh lima
rupiah) ;

27. Surat Keputusan
Bupati Nomor 903/312/
Keu/2004 tanggal 19
Juli 2004 keperluan
pembayaran berbagai
biaya Pengeluaran
Belanja Aparatus
Daerah, Belanja Publik
dan Belanja Modal
pada Kantor UPT
Dinas Ke-sehatan
Kabupaten
Labuhanbatu untuk
Triwulan III TA. 2004
sebesar
Rp828.356.675,00
(delapan ratus dua
puluh delapan juta tiga
ratus lima puluh enam
ribu enam ratus tujuh
puluh lima rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Surat Keputusan

Bupati Nomor 903/459/
Keu/2004 tanggal 04
Oktober 2004
keperluan pembayaran
berbagai biaya
Pengeluaran Belanja
Aparatus Daerah,
Belanja Publik dan
Belanja Modal pada
Kantor Dinas
Kesehatan Kabupaten
Labuhanbatu untuk
Triwulan IV TA. 2004
sebesar Rp283.356.
675,00 (dua ratus
delapan puluh tiga juta
tiga ratus lima puluh
enam ribu tujuh puluh
lima rupiah) ;

29. Surat Keputusan

Bupati Nomor 903/24/
Keu/2004 tanggal 08
Maret 2004 keperluan
pembayaran berbagai
biaya Pengeluaran
Belanja Aparatus
Daerah, Belanja Publik
dan Belanja Modal
pada Kantor UPT
Dinas Ke-sehatan
Kabupaten
Labuhanbatu untuk
Triwulan III TA. 2004

Hal. 89 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar

Rp752.219.000,00

(tujuh ratus lima puluh
dua juta ratus sembilan
belas ribu rupiah) ;

30. Surat Keputusan
Bupati Nomor 903/25/
Keu/2004 tanggal 08
Maret 2004 keperluan
pembayaran berbagai
biaya Pengeluaran
Belanja Aparatus
Daerah, Belanja
Publik dan Belanja
Modal pada Kantor
UPT Dinas Ke-

sehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Triwulan I TA. 2004 sebesar Rp146.
750.000,00 (seratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu
limaratus enam puluh rupiah) ;

31. Surat Keputusan
Bupati Nomor 903/226/
Keu/2004 tanggal 14
Mei 2004 keperluan
pembayaran berbagai
biaya Pengeluaran
Belanja Aparatus
Daerah, Belanja Publik
dan Belanja Modal
pada Kantor Dinas
Kesehatan Kabupaten
Labuhanbatu untuk
Triwulan III TA. 2004
sebesar Rp305.619.



250,00 (tiga ratus
limajuta enam ratus
sembilan belas ribu
dua ratus lima puluh
rupiah) ;

32. Surat Keputusan
Bupati Nomor 903/227/
Keu/2004 tanggal 14
Mei 2004 keperluan
pembayaran berbagai
biaya Pengeluaran
Belanja Aparatus
Daerah, Belanja Publik
dan Belanja Modal
pada Kantor UPT
Dinas Ke-sehatan
Kabupaten
Labuhanbatu untuk
Triwulan III TA. 2004
sebesar
Rp701.458.750,00
(tujuh ratus satu juta
empat ratus lima puluh
delapan ribu tujuh ratus
lima puluh rupiah) ;

33. Surat Keputusan
Bupati Nomor 050/423/
Keu/2004 tanggal 03
Pebruari 2004 tentang
penunjuk penganggung
jawabkegiatan/Proyek
APBD di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten



Labuhanbatu TA.
2004 ;

34. Surat Keputusan
Bupati Nomor 945/946/
KU/IV-I/2004 tanggal
03 Pebruari 2004
tentang perubahan
pertama atasan
langsung pemegang
kas pada unit kerja
sekabupaten

Labuhanatu untuk TA.
2004 mengangkat DH.
MANURUNG, SKM
sebagai Atasan
Langsung Pemegang
Jas, H. ZULPA-
NUDDIN HASIBUAN
Pemegang Kas,
penunjukan
penanggung jawab
kegiatan/proyek APBD
dilingkungan
Pemerintah Kabupaten
Labuhanbatu ;

35. Surat Keputusan Kadis
Kes Kabupaten
Labuhanbatu Nomor
440/900/691/ III/2004
tanggal 03 Maret 2004
tentang Penunjukan
Panitian Pengadaan
Barang/Jasa Kegiatan/
Proyek APBD



Labuhanbatu TA. 2004
mengangkat

Drg.AZWAR

MATONDANG ketua

NURSALIM, Sekretaris

YUSRIZAL Anggota ;

36.Surat Keputusan Kadis

Kes Kabupaten

Labuhanbatu Nomor

440/900/691/ III/2004

tanggal 03 Maret 2004

tentang Penunjukan

Pimpinan Pengelola

Kegiatan Proyek APBD

Labuhanbatu TA. 2004

mengangkat ALIAMAN

SIREGAR Ketua ;

37.Surat Keputusan Kadis

Kes Kabupaten

Labuhanbatu Nomor

440/900/692/ III/2004

tanggal 03 Maret 2004

tentang Penunjukan

Panitian Pengadaan

Barang/Jasa Kegiatan/

Proyek APBD

Labuhanbatu TA. 2004

mengangkat

Drs.SUPRIYADI

sebagai Pimpinan ;

38.Surat Keputusan Kadis

Kes Kabupaten

Labuhanbatu Nomor

440/900/695/ III/2004

Hal. 93 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Maret 2004
tentang Penunjukan
Panitian Pengadaan
Barang/Jasa Kegiatan/
Proyek APBD
Labuhanbatu TA. 2004
mengangkat
Drs. ESTER NEMANI
sebagai Ketua ;

39. Surat Keputusan Kadis
Kes Kabupaten
Labuhanbatu Nomor
440/900/579/ III/2004
tanggal 03 Maret 2004
tentang Penunjukan
Pelaksanaan Pengelola
Kegiatan Pemeliharaan
Bangunan gedung
tempat kerja/tempat
tinggal ;

40. APBD Labuhanbatu
TA. 2004 mengangkat
EMHA HAMIDI
HALHUDA selaku
Ketua ;

41. Surat Keputusan Kadis
Kes Kabupaten
Labuhanbatu Nomor
914/62/DSK/ 2004
tanggal 14 Mei 2004
tentang pengesahan
Dokumen Anggaran
Satuan Kerja (DASK)
Anggaran Belanja TA.



2004 untuk Dinas
Kesehatan Kabupaten
Labuhanbatu ;

42. Surat Keputusan
Bupati Labuhanbatu
Nomor 914/125/
DASK/2004 tanggal 14
Mei 2004 tentang
Pengesahan Dokumen
Anggaran Satuan Kerja
(DASK) anggaran
belanja tahun 2004
untuk UPTD Dinas
Kesehatan

Labuhanbatu ;

43. SPMU Nomor 51/
PK/2004 tanggal 09
Maret 2004 senilai
Rp712.108.250,00
(tujuh ratus dua belas
juta seratus delapan
ribu dua ratus lima
puluh rupiah) ;

44. SPMU Nomor 50/
PK/2004 tanggal 09
Maret 2004 senilai
Rp40.110.750,00
(empat puluh juta
seratus sepuluh ribu
tujuh ratus lima puluh
rupiah) ;

45. SPMU Nomor 49/
PK/2004 tanggal 09
Maret 2004 senilai

Hal. 95 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp120.824.500,00

(seratus dua puluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;

46.SPMU Nomor 48/

PK/2004 tanggal 09

Maret 2004 senilai

Rp25.926.000,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

47.SPMU Nomor 378/

PK/2004 tanggal 19

Mei 2004 senilai

Rp44.485.000,00

(empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh lima riburupiah) ;

48.SPMU Nomor 379/

PK/2004 tanggal 19

Mei 2004 senilai

Rp261.134.250,00 (dua ratus enam puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

49.SPMU Nomor 660/

PK/2004 tanggal 27

Juli 2004 senilai

Rp194.588.050,00

(seratus sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat juta lima
ratus delapan puluh
delapan ribu lima puluh
rupiah) ;

50.SPMU Nomor 662/
PK/2004 tanggal 27
Juli 2004 senilai
Rp633.768.625,00

(enam ratus tiga puluh
tiga juta tujuh ratus
enam puluh delapan
ribu enam ratus dua
puluh lima rupiah) ;

51.SPMU Nomor 663/
PK/2004 tanggal 27
Juli 2004 senilai
Rp91.295.200,00

(sembilan puluh satu
juta dua ratus sembilan
puluh lima ribu dua
ratus rupiah) ;

52.SPMU Nomor 1008/
PK/2004 tanggal 09
Nopember 2004 senilai
Rp124. 000.000,00

(seratus dua puluh
empat juta rupiah) ;

53.SPMU Nomor 860/
PK/2004 tanggal 07
Oktober 2004 senilai
Rp266.666. 250,00

(dua ratus enam puluh
enam juta enam ratus
enam puluh enam ribu

Hal. 97 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua ratus lima puluh
rupiah) ;

54.SPMU Nomor 861/
PK/2004 tanggal 07
Oktober 2004 senilai
Rp57.209. 880,00 (lima
puluh tujuh juta dua
ratus sembilan ribu
delapan ratus delapan
puluh delapan) ;

55.SPMU Nomor 1252/
PK/2004 tanggal 31
Desember 2004 senilai
Rp482.750. 000,00
(empat ratus delapan
puluh dua juta tujuh
ratus lima puluh ribu
rupiah) ;

56.1 (satu) berkas Surat
perintah Kerja Kepala
Dinas Nomor :
440.900/474/II/ 2004
tanggal Pebruari 2004
perihal pengadaan
bahan bangunan
kepada pengusaha
Toko Sepakat Baru
Rantauprapat dan bon
faktur senilai
Rp50.355.000,00 (lima
puluh juta tiga ratus
lima puluh lima ribu
rupiah) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan gedung
tempat kerja UPTD ;

57.1 (satu) berkas Surat
perintah Kerja Kepala
Dinas Nomor
440.900/783/II/ 2004
tanggal Pebruari 2004
perihal pengadaan
bahan bangunan
kepada pengusaha
Toko Sepakat Baru
Rantauprapat dan bon
faktur senilai
Rp20.220.000,00 (dua
puluh juta dua ratus
dua puluh ribu rupiah)
untuk pemeliharaan
gedung tempat kerja
UPTD ;

58.1 (satu) berkas Surat
Kepala Dinas Nomor
440.900/025/V/2004
tanggal Mei 2004
perihal pengadaan
bahan bangunan
kepada pengusaha
Toko Sepakat Baru
Rantauprapat dan bon
faktur senilai
Rp2.075.000,00 (dua
juta tujuh puluh lima
ribu rupiah) untuk
pemeliharaan gedung

Hal. 99 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



farmasi dan
Laboratorium ;

59.1 (satu) berkas Surat
Kepala Dinas Nomor
440.900/1027/V/2004
tanggal Mei 2004
perihal pengadaan
bahan bangunan
kepada pengusaha
Toko Sepakat Baru
Rantauprapat dan bon
faktur senilai
Rp3.002.000,00 (tiga
juta dua ribu rupiah)
untuk pemeliharaan
tempat kerja AKPER ;

60.1 (satu) berkas Surat
Kepala Dinas Nomor
440.900/1026/V/2004
tanggal Mei 2004
perihal pengadaan
bahan bangunan
kepada pengusaha
Toko Sepakat Baru
Rantauprapat dan bon
faktur senilai
Rp9.558.000,00
(sembilan juta lima
ratus lima puluh
delapan ribu rupiah)
pemeliharaan tempat
kerja Dinkes ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Surat Kepala Dinas
Nomor 440.900/1112/
/2004 tanggal
Agustus 2004 perihal
pengadaan bahan
bangunan kepada
pengusaha Toko
Sepakat Baru
Rantauprapat dan bon
faktur senilai
Rp20.220.000,00 (dua
puluh juta dua ratus
dua puluh ribu rupiah)
untuk pemeliharaan
tempat kerja UPTD ;

62. Surat Kepala Dinas
Nomor 440.900/811/
IV/2004 tanggal
April 2004 perihal
pengadaan bahan
bangunan kepada
pengusaha Toko
Sepakat Baru
Rantauprapat dan bon
faktur senilai
Rp20.220.000,00 (dua
puluh juta dua ratus
dua puluh ribu rupiah)
untuk pemeliharaan
tempat kerja UPTD ;

63. Surat Kepala Dinas
Nomor 440.900/15/
II/2004 tanggal 09
Pebruari 2004 perihal

Hal. 101 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesanan ATK Toko
Dhanny Makmur
dengan nilai
Rp858.200,00 (delapan
ratus lima puluh
delapan ribu dua ratus
rupiah) ;

64.1 (satu) berkas Nomor
440.900/111/I/2004
tanggal 12 Januari
2004 perihal Pesanan
ATK Toko Dhanny
Makmur dengan nilai
Rp858.200,00 (delapan
ratus lima puluh
delapan ribu dua ratus
rupiah) ;

65.1 (satu) berkas Nomor
440.900/763/III/2004
tanggal 09 Maret 2004
perihal Pesanan ATK
Toko Dhanny Makmur
dengan nilai
Rp858.200,00 (delapan
ratus lima puluh
delapan ribu dua ratus
rupiah) ;

66.1 (satu) berkas Nomor
440.900/1078/III/2004
tanggal 07 April 2004
perihal Pesanan ATK
Toko Dhanny Makmur
dengan nilai
Rp858.200,00 (delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh
delapan ribu dua ratus
rupiah) ;

67.1 (satu) berkas Nomor
440.900/1390/IV/2004
tanggal 05 Mei 2004
perihal Pesanan ATK
Toko Dhanny Makmur
dengan nilai
Rp858.200,00 (delapan
ratus lima puluh
delapan ribu dua ratus
rupiah) ;

68.1 (satu) berkas Nomor
440.900/763/II/2004
tanggal 01 Maret 2004
perihal Pengadaan dan
Penjili dan Toko
Dhanny Makmur
dengan nilai Rp650.
000,00 (enam ratus
enam puluh ribu
rupiah) ;

69.1 (satu) berkas Nomor
440.900/15/I/2004
tanggal 02 Januari
2004 perihal Pesanan
ATK Toko Dhanny
Makmur dengan nilai
Rp1.925.000,00 (satu
juta sembilanratus dua
puluh lima ribu rupiah) ;

70.1 (satu) berkas Nomor
440.900/343/II/2004

Hal. 103 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 03 Pebruari
2004 perihal
Percetakan Toko
Dhanny Makmur
dengan nilai
Rp953.000,00

(sembilan ratus lima
puluh tigaribu rupiah) ;

71.1 (satu) berkas Nomor
440.900/2201/IV/2004

tanggal 14 Juli 2004
perihal Pengadaan Alat
Kebesihan Toko
Dhanny Makmur
dengan nilai Rp858.
200,00 (delapan ratus
lima puluh delapan ribu
dua ratus rupiah) ;

72.1 (satu) berkas Nomor
440.900/1786/VI/2004

tanggal 10 Juni 2004
perihal Pengadaan Alat
Kebesihan Toko
Dhanny Makmur
dengan nilai Rp900.
000,00 (sembilan ratus
ribu rupiah) ;

73.1 (satu) berkas Nomor
440.900/1497/VI/2004

tanggal 19 Mei 2004
perihal Pengadaan Alat
Kebesihan Toko
Dhanny Makmur
dengan nilai Rp900.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000,00 (sembilan ratus
ribu rupiah) ;

74.1 (satu) berkas Nomor
440.900/1027/IV/2004
tanggal 01 April 2004
perihal Pengadaan
ATK Toko Dhanny
Makmur dengan nilai
Rp870.550,00 (delapan
ratus tujuh puluh ribu
lima ratus lima puluh
rupiah) ;

75.1 (satu) berkas Nomor
440.900/1752/VI/2004
tanggal 08 Juni 2004
perihal Pesanan ATK
Toko Dhanny Makmur
dengan nilai
Rp487.750,00 (empat
ratus delapan puluh
tujuh ribu tujuh ratus
lima puluh rupiah) ;

76.1 (satu) berkas Nomor
440.900/2453/VIII/2004
tanggal 04 Agustus
2004 perihal Pesanan
ATK Toko Dhanny
Makmur dengan nilai
Rp870.000,00 (delapan
ratus tujuh puluh ribu
rupiah) ;

77.1 (satu) berkas Nomor
440.900/366/II/2004
tanggal 04 Pebruari

Hal. 105 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2004 perihal
Percetakan Toko
Dhanny Makmur
dengan nilai
Rp555.000,00 (lima
ratus lima puluh lima
ribu rupiah) ;

78.1 (satu) berkas Nomor
440.900/2245/VII/2004
tanggal 19 Juli 2004
perihal Pesanan ATK
Toko Dhanny Makmur
dengan nilai
Rp960.000,00
(sembilan ratus enam
puluh ribu rupiah) ;

79.1 (satu) berkas Nomor
440.900/667/III/2004
tanggal 02 Maret 2004
perihal Percetakan
Toko Dhanny Makmur
dengan nilai
Rp600.000,- (enam
ratus ribu rupiah) ;

80.1 (satu) berkas Nomor
440.900/36/I/2004
tanggal 06 Januari
2004 perihal
Percetakan Toko
Dhanny Makmur
dengan nilai
Rp520.000,00 (lima
ratus dua puluh ribu
rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81.1 (satu) berkas Nomor
440.900/699/III/2004

tanggal 04 Maret 2004

perihal Percetakan

Toko Dhanny Makmur

dengan nilai

Rp975.000,00

(sembilan ratus tujuh

puluh lima ribu rupiah) ;

82.1 (satu) berkas Nomor
440.900/19/I/2004

tanggal 11 Maret 2004

perihal Pengadaan Alat

Kebersihan Toko

Dhanny Makmur

dengan nilai Rp800.

000,00 (delapan ratus

ribu rupiah) ;

83.1 (satu) berkas Nomor
440.900/19/I/2004

tanggal 05 Januari

2004 perihal Pesanan

ATK Toko Dhanny

Makmur dengan nilai

Rp928.000,00

(sembilan ratus dua

puluh delapan ribu

rupiah) ;

84.1 (satu) berkas Nomor
440.900/2154/VII/2004

tanggal 09 Juli 2004

perihal Pengadaan Alat

Kebersihan Toko

Dhanny Makmur

Hal. 107 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nilai Rp896.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

85.1 (satu) berkas Nomor 440.900/388/XI/2004 tanggal 28 September 2004 perihal Pesanan ATK Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp913.500,00 (sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) ;

86.1 (satu) berkas Nomor 440.900/3153/X/2004 tanggal 04 Oktober 2004 perihal Percetakan Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp913.500,00 (sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) ;

87.1 (satu) berkas Nomor 440.900/3148/X/2004 tanggal 04 Oktober 2004 perihal Percetakan Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp960.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus enam
puluh ribu rupiah) ;

88.1 (satu) berkas Nomor
440.900/3083/IX/2004
tanggal 28 September
2004 perihal
Percetakan Toko
Dhanny Makmur
dengan nilai
Rp960.000,00

(sembilan ratus enam
puluh ribu rupiah) ;

89.1 (satu) berkas Nomor
440.900/415/II/2004
tanggal 09 Pebruari
2004 perihal Pesanan
ATK Toko Dhanny
Makmur dengan nilai
Rp858.200,00 (delapan
ratus lima puluh
delapan ribu dua ratus
rupiah) ;

90.1 (satu) berkas Nomor
440.900/1078/IV/2004
tanggal 07 April 2004
perihal Pesanan ATK
Toko Dhanny Makmur
dengan nilai
Rp858.200,00 (delapan
ratus lima puluh
delapan ribu dua ratus
rupiah) ;

91.1 (satu) berkas Nomor
440.900/1390/V/2004

Hal. 109 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Mei 2004

perihal Pesanan ATK

Toko Dhanny Makmur

dengan nilai

Rp858.200,00 (delapan

ratus lima puluh

delapan ribu dua ratus

rupiah) ;

92.1 (satu) berkas Nomor

440.900/3496/IX/2004

tanggal 01 Nopember

2004 perihal

Pengadaan Alat

Kebesihan Toko

Dhanny Makmur

dengan nilai

Rp810.000,00 (delapan

ratus sepuluh ribu

rupiah) ;

93.1 (satu) berkas Nomor

440.900/3149/II/2004

tanggal 04 Oktober

2004 perihal

Pengadaan Alat-alat

Kebesihan Toko

Dhanny Makmur

dengan nilai

Rp745.000,00 (tujuh

ratus empat puluh lima

ribu rupiah) ;

94.1 (satu) berkas Nomor

440.900/15/I/2004

tanggal 02 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 perihal
Pengadaan ATK Toko
Dhanny Makmur
dengan nilai
Rp1.009.250,00 (satu
juta sembilan ribu dua
ratus lima puluh
rupiah) ;

95.1 (satu) berkas Nomor
440.900/3034/IX/2004
tanggal 23 September
2004 perihal
Pengadaan ATK Toko
Dhanny Makmur
dengan nilai
Rp713.150,00 (tujuh
ratus tiga belas ribu
seratus lima puluh
rupiah) ;

96.1 (satu) berkas Nomor
440.900/3037/IX/2004
tanggal 04 Pebruari
2004 perihal
Pengadaan Alat-alat
Kebesihan Toko
Dhanny Makmur
dengan nilai
Rp460.000,00 (empat
ratus enam puluh ribu
rupiah) ;

97.1 (satu) berkas Nomor
440.900/3148/X/2004
tanggal 01 Oktober
2004 perihal

Hal. 111 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Percetakan Toko
Dhanny Makmur
dengan nilai
Rp515.000,00 (lima
ratus lima belas ribu
rupiah) ;

98.1 (satu) berkas Nomor
440.900/1599/V/2004
tanggal 25 Mei 2004
perihal Percetakan
Toko Dhanny Makmur
dengan nilai
Rp2.405.000,00 (dua
juta empat ratus lima
ribu rupiah) ;

99.1 (satu) berkas Nomor
440.900/1383/V/2004
tanggal 05 Mei 2004
perihal Percetakan
Toko Dhanny Makmur
dengan nilai
Rp745.000,00 (tujuh
ratus empat puluh lima
ribu rupiah) ;

100. 1 (satu) berkas
Nomor 440.900/1417/
V/2004 tanggal 07 Mei
2004 perihal
Pengadaan Alat-alat
Kebersihan Toko
Dhanny Makmur
dengan nilai
Rp190.000,00 (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh ribu
rupiah) ;

101. 35 (tiga puluh lima)
lembar kwitansi tanda
pembayaran insentif
pelayanan kesehatan
dasar (Rawat Jalan,
Laboraturium,
Puskesmas Pembantu
dan Polindes) untuk
Triwulan ke-I (Januari,
Pebruari dan Maret) di
wilayah kerja
Puskesmas Sei
Berombang, Langga
Payung, Belongkut,
Sibargot, Aek Korsik,
Teluk Panji, Aek Raso,
Sigambal, Simonis,
Aek Torop, Suka
Makmur, Perbaungan,
Merbau, Perlayuan,
Aek Goti, Teluk
Sentosa, Pangkatan,
Negeri Lama, Huta
Godang, Suka Rame,
Beringin Jaya, Batu
Ajo, Londut, Bandar
Durian, Aek Kanopan,
kota Rantauprapat,
kampung Mesjid,
Tanjung Medan,
Sikampak, Kota
Pinang, Labuhan

Hal. 113 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bilik, Gunting Saga, dan Kota Batu, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp123.872.250,00 (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu duaratus lima puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Puskesmas, dan Pemegang Kas H. ZULPANUDDIN HASIBUAN dan Atasan Langsung Pemegang Kas DH. MANURUNG, SKM ;

102. 45 (empat puluh lima) lembar kwitansi tanda pembayaran insentif pelayanan kesehatan JPS-BK (Yamkesdas, Yamkesbit, Program P2M dan Revitalisasi Posyandu) untuk Triwulan ke-I (Januari, Pebruari dan Maret) di wilayah kerja Puskesmas Sei Berombang, Langga Payung, Belongkut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibargot, Aek Korsik,
Teluk Panji, Aek Raso,
Sigambal, Simonis,
Aek Torop, Suka
Makmur, Perbaungan,
Merbau, Perlayuan,
Aek Goti, Teluk
Sentosa, Pangkatan,
Negeri Lama, Huta
Godang, Suka Rame,
Beringin Jaya, Batu
Ajo, Londut, Bandar
Durian, Aek Kanopan,
kota Rantauprapat,
kampung Mesjid,
Tanjung Medan,
Sikampak, Kota
Pinang, Labuhan
Bilik, Gunting Saga, dan
Kota Batu, dengan
jumlah keseluruhan
sebesar Rp133.350.
000,00 (seratus tiga
puluh tiga juta tiga
ratus lima puluh ribu
rupiah) yang ditanda-
tangani oleh masing-
masing Kepala
Puskesmas, dan
Pemegang Kas H.
ZULPANUDDIN
HASIBUAN dan Atasan
Langsung Pemegang

Hal. 115 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011



Kas DH. MANURUNG,
SKM ;

103. 35 (tiga puluh lima)
lembar kwitansi tanda
pembayaran insentif
pelayanan kesehatan
JPS-BK (Yamkesdas,
Yamkesbit, Program
P2M dan Revitalisasi
Posyandu) untuk
Triwulan ke-I (April, Mei
dan Juni) di wilayah
kerja Puskesmas Sei
Berombang, Langga
Payung, Belongkut,
Sibargot, Aek Korsik,
Teluk Panji, Aek Raso,
Sigambal, Simonis,
Aek Torop, Suka
Makmur, Perbaungan,
Merbau, Perlayuan,
Aek Goti, Teluk
Sentosa, Pangkatan,
Negeri Lama, Huta
Godang, Suka Rame,
Beringin Jaya, Batu
Ajo, Londut, Bandar
Durian, Aek Kanopan,
kota Rantauprapat,
kampung Mesjid,
Tanjung Medan,
Sikampak, Kota
Pinang, Labuhan
Bilik, Guntung Saga, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Batu, dengan
jumlah keseluruhan
sebesar Rp306.711.

000,00 (tiga ratus
enam juta tujuh ratus
sebelas ribu rupiah)

yang ditanda tangani
oleh masing-masing

Kepala Puskesmas,
dan Pemegang Kas H.

ZULPANUDDIN

HASIBUAN dan Atasan

Langsung Pemegang

Kas DH. MANURUNG,

SKM ;

104. 35 (tiga puluh lima)

lembar kwitansi tanda

pembayaran insentif

pelayanan kesehatan

dasar (Rawat Jalan,

Laboratuyurium,

Puskesmas Pembantu

dan Polindes) untuk

Triwulan ke-II (April,

Mei dan Juni) di

wilayah kerja

Puskesmas Sei

Berombang, Langga

Payung, Belongkut,

Sibargot, Aek Korsik,

Teluk Panji, Aek Raso,

Sigambal, Simonis,

Aek Torop, Suka

Makmur, Perbaungan,

Hal. 117 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Merbau, Perlayuan,
Aek Goti, Teluk
Sentosa, Pangkatan,
Negeri Lama, Huta
Godang, Suka Rame,
Beringin Jaya, Batu
Ajo, Londut, Bandar
Durian, Aek Kanopan,
kota Rantauprapat,
kampung

Mesjid, Tanjung Medan, Sikampak, Kota Pinang, Labuhan Bilik, Guntung
Saga, dan Kota Batu, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp123.872.
250,00 (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua
ratus lima puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh masing-masing Kepala
Puskesmas, dan Pemegang Kas H. ZULPANUDDIN HASIBUAN dan
Atasan Langsung Pemegang Kas DH. MANURUNG, SKM :

105. 35 (tiga puluh lima)
lembar kwitansi tanda
pembayaran insentif
pelayanan kesehatan
dasar (Rawat Jalan,
Laboratorium,
Puskesmas Pembantu
dan Polindes) untuk
Triwulan ke-III (Juli,
Agustus dan
September) di wilayah
kerja Puskesmas Sei
Berombang, Langga
Payung, Belongkut,
Sibargot, Aek Korsik,
Teluk Panji, Aek Raso,
Sigambal, Simonis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aek Torop, Suka
Makmur, Perbaungan,
Merbau, Perlayuan,
Aek Goti, Teluk
Sentosa, Pangkatan,
Negeri Lama, Huta
Godang, Suka Rame,
Beringin Jaya, Batu
Ajo, Londut, Bandar
Durian, Aek Kanopan,
kota Rantauprapat,
kampung Mesjid,
Tanjung Medan,
Sikampak, Kota
Pinang, Labuhan
Bilik, Gunting Saga, dan
Kota Batu, dengan
jumlah keseluruhan
sebesar Rp123.872.
250,00 (seratus dua
puluh tiga juta delapan
ratus tujuh puluh dua
ribu dua ratus lima
puluh rupiah) yang
ditanda tangani oleh
masing-masing Kepala
Puskesmas, dan
Pemegang Kas H.
ZULPANUDDIN
HASIBUAN dan Atasan
Langsung Pemegang
Kas DH. MANURUNG,
SKM ;

Hal. 119 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



106. 35 (tiga puluh lima)
lembar kwitansi tanda
pembayaran insentif
pelayanan kesehatan
JPS-BK (Yamkesdas,
Yamkesbit, Program
P2M dan Revitalisasi
Posyandu) untuk
Triwulan ke-III (Juli,
Agustus dan
September) di wilayah
kerja Puskesmas Sei
Berombang, Langga
Payung, Belongkut,
Sibargot, Aek Korsik,
Teluk Panji, Aek Raso,
Sigambal, Simonis,
Aek Torop, Suka
Makmur, Perbaungan,
Merbau, Perlayuan,
Aek Goti, Teluk
Sentosa, Pangkatan,
Negeri Lama, Huta
Godang, Suka Rame,
Beringin Jaya, Batu
Ajo, Londut, Bandar
Durian, Aek Kanopan,
kota Rantauprapat,
kampung Mesjid,
Tanjung Medan,
Sikampak, Kota
Pinang, Labuhan
Bilik, Gunting Saga, dan
Kota Batu, dengan



jumlah keseluruhan
sebesar Rp306.711.

000,00 (tiga ratus
enam juta tujuh ratus
sebelas ribu rupiah)

yang ditanda tangani
oleh masing-masing
Kepala Puskesmas,
dan Pemegang Kas H.
ZULPANUDDIN

HASIBUAN dan Atasan
Langsung Pemegang
Kas DH. MANURUNG,
SKM ;

107. 35 (tiga puluh lima)
lembar kwitansi tanda
pembayaran insentif
pelayanan kesehatan
JPS-BK (Yamkesdas,
Yamkesbit, Program
P2M dan Revitalisasi

Posyandu) untuk Triwulan ke-IV (Oktober, Nopember dan Desember) di wilayah kerja Puskesmas Sei Berombang, Langga Payung, Belongkut, Sibargot, Aek Korsik, Teluk Panji, Aek Raso, Sigambal, Simonis, Aek Torop, Suka Makmur, Perbaungan, Merbau, Perlayuan, Aek Goti, Teluk Sentosa, Pangkatan, Negeri Lama, Huta Godang, Suka Rame, Beringin Jaya, Batu Ajo, Londut, Bandar Durian, Aek Kanopan, kota Rantauprapat, kampung Mesjid, Tanjung Medan, Sikampak, Kota Pinang, Labuhan Bilik, Gunting Saga, dan Kota Batu, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp306.739.500,00 (tiga ratus enam juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Puskesmas, dan Pemegang Kas H. ZULPANUDDIN HASIBUAN dan Atasan Langsung Pemegang Kas DH. MANURUNG, SKM ;

Hal. 121 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011



108. 35 (tiga puluh lima)
lembar kwitansi tanda
pembayaran insentif
pelayanan kesehatan
dasar (Rawat Jalan,
Laboraturium,
Puskesmas Pembantu
dan Polindes) untuk
Triwulan ke-IV Oktober,
Nopember dan
Desember) di wilayah
kerja Puskesmas Sei
Berombang, Langga
Payung, Belongkut,
Sibargot, Aek Korsik,
Teluk Panji, Aek Raso,
Sigambal, Simonis,
Aek Torop, Suka
Makmur, Perbaungan,
Merbau, Perlayuan,
Aek Goti, Teluk
Sentosa, Pangkatan,
Negeri Lama, Huta
Godang, Suka Rame,
Beringin Jaya, Batu
Ajo, Londut, Bandar
Durian, Aek Kanopan,
kota Rantauprapat,
kampung Mesjid,
Tanjung Medan,
Sikampak, Kota
Pinang, Labuhan
Bilik, Gunting Saga, dan
Kota Batu, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah keseluruhan
sebesar Rp123.872.

250,00 (seratus dua
puluh tiga juta delapan
ratus tujuh puluh dua
ribu dua ratus lima
puluh rupiah) yang
ditanda tangani oleh
masing-masing Kepala
Puskesmas, dan
Pemegang Kas
H.ZULPANUDDIN
HASIBUAN dan Atasan
Langsung Pemegang
Kas DH. MANURUNG,
SKM ;

109. 35 (tiga puluh lima)
lembar kwitansi tanda
pembayaran insentif
Posyandu di wilayah
kerja Puskesmas Sei
Berombang, Langga
Payung, Belongkut,
Sibargot, Aek Korsik,
Teluk Panji, Aek Raso,
Sigambal, Simonis,
Aek Torop, Suka
Makmur, Perbaungan,
Merbau, Perlayuan,
Aek Goti, Teluk
Sentosa, Pangkatan,
Negeri Lama, Huta
Godang, Suka Rame,
Beringin Jaya, Batu

Hal. 123 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ajo, Londut, Bandar
Durian, Aek Kanopan,
kota Rantauprapat,
kampung Mesjid,
Tanjung Medan,
Sikampak, Kota
Pinang, Labuhan
Bilik, Guntung Saga, dan
Kota Batu, dengan
jumlah keseluruhan
sebesar Rp300.000.
000,00 (tiga ratus juta
rupiah) yang ditanda
tangani oleh masing-
masing

Kepala Puskesmas, dan Pemegang Kas H. ZULPANUDDIN HASIBUAN
dan Atasan Langsung Pemegang Kas DH. MANURUNG, SKM ;

110. 35 (tiga puluh lima)
lembar kwitansi tanda
pembayaran insentif
Pelayanan kesehatan
Karyawan dan
Higeyeni (untuk bulan
Januari s/d April 2004)
di wilayah kerja
Puskesmas Sei
Berombang, Langga
Payung, Belongkut,
Sibargot, Aek Korsik,
Teluk Panji, Aek Raso,
Sigambal, Simonis,
Aek Torop, Suka
Makmur, Perbaungan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merbau, Perlayuan,
Aek Goti, Teluk
Sentosa, Pangkatan,
Negeri Lama, Huta
Godang, Suka Rame,
Beringin Jaya, Batu
Ajo, Londut, Bandar
Durian, Aek Kanopan,
kota Rantauprapat,
kampung Mesjid,
Tanjung Medan,
Sikampak, Kota
Pinang, Labuhan
Bilik, Guntung Saga, dan
Kota Batu, dengan
jumlah keseluruhan
sebesar

Rp70.000.000,00 (tujuh
puluh juta rupiah) yang
ditanda tangani oleh
masing-masing Kepala
Puskesmas, dan
Pemegang Kas H.
ZULPANUDDIN

HASIBUAN dan Atasan
Langsung Pemegang
Kas DH. MANURUNG,
SKM ;

111. 35 (tiga puluh lima)
lembar kwitansi tanda
pembayaran insentif
Pelayanan kesehatan
Karyawan dan
Higeyeni (untuk bulan

Hal. 125 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September s/d
Desember 2004) di
wilayah kerja
Puskesmas Sei
Berombang, Langga
Payung, Belongkut,
Sibargot, Aek Korsik,
Teluk Panji, Aek Raso,
Sigambal, Simonis,
Aek Torop, Suka
Makmur, Perbaungan,
Merbau, Perlayuan,
Aek Goti, Teluk
Sentosa, Pangkatan,
Negeri Lama, Huta
Godang, Suka Rame,
Beringin Jaya, Batu
Ajo, Londut, Bandar
Durian, Aek Kanopan,
kota Rantauprapat,
kampung Mesjid,
Tanjung Medan,
Sikampak, Kota
Pinang, Labuhan
Bilik, Guntung Saga, dan
Kota Batu, dengan
jumlah keseluruhan
sebesar
Rp70.000.000,00 (tujuh
puluh juta rupiah) yang
ditanda tangani oleh
masing-masing Kepala
Puskesmas, dan
Pemegang Kas H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULPANUDDIN

HASIBUAN dan Atasan

Langsung Pemegang

Kas DH. MANURUNG,

SKM ;

112. 1 (satu) lembar
kwitansi tanda
pembayaran untuk
Puskesmas Langga
Payung BK 308 Y
sebesar Rp900.000,00
(sembilan ratus ribu
rupiah) yang diterima
oleh NURDIN ;

113. 1 (satu) lembar
kwitansi tanda
pembayaran honor
supir Ambulance
Puskesmas Aek Torop
BK 243 Y sebesar
Rp900.000,00
(sembilan ratus ribu
rupiah) yang diterima
oleh BAHRIUM ;

114. 1 (satu) lembar
kwitansi tanda
pembayaran honor
supir Ambulance
Puskesmas Bandar
Durian BK 403 Y
sebesar Rp900.000,00
(sembilan ratus ribu
rupiah) yang diterima
oleh HENDRAWAN ;

Hal. 127 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 127



115. 1 (satu) lembar
kwitansi tanda
pembayaran honor
supir Ambulance
Puskesmas Negeri
Lama BK 286 Y
sebesar Rp900.000,00
(sembilan ratus ribu
rupiah) yang diterima
oleh MUSLIM ;

116. 1 (satu) lembar
kwitansi tanda
pembayaran honor
supir Ambulance
Puskesmas Sigambal
BK 1024 Y sebesar
Rp900.000,00
(sembilan ratus ribu
rupiah) yang diterima
oleh USMAN SALEH ;

117. 1 (satu) lembar
kwitansi tanda
pembayaran honor
supir Ambulance
Puskesmas
Perbaungan BK 370 Y
sebesar Rp900.000,00
(sembilan ratus ribu
rupiah) yang diterima
oleh USMAN SALEH ;

118. 1 (satu) lembar
kwitansi tanda
pembayaran honor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supir Ambulance
Puskesmas Kota
Rantauprapat BK 335
Y sebesar
Rp900.000,00
(sembilan ratus ribu
rupiah) yang diterima
oleh KAMAL ;

119. 1 (satu) lembar
kwitansi tanda
pembayaran honor
supir Ambulance
Puskesmas Aek Kota
Batu BK 419 Y sebesar
Rp900.000,00
(sembilan ratus ribu
rupiah) yang diterima
oleh SOLEHUDIN ;

120. 1 (satu) lembar
kwitansi tanda
pembayaran honor
supir Ambulance
Puskesmas Belongkut
BK 1026 Y sebesar
Rp900.000,00
(sembilan ratus ribu
rupiah) yang diterima
oleh HAIRUMAN
HARAHAP ;

121. 1 (satu) lembar
kwitansi tanda
pembayaran honor
supir Ambulance
Puskesmas Sukarame

Hal. 129 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BK 109 Y sebesar
Rp900.000,00

(sembilan ratus ribu
rupiah) yang diterima
oleh MUNAWAR ;

122. 1 (satu) lembar
surat Nomor
400/900/2410/VII/2004
tanggal 30 Juli 2004
perihal Pesanan
Makanan dan Minuman
pada Kantin Dharma
Wanita unit Kesehatan
sebesar Rp472.500,00
(empat ratus tujuh
puluh dua ribu lima
ratus rupiah) ;

123. 1 (satu) lembar
surat Nomor
400/900/3039/IX/2004
tanggal 23 September
2004 perihal Pesanan
Makanan dan Minuman
pada Kantin Dharma
Wanita unit Kesehatan
sebesar Rp325.000,00
(tiga ratus dua puluh
lima ribu rupiah) ;

124. 1 (satu) lembar
surat Nomor
400/900/3038/IX/2004
tanggal 23 September
2004 perihal Pesanan
Makanan dan Minuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantin Dharma
Wanita unit Kesehatan
sebesar Rp472.500,00
(empat ratus tujuh
puluh dua ribu lima
ratus rupiah) ;

125. 1 (satu) lembar
surat Nomor
400/900/3040/IX/2004
tanggal 23 September
2004 perihal Pesanan
Makanan dan Minuman
pada Kantin Dharma
Wanita unit Kesehatan
sebesar Rp472.500,00
(empat ratus tujuh
puluh dua ribu lima
ratus rupiah) ;

126. 1 (satu) lembar
surat Nomor
400/900/2755/VIII/2004
tanggal 31 Agustus
2004 perihal Pesanan
Makanan dan Minuman
pada Kantin Dharma
Wanita unit Kesehatan
sebesar
Rp1.350.000,00 (satu
juta tiga ratus lima
puluh ribu rupiah) ;

127. 1 (satu) lembar
surat Nomor
400/900/3227/X/2004
tanggal 08 Oktober

Hal. 131 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit Kesehatan sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

128. 1 (satu) lembar surat Nomor 400/900/3221/X/2004 tanggal 08 Oktober 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit Kesehatan sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

129. 1 (satu) lembar surat Nomor 400/900/2367/VII/2004 tanggal 28 Juli 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit Kesehatan sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

130. 1 (satu) lembar surat Nomor 400/900/2461/VIII/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Agustus
2004 perihal Pesanan
Makanan dan Minuman
pada Kantin Dharma
Wanita unit Kesehatan
sebesar Rp325.000,00
(tiga ratus dua puluh
lima ribu rupiah) ;

131. 1 (satu) lembar
surat Nomor
400/900/1046/IV/2004
tanggal 02 April 2004
perihal Pesanan
Makanan dan Minuman
pada Kantin Dharma
Wanita unit Kesehatan
sebesar Rp325.000,00
(tiga ratus dua puluh
lima ribu rupiah) ;

132. 1 (satu) lembar
surat Nomor
400/900/1050/VI/2004
tanggal 02 April 2004
perihal Pesanan
Makanan dan Minuman
pada Kantin Dharma
Wanita unit Kesehatan
sebesar Rp325.000,00
(tiga ratus dua puluh
lima ribu rupiah) ;

133. 1 (satu) lembar
surat Nomor
400/900/2352/VII/2004
tanggal 27 Juli 2004

Hal. 133 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perihal Pesanan
Makanan dan Minuman
pada Kantin Dharma
Wanita unit Kesehatan
sebesar Rp325.000,00
(tiga ratus dua puluh
lima ribu rupiah) ;

134. 1 (satu) lembar
surat Nomor
400/900/1763/VII/2004
tanggal 08 Juni 2004

perihal Pesanan
Makanan dan Minuman
pada Kantin Dharma
Wanita unit Kesehatan
sebesar Rp325.000,00
(tiga ratus dua puluh
lima ribu rupiah) ;

135. 1 (satu) lembar
surat Nomor
400/900/2459/VIII/2004
tanggal 04 Agustus

2004 perihal Pesanan
Makanan dan Minuman
pada Kantin Dharma
Wanita unit Kesehatan
sebesar Rp375.000,00
(tiga ratus tujuh puluh
lima ribu rupiah) ;

136. 1 (satu) lembar
surat Nomor
400/900/1757/VI/2004
tanggal 08 Juni 2004

perihal Pesanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan dan Minuman
pada Kantin Dharma
Wanita unit Kesehatan
sebesar Rp325.000,00
(tiga ratus dua puluh
lima ribu rupiah) ;

137. 1 (satu) lembar
surat Nomor
400/900/2463/VII/2004
tanggal 04 Agustus
2004 perihal Pesanan
Makanan dan Minuman
pada Kantin Dharma
Wanita unit Kesehatan
sebesar Rp325.000,00
(tiga ratus dua puluh
lima ribu rupiah) ;

138. 1 (satu) lembar
surat Nomor
400/900/1371/V/2004
tanggal 04 Mei 2004
perihal Pesanan
Makanan dan Minuman
pada Kantin Dharma
Wanita unit Kesehatan
sebesar Rp325.000,00
(tiga ratus dua puluh
lima ribu rupiah) ;

139. 1 (satu) lembar
surat Nomor
400/900/2119/VII/2004
tanggal 07 Juli 2004
perihal Pesanan
Makanan dan Minuman

Hal. 135 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Kantin Dharma
Wanita unit Kesehatan
sebesar Rp110.000,00
(seratus sepuluh ribu
rupiah) ;

140. 1 (satu) lembar
surat Nomor
400/900/1509/VI/2004
tanggal 14 Mei 2004
perihal Pesanan
Makanan dan Minuman
pada Kantin Dharma
Wanita unit Kesehatan
sebesar Rp250.000,00
(dua ratus lima puluh
ribu rupiah) ;

141. 1 (satu) lembar
surat Nomor
400/900/2466/VII/2004
tanggal 05 Agustus
2004 perihal Pesanan
Makanan dan Minuman
pada Kantin Dharma
Wanita unit Kesehatan
sebesar Rp250.000,00
(dua ratus lima puluh
ribu rupiah) ;

142. 1 (satu) lembar
surat Nomor
400/900/1814/VI/2004
tanggal 11 Juni 2004
perihal Pesanan
Makanan dan Minuman
pada Kantin Dharma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanita unit Kesehatan
sebesar Rp375.000,00
(tiga ratus tujuh puluh
lima ribu rupiah) ;

143. 1 (satu) lembar
surat Nomor
400/3490/1371/XI/2004
tanggal 01 Nopember
2004 perihal Pesanan
Makanan dan Minuman
pada Kantin Dharma
Wanita unit Kesehatan
sebesar Rp325.000,00
(tiga ratus dua puluh
lima ribu rupiah) ;

144. 1 (satu) lembar
surat Nomor
400/900/676/III/2004
tanggal 02 Maret 2004
perihal Pesanan
Makanan dan Minuman
pada Kantin Dharma
Wanita unit Kesehatan
sebesar Rp325.000,00
(tiga ratus dua puluh
lima ribu rupiah) ;

145. 1 (satu) lembar
surat Nomor
400/900/677/III/2004
tanggal 02 Maret 2004
perihal Pesanan
Makanan dan Minuman
pada Kantin Dharma
Wanita unit Kesehatan

Hal. 137 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp875.000,00

(delapan ratus tujuh

puluh lima ribu rupiah) ;

146. 1 (satu) lembar

surat Nomor

400/900/675/II/2004

tanggal 02 Maret 2004

perihal Pesanan

Makanan dan Minuman

pada Kantin Dharma

Wanita unit Kesehatan

sebesar

Rp1.125.000,00 (satu

juta seratus dua puluh

lima ribu rupiah) ;

147. 1 (satu) lembar

surat Nomor

400/900/362/II/2004

tanggal 02 Pebruari

2004 perihal Pesanan

Makanan dan Minuman

pada Kantin Dharma

Wanita unit Kesehatan

sebesar

Rp1.350.000,00 (satu

juta tiga ratus lima

puluh ribu) ;

148. 1 (satu) lembar

surat Nomor

400/900/653/III/2004

tanggal 01 Maret 2004

perihal Pesanan

Makanan dan Minuman

pada Kantin Dharma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanita unit Kesehatan
sebesar Rp325.000,00
(tiga ratus dua puluh
lima ribu rupiah) ;

149. 1 (satu) lembar
surat Nomor
400/900/61/I/2004

tanggal 07 Januari
2004 perihal Pesanan
Makanan dan Minuman
pada Kantin Dharma
Wanita unit Kesehatan
sebesar Rp325.000,00

(tiga ratus dua puluh
lima ribu rupiah) ;

150. 1 (satu) lembar
surat Nomor
400/900/392/II/2004

tanggal 06 Pebruari
2004 perihal Pesanan
Makanan dan Minuman
pada Kantin Dharma
Wanita unit Kesehatan
sebesar Rp325.000,00

(tiga ratus dua puluh
lima ribu rupiah) ;

151. 1 (satu) lembar
surat Nomor
400/900/369/II/2004

tanggal 04 Pebruari
2004 perihal Pesanan
Makanan dan Minuman
pada Kantin Dharma
Wanita unit Kesehatan

Hal. 139 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp100.000,00

(seratus ribu rupiah) ;

152. 1 (satu) lembar

surat Nomor

400/900/363/II/2004

tanggal 04 Pebruari

2004 perihal Pesanan

Makanan dan Minuman

pada Kantin Dharma

Wanita unit Kesehatan

sebesar

Rp1.125.000,00 (satu

juta seratus dua puluh

lima ribu rupiah) ;

153. 1 (satu) lembar

surat Nomor

400/900/674/III/2004

tanggal 02 Maret 2004

perihal Pesanan

Makanan dan Minuman

pada Kantin Dharma

Wanita unit Kesehatan

sebesar Rp450.000,00

(empat ratus lima puluh

ribu rupiah) ;

154. 1 (satu) lembar

surat Nomor

400/900/393/II/2004

tanggal 06 Pebruari

2004 perihal Pesanan

Makanan dan Minuman

pada Kantin Dharma

Wanita unit Kesehatan

sebesar Rp375.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus tujuh puluh
lima ribu rupiah) ;

155. 1 (satu) lembar
surat Nomor
400/900/66/I/2004
tanggal 07 Januari
2004 perihal Pesanan
Makanan dan Minuman
pada Kantin Dharma
Wanita unit Kesehatan
sebesar Rp325.000,00
(tiga ratus dua puluh
lima ribu rupiah) ;

156. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400/900/1378/V/2004
tanggal 05 Mei 2004
perihal Percetakan
pada Pengusahan
Toko Gunung Mas
Rantauprapat dengan
nilai Rp1.800.000,00
(satu juta delapan ratus
ribu rupiah) ;

157. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400/900/2231/VII/2004
tanggal 16 Juli 2004
perihal Percetakan
pada Pengusahan
Toko Gunung Mas
Rantauprapat dengan
nilai Rp870.000,00

Hal. 141 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus tujuh
puluh ribu rupiah) ;

158. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400/900/616/III/2004
tanggal 02 Maret 2004
perihal Percetakan
pada Pengusahan
Toko Gunung Mas
Rantauprapat dengan
nilai Rp600.000,00
(enam ratus ribu
rupiah) ;

159. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400/900/702/III/2004
tanggal 14 Maret 2004
perihal Percetakan
pada Pengusahan
Toko Gunung Mas
Rantauprapat dengan
nilai Rp975.000,00
(sembilan ratus tujuh
puluh lima ribu rupiah) ;

160. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400/900/445/II/2004
tanggal 11 Januari
2004 perihal
Percetakan pada
Pengusahan Toko
Gunung Mas
Rantauprapat dengan
nilai Rp580.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus delapan
puluh ribu rupiah) ;

161. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400/900/724/III/2004
tanggal 03 Agustus
2004 perihal
Pengadaan Alat
Kebersihan pada
Pengusahan Toko
Gunung Mas
Rantauprapat dengan
nilai Rp800.000,00
(delapan ratus ribu
rupiah) ;

162. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400/900/2435/VIII/2004
tanggal 03 Agustus
2004 perihal
Pengadaan Alat
Kebersihan pada
Pengusahan Toko
Gunung Mas
Rantauprapat dengan
nilai Rp2.816.000,00
(dua juta delapan ratus
enam belas ribu
rupiah) ;

163. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400/900/2172/VII/2004
tanggal 12 Juli 2004
perihal Pengadaan Alat

Hal. 143 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebersihan pada
Pengusahan Toko
Gunung Mas
Rantauprapat dengan
nilai Rp576.000,00
(lima ratus tujuh puluh
enam ribu rupiah) ;

164. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400/900/3112/IX/2004
tanggal 30 September
2004 perihal Pesanan
ATK pada Pengusahan
Toko Gunung Mas
Rantau-prapat dengan
nilai Rp913.000,00
(sembilan ratus tiga
belas ribu rupiah) ;

165. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400/900/1389/V/2004
tanggal 05 Mei 2004
perihal Pesanan ATK
pada Pengusahan
Toko Gunung Mas
Rantauprapat dengan
nilai Rp857.700,00
(delapan ratus lima
puluh tujuh ribu tujuh
ratus rupiah) ;

166. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400/900/3113/IX/2004
tanggal 30 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 perihal
Percetakan pada
Pengusahan Toko
Gunung Mas Rantau-
prapat dengan nilai
Rp670.000,00 (enam
ratus tujuh puluh ribu
rupiah) ;

167. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400/900/3155/X/2004

tanggal 04 Oktober
2004 perihal
Percetakan pada
Pengusahan Toko
Gunung Mas
Rantauprapat dengan
nilai Rp855.000,00
(delapan ratus lima
puluh lima ribu rupiah) ;

168. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400/900/1076/X/2004

tanggal 07 April 2004
perihal Pesanan ATK
pada Pengusahan
Toko Gunung Mas
Rantauprapat dengan
nilai Rp858.200,00
(delapan ratus lima
puluh delapan ribu dua
ratus rupiah) ;

169. 1 (satu) berkas
surat Nomor

Hal. 145 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400/900/3156/X/2004

tanggal 04 Oktober

2004 perihal

Percetakan pada

Pengusahan Toko

Gunung Mas

Rantauprapat dengan

nilai Rp520.000,00

(lima ratus dua puluh
ribu rupiah) ;

170. 1 (satu) berkas

surat Nomor

400/900/413/II/2004

tanggal 09 Pebruari

2004 perihal Pesanan

ATK pada Pengusahan

Toko Gunung Mas

Rantauprapat dengan

nilai Rp858.200,00

(delapan ratus lima
puluh delapan ribu dua
ratus rupiah) ;

171. 1 (satu) berkas

surat Nomor

400/900/3498/XI/2004

tanggal 01 Nopember

2004 perihal

Pengadaan Alat

Kebersihan pada

Pengusahan Toko

Gunung Mas

Rantauprapat dengan

nilai Rp975.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus tujuh
puluh lima ribu rupiah) ;

172. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400/900/3508/XI/2004
tanggal 02 Nopember
2004 perihal Pesanan
ATK pada Pengusahan
Toko Gunung Mas
Rantau prapat dengan
nilai Rp1.041.250,00
(satu juta empat puluh
satu ribu dua ratus lima
puluh rupiah) ;

173. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400/900/3161/X/2004
tanggal 04 Oktober
2004 perihal Pesanan
ATK pada Pengusahan
Toko Gunung Mas
Rantauprapat dengan
nilai Rp365.400,00
(tiga ratus enam puluh
lima ribu empat ratus
rupiah) ;

174. 1 (satu) I berkas
surat Nomor
400/900/3159/X/2004
tanggal 04 Oktober
2004 perihal
Pengadaan Alat
Kebersihan pada
Pengusahan Toko

Hal. 147 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gunung Mas
Rantauprapat dengan
nilai Rp975.000,00
(sembilan ratus tujuh
puluh lima ribu rupiah) ;

175. 1 (satu) I berkas
surat Nomor
400/900/3132/X/2004
tanggal 01 Oktober
2004 perihal Pesanan
ATK pada Pengusahan
Toko Gunung Mas
Rantau-prapat dengan
nilai Rp614.300,00
(enam ratus empat
belas ribu tiga ratus
rupiah) ;

176. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400/900/345/II/2004
tanggal 03 Pebruari
2004 perihal
Percetakan pada
Pengusahan Toko
Gunung Mas
Rantauprapat dengan
nilai Rp902.500,00
(sembilan ratus dua
ribu lima ratus rupiah) ;

177. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400/900/17/II/2004
tanggal 02 Januari
2004 perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Percetakan pada
Pengusahan Toko
Gunung Mas
Rantaupraptat dengan
nilai Rp900.000,00
(sembilan ratus ribu
rupiah) ;

178. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400/900/1412/V/2004
tanggal 07 Mei 2004
perihal Percetakan
pada Pengusahan
Toko Gunung Mas
Rantaupraptat dengan
nilai Rp890.000,00
(delapan ratus
sembilan puluh ribu
rupiah) ;

179. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400/900/1197/IV/2004
tanggal 19 April 2004
perihal Percetakan
pada Pengusahan
Toko Gunung Mas
Rantaupraptat dengan
nilai Rp2.520.000,00
(dua juta lima ratus dua
puluh ribu rupiah) ;

180. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400/900/1503/V/2004

Hal. 149 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 14 Mei 2004

perihal Pengadaan Alat

Kebersihan pada

Pengusaha Toko

Gunung Mas

Rantauprapat dengan

nilai Rp840.000,00

(delapan ratus empat

puluh ribu rupiah) ;

181. 1 (satu) berkas

surat Nomor

400/900/1742/VI/2004

tanggal 07 Juni 2004

perihal Pengadaan Alat

Kebersihan pada

Pengusaha Toko

Gunung Mas

Rantauprapat dengan

nilai Rp840.000,00

(delapan ratus empat

puluh ribu rupiah) ;

182. 1 (satu) berkas

surat Nomor

400/900/2398/VII/2004

tanggal 30 Juli 2004

perihal Pesanan ATK

pada Pengusahaan

Toko Gunung Mas

Rantauprapat dengan

nilai Rp537.150,00

(lima ratus tiga puluh

tujuh ribu seratus lima

puluh rupiah) ;



183. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400/900/2475/VIII/2004
tanggal 05 Agustus
2004 perihal
Pengadaan Alat
Kebersihan pada
Pengusaha Toko
Gunung Mas
Rantauprapat dengan
nilai Rp435.000,00
(empat ratus tiga puluh
lima ribu rupiah) ;

184. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400/900/2475/VIII/2004
tanggal 09 Juli 2004
perihal Percetakan
pada Pengusahan
Toko Gunung Mas
Rantauprapat dengan
nilai Rp2.109.000,00
(dua juta seratus
sembilan ribu rupiah) ;

185. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400/900/109/I/2004
tanggal 12 Januari
2004 perihal Pesanan
ATK pada Pengusahan
Toko Gunung Mas
Rantauprapat dengan
nilai Rp585.000, (lima
ratus lima puluh



delapan ribu dua ratus
rupiah) ;

186. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400/900/761/III/2004
tanggal 09 Maret 2004
perihal Pesanan ATK
pada Pengusahan
Toko Gunung Mas
Rantauprapat dengan
nilai Rp585.200,00
(lima ratus lima puluh
delapan ribu dua ratus
rupiah) ;

187. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400/900/1076/IV/2004
tanggal 07 April 2004
perihal Pesanan ATK
pada Pengusahan
Toko Gunung Mas
Rantauprapat dengan
nilai Rp960.000,
(sembilan ratus enam
puluh ribu rupiah) ;

188. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400/900/705/III/2004
tanggal 04 Maret 2004
perihal Pengadaan Alat
Elektronik pada
Pengusahan KPN
Sehati Dinkes
Labuhanbatu dengan



nilai Rp960.000,00
(sembilan ratus enam
puluh ribu rupiah) ;

189. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400/900/3497/XI/2004
tanggal 01 Nopember
2004 perihal
Pengadaan Alat
Kebersihan pada
Pengusaha KPN Sehati
Dinkes Labuhanbatu
dengan nilai
Rp975.000,00

(sembilan ratus tujuh
puluh lima ribu rupiah) ;

190. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400/900/1076/IV/2004
tanggal 07 April 2004
perihal Pesanan ATK
pada Pengusahaan KPN
Sehati Dinkes
Labuhanbatu dengan
nilai Rp585.200,00
(lima ratus lima puluh
delapan ribu dua ratus
rupiah) ;

191. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400/900/3190/X/2004
tanggal 06 Oktober
2004 perihal
Pengadaan Alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik pada
Pengusahan KPN
Sehati Dinkes
Labuhanbatu dengan
nilai Rp855.000,00
(delapan ratus lima
puluh lima ribu rupiah) ;

192. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400/900/1704/IV/2004
tanggal 07 April 2004
perihal Pesanan ATK
pada Pengusahan KPN
Sehati Dinkes
Labuhanbatu dengan
nilai Rp585.200,00
(lima ratus lima puluh
delapan ribu dua ratus
rupiah) ;

193. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400/900/1837/V/2004
tanggal 05 Mei 2004
perihal Pesanan ATK
pada Pengusahan KPN
Sehati Dinkes
Labuhanbatu dengan
nilai Rp857.700,00
(delapan ratus lima
puluh tujuh ribu tujuh
ratus rupiah) ;

194. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400/900/318/IX/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 September
2004 perihal
Pengadaan Alat
Elektronik pada
Pengusahaan KPN
Sehati Dinkes
Labuhanbatu dengan
nilai Rp858.000,00
(delapan ratus lima
puluh delapan ribu
rupiah) ;

195. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400/900/3192/X/2004
tanggal 06 Oktober
2004 perihal Pesanan
ATK pada Pengusahaan
KPN Sehati Dinkes
Labuhanbatu dengan
nilai Rp913.500,00
(sembilan ratus tiga
belas ribu lima ratus
rupiah) ;

196. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400/900/3114/IX/2004
tanggal 31 September
2004 perihal Pesanan
ATK pada Pengusahaan
KPN Sehati Dinkes
Labuhan-batu dengan
nilai Rp913.500,00
(sembilan ratus tiga

Hal. 155 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas ribu lima ratus
rupiah) ;

197. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400/900/3187/X/2004
tanggal 06 Oktober
2004 perihal fotocopy
pada Pengusaha KPN
Sehati Dinkes
Labuhanbatu dengan
nilai Rp917.250,00
(sembilan ratus tujuh
belas ribu dua ratus
lima puluh rupiah) ;

198. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400/900/37/I/2004
tanggal 06 Januari
2004 perihal fotocopy
pada Pengusaha KPN
Sehati Dinkes
Labuhanbatu dengan
nilai Rp520.000,00
(lima ratus dua puluh
ribu rupiah) ;

199. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400/900/664/III/2004
tanggal 02 Maret 2004
perihal fotocopy pada
Pengusaha KPN Sehati
Dinkes Labuhanbatu
dengan nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp600.000,00 (enam
ratus ribu rupiah) ;

200. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400/900/222/VII/2004
tanggal 15 Juli 2004
perihal fotocopy pada
Pengusaha KPN Sehati
Dinkes Labuhanbatu
dengan nilai
Rp915.900,00
(sembilan ratus lima
belas ribu sembilan
ratus rupiah) ;

201. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/7222/VII/2004
tanggal 15 Juli 2004
perihal fotocopy pada
Pengusaha KPN Sehati
Dinkes Labuhanbatu
dengan nilai
Rp915.900,00
(sembilan ratus lima
belas ribu sembilan
ratus rupiah) ;

202. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/38/I/2004
tanggal 06 Januari
2004 perihal fotocopy
pada Pengusaha KPN
Sehati Dinkes
Labuhanbatu dengan

Hal. 157 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nilai Rp791.290,00
(tujuh ratus sembilan
puluh satu ribu dua
ratus sembilan puluh
rupiah) ;

203. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/245/VIII/2004
tanggal 04 Agustus
2004 perihal
Percetakan pada
Pengusaha KPN Sehati
Dinkes Labuhanbatu
dengan nilai
Rp2.445.000,00 (dua
juta empat ratus empat
puluh lima ribu rupiah) ;

204. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/2449/VIII/2004
tanggal 04 Agustus
2004 perihal
Percetakan pada
Pengusaha KPN Sehati
Dinkes Labuhanbatu
dengan nilai
Rp2.450.000,00 (dua
juta empat ratus lima
puluh ribu rupiah) ;

205. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/2347/VII/2004
tanggal 27 Juni 2004
perihal Percetakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengusaha KPN
Sehati Dinkes
Labuhanbatu dengan
nilai Rp2.445.000,00
(dua juta empat ratus
empat puluh lima ribu
rupiah) ;

206. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/2296/VII/2004
tanggal 22 Juli 2004
perihal Percetakan
pada Pengusaha KPN
Sehati Dinkes
Labuhanbatu dengan
nilai Rp2.550.000,00
(dua juta lima ratus
lima puluh rupiah) ;

207. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/551/II/2004
tanggal 19 Pebruari
2004 perihal
Pengadaan Alat
Kebersihan pada
Pengusaha KPN Sehati
Dinkes Labuhanbatu
dengan nilai
Rp800.000,00 (delapan
ratus ribu rupiah) ;

208. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/872/III/2004
tanggal 18 Maret 2004

Hal. 159 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perihal Pengadaan Alat
Kebersihan pada
Pengusaha KPN Sehati
Dinkes Labuhanbatu
dengan nilai
Rp420.000,00 (empat
ratus dua puluh ribu
rupiah) ;

209. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/511/II/2004

tanggal 17 Pebruari
2004 perihal

Pengadaan Alat
Kebersihan pada
Pengusaha KPN Sehati
Dinkes Labuhanbatu
dengan nilai
Rp1.250.000,00 (satu
juta dua ratus lima
puluh ribu rupiah) ;

210. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/698/III/2004

tanggal 04 Maret 2004
perihal Percetakan
pada Pengusaha KPN

Sehati Dinkes
Labuhanbatu dengan
nilai Rp975.000,00
(sembilan ratus tujuh
puluh lima ribu rupiah) ;

211. 1 (satu) berkas
surat Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400/900/2237/VII/2004

tanggal 16 Juni 2004

perihal Pesanan ATK

pada Pengusahan KPN

Sehati Dinkes

Labuhanbatu dengan

nilai Rp864.000,00

(delapan ratus enam

puluh empat ribu

rupiah) ;

212. 1 (satu) berkas

surat Nomor

400/900/368/II/2004

tanggal 04 Pebruari

2004 perihal

Pengadaan Matrai dan

Prangko pada

Pengusahan KPN

Sehati Dinkes

Labuhanbatu dengan

nilai Rp790.000,00

(tujuh ratus sembilan

puluh ribu rupiah) ;

213. 1 (satu) berkas

surat Nomor

400/900/18/I/2004

tanggal 05 Januari

2004 perihal Pesanan

ATK pada Pengusahan

KPN Sehati Dinkes

Labuhanbatu dengan

nilai Rp923.200,00

(sembilan ratus dua

Hal. 161 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh tiga ribu dua
ratus rupiah) ;

214. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/446/II/2004
tanggal 11 Pebruari
2004 perihal
Percetakan pada
Pengusaha KPN Sehati
Dinkes Labuhanbatu
dengan nilai
Rp655.000,00 (enam
ratus lima puluh lima
ribu rupiah) ;

215. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/13766/I/2004
tanggal 04 Mei 2004
perihal Pesanan ATK
pada Pengusahaan KPN
Sehati Dinkes
Labuhanbatu dengan
nilai Rp553.500,00
(lima ratus lima puluh
tiga ribu lima ratus
rupiah) ;

216. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400/900/3502/XI/2004
tanggal 01 Nopember
2004 perihal
Pengadaan Matrai dan
Prangko pada
Pengusahaan KPN



Sehati Dinkes
Labuhanbatu dengan
nilai Rp790.000,00
(tujuh ratus sembilan
puluh ribu rupiah) ;

217. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/3146/X/2004
tanggal 04 Oktober
2004 perihal
Pengadaan Alat
Kebersihan pada
Pengusaha KPN Sehati
Dinkes Labuhanbatu
dengan nilai
Rp400.000,00 (empat
ratus ribu rupiah) ;

218. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400/900/341/II/2004
tanggal 03 Pebruari
2004 perihal
Pengadaan Matrai dan
Prangko pada
Pengusahaan KPN
Sehati Dinkes
Labuhanbatu dengan
nilai Rp400.000,00
(empat ratus ribu
rupiah) ;

219. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/14/I/2004
tanggal 01 Oktober



2004 perihal Pesanan
ATK pada Pengusahan
KPN Sehat Dinkes
Labuhanbatu dengan
nilai Rp1.091.750,00
(satu juta sembilan
puluh satu ribu tujuh
ratus lima puluh
rupiah) ;

220. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/3131/X/2004
tanggal 01 Oktober
2004 perihal Pesanan
ATK pada Pengusahan
KPN Sehat Dinkes
Labuhanbatu dengan
nilai Rp539.900,00
(lima ratus tiga puluh
sembilan ribu sembilan
puluh) ;

221. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/647/III/2004
tanggal 01 Maret 2004
perihal Pesanan ATK
pada Pengusahan KPN
Sehat Dinkes
Labuhanbatu dengan
nilai Rp139.500,00
(empat ratus tiga puluh
sembilan ribu lima
ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

222. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/3043/IX/2004
tanggal 23 September
2004 perihal fotocopy
pada Pengusaha KPN
Sehati Dinkes
Labuhanbatu dengan
nilai Rp1.035.000,00
(satu juta tiga puluh
lima ribu rupiah) ;

223. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/3133/X/2004
tanggal 01 Oktober
2004 perihal
Pengadaan dan
Penjilidan pada
Pengusaha KPN Sehati
Dinkes Labuhanbatu
dengan nilai
Rp655.000,00 (enam
ratus lima puluh lima
ribu rupiah) ;

224. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/3044/II/2004
tanggal 24 September
2004 perihal
Percetakan pada
Pengusaha KPN Sehati
Dinkes Labuhanbatu
dengan nilai
Rp324.000,00 (tiga juta

Hal. 165 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua ratus empat puluh
ribu rupiah) ;

225. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/1463/V/2004
tanggal 17 Mei 2004
perihal Pengadaan Alat
Kebersihan pada
Pengusaha KPN Sehati
Dinkes Labuhanbatu
dengan nilai
Rp930.000,00
(sembilan ratus tiga
puluh ribu rupiah) ;

226. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/1711/VI/2004
tanggal 02 Juni 2004
perihal Percetakan
pada Pengusaha KPN
Sehati Dinkes
Labuhanbatu dengan
nilai Rp985.000,00
(sembilan ratus
delapan puluh ribu
rupiah) ;

227. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/1098/I/2004
tanggal 08 April 2004
perihal Percetakan
pada Pengusaha KPN
Sehati Dinkes
Labuhanbatu dengan



nilai Rp990.000,00
(sembilan ratus
sembilanpuluh ribu
rupiah) ;

228. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/1071/VI/2004
tanggal 02 Juni 2004
perihal Pengadaan dan
Penjilidan pada
Pengusaha KPN Sehati
Dinkes Labuhanbatu
dengan nilai
Rp1.150.000,00 (satu
juta seratus lima puluh
ribu rupiah) ;

229. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/1344/II/2004
tanggal 03 Pebruari
2004 perihal
Percetakan pada
Pengusaha KPN Sehati
Dinkes Labuhanbatu
dengan nilai
Rp902.500,00
(sembilan ratus dua
ribu lima ratus rupiah) ;

230. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/1104/IV/2004
tanggal 08 April 2004
perihal Pesanan ATK

Hal. 167 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengusahan KPN

Sehati Dinkes

Labuhanbatu dengan

nilai Rp511.100,00

(lima ratus sebelas ribu

seratus rupiah) ;

231. 1 (satu) berkas

surat Nomor

400.900/1021/IV/2004

tanggal 01 April 2004

perihal Pesanan ATK

pada Pengusahan KPN

Sehati Dinkes

Labuhanbatu dengan

nilai Rp826.750,00

(delapan ratus dua

puluh enam ribu tujuh

ratus lima puluh

rupiah) ;

232. 1 (satu) berkas

surat Nomor

400.900/1191/IV/2004

tanggal 19 April 2004

perihal fotocopy pada

Pengusaha KPN Sehati

Dinkes Labuhanbatu

dengan nilai

Rp915.900,00

(sembilan ratus lima

belas ribu sembilan

ratus rupiah) ;

233. 1 (satu) berkas

surat Nomor

400.900/1769/VI/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Juni 2004

perihal fotocopy pada

Pengusaha KPN Sehati

Dinkes Labuhanbatu

dengan nilai

Rp2.445.000,00 (dua

juta empat ratus empat

puluh lima ribu rupiah) ;

234. 1 (satu) berkas

surat Nomor

400.900/2478/VIII/2004

tanggal 05 Agustus

2004 perihal fotocopy

pada Pengusaha KPN

Sehati Dinkes

Labuhanbatu dengan

nilai Rp1.205.600,00

(satu juta dua ratus

lima ribu enam ratus

rupiah) ;

235. 1 (satu) berkas

surat Nomor

400.900/2430/VIII/2004

tanggal 02 Agustus

2004 perihal Pesanan

Poster pada

Pengusaha KPN Sehati

Dinkes Labuhanbatu

dengan nilai

Rp4.837.500,00 (empat

juta delapan ratus tiga

puluh tujuh ribu lima

ratus rupiah) ;

Hal. 169 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

236. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/2149/VII/2004
tanggal 19 Juli 2004
perihal Pemesanan
Stiker pada
Pengusaha KPN Sehati
Dinkes Labuhan-batu
dengan nilai
Rp1.996.000,00 (satu
juta sembilan ratus
sembilan puluh enam
ribu rupiah) ;

237. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/1684/VI/2004
tanggal 01 Juni 2004
perihal Pengadaan Alat
Kebersihan pada
Pengusaha KPN Sehati
Dinkes Labuhanbatu
dengan nilai
Rp840.000,00 (delapan
ratus empat puluh ribu
rupiah) ;

238. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/1735/VI/2004
tanggal 07 Juni 2004
perihal Pengadaan
Alat-alat Elektronik
pada Pengusaha KPN
Sehati Dinkes
Labuhanbatu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai Rp797.000,00
(tujuh ratus sembilan
puluh tujuh ribu
rupiah) ;

239. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/1148/VI/2004
tanggal 11 April 2004
perihal Pengadaan Alat
Elektronik pada
Pengusaha KPN Sehati
Dinkes Labuhanbatu
dengan nilai
Rp900.000,00
(sembilan ratus ribu
rupiah) ;

240. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/344/I/2004
tanggal 03 Pebruari
2004 perihal
Percetakan pada
Pengusaha KPN Sehati
Dinkes Labuhanbatu
dengan nilai
Rp902.500,00
(sembilan ratus dua
ribu lima ratus rupiah) ;

241. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/2534/VII/2004
tanggal 17 Agustus
2004 perihal fotocopy
pada Pengusaha KPN

Hal. 171 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011



Sehati Dinkes
Labuhanbatu dengan
nilai Rp2.227.500,00
(dua juta dua ratus du
apuluh tujuh ribu lima
ratus rupiah) ;

242. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/2092/VI/2004
tanggal 06 Juli 2004
perihal fotocopy pada
Pengusaha KPN Sehati
Dinkes Labuhanbatu
dengan nilai
Rp1.650.000,00 (satu
juta enam ratus lima
puluh ribu rupiah) ;

243. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/1723/V/2004
tanggal 04 Juli 2004
perihal fotocopy pada
Pengusaha KPN Sehati
Dinkes Labuhanbatu
dengan nilai
Rp2.250.000,00 (dua
juta dua ratus lima
puluh ribu rupiah) ;

244. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/3162/XI/2004
tanggal 05 Nopember
2004 perihal fotocopy
pada Pengusaha KPN



Sehati Dinkes
Labuhanbatu dengan
nilai Rp3.285.000,00
(tiga juta dua ratus
delapan puluh lima ribu
rupiah) ;

245. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/648/I/2004

tanggal 01 Maret 2004
perihal Percetakan
pada Pengusaha KPN

Sehati Dinkes
Labuhanbatu dengan
nilai Rp1.125.000,00
(satu juta seratus dua
puluh lima ribu rupiah) ;

246. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/341/I/2004

tanggal 03 Pebruari
2004 perihal

Pengadaan materai
dan Perangko pada
Pengusaha KPN Sehati

Dinkes Labuhanbatu
dengan nilai
Rp400.000,00 (empat
ratus ribu rupiah) ;

247. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/14/I/2004

tanggal 02 Januari
2004 perihal Pesanan



ATK pada Pengusahan
KPN Sehati Dinkes
Labuhanbatu dengan
nilai Rp1.091.750,00
(satu juta sembilan
puluh satu ribu tujuh
ratus lima puluh
Rupiah) ;

248. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/2194/VII/2004
tanggal 14 Juni 2004
perihal Percetakan
pada Pengusaha KPN
Sehati Dinkes
Labuhanbatu dengan
nilai Rp1.185.000,00
(satu juta seratus
delapan puluh lima ribu
rupiah) ;

249. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/647/III/2004
tanggal 01 Maret 2004
perihal Percetakan
pada Pengusaha KPN
Sehati Dinkes
Labuhanbatu dengan
nilai Rp439.500,00
(empat ratus tiga puluh
sembilan ribu lima
ratus rupiah) ;

250. 1 (satu) berkas
surat Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.900/2266/VII/2004

tanggal 20 Juli 2004

perihal Percetakan

pada Pengusaha KPN

Sehati Dinkes

Labuhanbatu dengan

nilai Rp400.000,00

(empat ratus ribu

rupiah) ;

251. 1 (satu) berkas

surat Nomor

400.900/1723/VI/2004

tanggal 04 Juni 2004

perihal fotocopy pada

Pengusaha KPN Sehati

Dinkes Labuhanbatu

dengan nilai

Rp2.250.000,00 (dua

juta dua ratus lima

puluh ribu rupiah) ;

252. 1 (satu) berkas

surat Nomor

400.900/2092/VII/2004

tanggal 06 Juli 2004

perihal fotocopy pada

Pengusaha KPN Sehati

Dinkes Labuhanbatu

dengan nilai

Rp1.650.000,00 (satu

juta enam ratus lima

puluh ribu rupiah) ;

253. 1 (satu) berkas

surat Nomor

400.900/2534/VIII/2004

Hal. 175 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 04 Agustus
2004 perihal fotocopy
pada Pengusaha KPN
Sehati Dinkes
Labuhanbatu dengan
nilai Rp2.227.500,00
(dua juta dua ratus dua
puluh tujuh ribu lima
ratus rupiah) ;

254. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/3562/XI/2004
tanggal 05 Nopember
2004 perihal fotocopy
pada Pengusaha KPN
Sehati Dinkes
Labuhanbatu dengan
nilai Rp3.825.000,00
(tiga juta delapan ratus
dua puluh lima ribu
rupiah) ;

255. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/417/III/2004
tanggal 09 Maret 2004
perihal fotocopy pada
Pengusaha KPN Sehati
Dinkes Labuhanbatu
dengan nilai
Rp3.285.000,00 (tiga
juta dua ratus delapan
puluh lima ribu rupiah) ;

256. 1 (satu) berkas
surat Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.900/4411/II/2004

tanggal 09 Februari

2004 perihal Pesanan

ATK pada Pengusahan

KPN Sehati Dinkes

Labuhanbatu dengan

nilai Rp585.200,00

(lima ratus lima puluh

delapan ribu dua ratus

rupiah) ;

257. 1 (satu) berkas

surat Nomor

400.900/759/III/2004

tanggal 09 Maret 2004

perihal Pesanan ATK

pada Pengusahan KPN

Sehati Dinkes

Labuhanbatu dengan

nilai Rp585.200,00

(lima ratus lima puluh

delapan ribu dua ratus

rupiah) ;

258. 1 (satu) berkas

surat Nomor

400.900/1074/IV/2004

tanggal 07 April 2004

perihal Pesanan ATK

pada Pengusahan KPN

Sehati Dinkes

Labuhanbatu dengan

nilai Rp585.200,00

(lima ratus lima puluh

delapan ribu dua ratus

rupiah) ;

Hal. 177 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

259. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/2407/VII/2004
tanggal 30 Juli 2004
perihal Pengadaan Alat
Elektronik pada
Pengusaha KPN Sehati
Dinkes Labuhanbatu
dengan nilai
Rp423.200,00 (empat
ratus dua puluh tiga
ribu dua ratus) ;

260. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/108/I/2004
tanggal 12 Januari
2004 perihal Pesanan
ATK pada Pengusahaan
KPN Sehati Dinkes
Labuhanbatu dengan
nilai Rp585.200,00
(lima ratus lima puluh
delapan ribu dua ratus
rupiah) ;

261. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/1387/V/2004
tanggal 05 Mei 2004
perihal Pesanan ATK
pada Pengusahaan KPN
Sehati Dinkes
Labuhanbatu dengan
nilai Rp857.700,00
(delapan ratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh ribu tujuh
ratus rupiah) ;

262. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/52/I/2004
tanggal 07 Januari
2004 perihal
Pemeliharaan AC pada
Cahaya Baru Elektronik
Rantauprapat dengan
nilai Rp500.000,00
(lima ratus ribu
rupiah) ;

263. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/447/II/2004
tanggal 11 Pebruari
2004 perihal
Pemeliharaan AC pada
Cahaya Baru Elektronik
Rantauprapat dengan
nilai Rp4.500.000,00
(lima ratus ribu
rupiah) ;

264. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/3029/IX/2004
tanggal 23 September
2004 perihal
Pemeliharaan AC pada
Cahaya Baru Elektronik
Rantauprapat dengan
nilai Rp795.000,00

Hal. 179 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus sembilan
puluh lima ribu rupiah) ;

265. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/448/II/2004
tanggal 11 Pebruari
2004 perihal
Pengadaan Alat
Elektronik pada
Cahaya Baru Elektronik
Rantau-prapat dengan
nilai Rp960.000,00
(sembilan ratus enam
puluh ribu rupiah) ;

266. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/3486/XI/2004
tanggal 01 Nopember
2004 perihal
Pemeliharaan AC pada
Cahaya Baru Elektronik
Rantauprapat dengan
nilai Rp500.000,00
(lima ratus ribu
rupiah) ;

267. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/3494/XI/2004
tanggal 01 Nopember
2004 perihal
Pemeliharaan
Pemeliharaan Kulkas
Vaksin pada Cahaya
Baru Elektronik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantauprapat dengan
nilai Rp1.200.000,00
(satu juta dua ratus ribu
rupiah) ;

268. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/2438/VIII/2004
tanggal 03 Agustus
2004 perihal
Pengadaan Alat
Elektronik pada
Cahaya Baru Elektronik
Rantauprapat dengan
nilai Rp540.000,00
(lima ratus empat puluh
ribu rupiah) ;

269. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/2211/VII/2004
tanggal 15 Juli 2004
perihal Pengadaan Alat
Elektronik pada
Cahaya Baru Elektronik
Rantau-prapat dengan
nilai Rp487.500,00
(empat ratus delapan
puluh tujuh ribu
rupiah) ;

270. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/2444/VIII/2004
tanggal 03 Agustus
2004 perihal

Hal. 181 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeliharaan

Pemeliharaan Kulkas

Vaksin pada Cahaya

Baru Elektronik

Rantauprapat dengan

nilai Rp3.000.000,00

(tiga juta ribu rupiah) ;

271. 1 (satu) berkas

surat Nomor

400.900/2447/VIII/2004

tanggal 03 Agustus

2004 perihal

Pemeliharaan AC pada

Cahaya Baru Elektronik

Rantauprapat dengan

nilai Rp500.000,00

(lima ratus ribu

rupiah) ;

272. 1 (satu) berkas

surat Nomor

400.900/2216/VII/2004

tanggal 15 Juli 2004

perihal Pemeliharaan

Mesin Tik pada Cahaya

Baru Elektronik

Rantauprapat dengan

nilai Rp750.000,00

(tujuh ratus lima puluh

ribu) ;

273. 1 (satu) berkas

surat Nomor

400.900/2126/VI/2004

tanggal 08 Juli 2004

perihal Pengadaan Alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik pada
Cahaya Baru Elektronik
Rantau-prapat dengan
nilai Rp975.000,00
(sembilan ratus tujuh
puluh lima ribu rupiah) ;

274. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/2465/VIII/2004
tanggal 04 Agustus
2004 perihal

Pengadaan Alat
Elektronik pada
Cahaya Baru Elektronik
Rantauprapat dengan
nilai Rp975.000,00
(sembilan ratus tujuh
puluh lima ribu rupiah) ;

275. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/2469/VIII/2004
tanggal 05 Agustus
2004 perihal

Pemeliharaan Sound
Sistem pada Cahaya
Baru Elektronik
Rantauprapat dengan
nilai Rp950.000,00
(sembilan ratus lima
puluh ribu rupiah) ;

276. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/12/I/2004
tanggal 02 Januari

Hal. 183 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2004 perihal
Pengadaan Alat
Elektronik pada
Cahaya Baru Elektronik
Rantau-prapat dengan
nilai Rp986.000,00
(sembilan ratus
delapan puluh enam
ribu rupiah) ;

277. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/13/I/2004

tanggal 02 Januari
2004 perihal
Pengadaan Alat
Elektronik pada
Cahaya Baru Elektronik
Rantau-prapat dengan
nilai Rp889.000,00
(delapan ratus delapan
puluh sembilan ribu
rupiah) ;

278. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/60/I/2004

tanggal 07 Januari
2004 perihal
Pemeliharaan Sound
Sistem pada Cahaya
Baru Elektronik
Rantau-prapat dengan
nilai Rp200.000,00
(dua ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

279. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/651/III/2004
tanggal 01 Maret 2004
perihal Pemeliharaan
Sound Sistem pada
Cahaya Baru Elektronik
Rantau-prapat dengan
nilai Rp500.000,00
(lima ratus ribu
rupiah) ;

280. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/31/I/2004
tanggal 05 Januari
2004 perihal
Pemeliharaan AC pada
Cahaya Baru Elektronik
Rantauprapat dengan
nilai Rp500.000,00
(lima ratus ribu
rupiah) ;

281. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/346/II/2004
tanggal 03 Pebruari
2004 perihal
Pemeliharaan AC pada
Cahaya Baru Elektronik
Rantauprapat dengan
nilai Rp500.000,00
(lima ratus ribu
rupiah) ;

Hal. 185 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

282. 1 (satu) berkas
surat Nomor

400.900/625/III/2004

tanggal 01 Maret 2004

perihal Pemeliharaan

Pemeliharaan Kulkas

Vaksin pada Cahaya

Baru Elektronik

Rantauprapat dengan

nilai Rp300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah) ;

283. 1 (satu) berkas
surat Nomor

400.900/1468/V/2004

tanggal 12 Mei 2004

perihal Pengadaan Alat

Elektronik pada

Cahaya Baru Elektronik

Rantau-prapat dengan

nilai Rp778.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh

delapan ribu rupiah) ;

284. 1 (satu) berkas
surat Nomor

400.900/1097/IV/2004

tanggal 08 April 2004

perihal Pengadaan Alat

Elektronik pada

Cahaya Baru Elektronik

Rantau-prapat dengan

nilai Rp778.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh

delapan ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285. 1 (satu) berkas
surat Nomor 400.900/
..../IV/2004 tanggal
.....April 2004 perihal
Pengadaan Alat
Elektronik pada
Cahaya Baru Elektronik
Rantau-prapat dengan
nilai Rp2.000.0000,00
(dua juta rupiah) ;

286. 1 (satu) berkas
surat Nomor 400.900/
..../IV/2004 tanggal
.....April 2004 perihal
Pengadaan Alat
Elektronik pada
Cahaya Baru Elektronik
Rantau-prapat dengan
nilai Rp500.000,00
(lima ratus ribu
rupiah) ;

287. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/3214/X/2004
tanggal 08 Oktober
2004 perihal
Pengadaan Alat
Elektronik pada
Cahaya Baru Elektronik
Rantau-prapat dengan
nilai Rp729.000,00
(tujuh ratus sembilan
puluh dua ribu rupiah) ;

Hal. 187 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

288. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/3028/IX/2004
tanggal 23 September
2004 perihal
Pengadaan Alat
Elektronik pada
Cahaya Baru Elektronik
Rantauprapat dengan
nilai Rp729.000,00
(tujuh ratus sembilan
puluh dua ribu rupiah) ;
289. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/3129/IX/2004
tanggal 01 Oktober
2004 perihal
Pemeliharaan
Pemeliharaan Kulkas
Vaksin pada Cahaya
Baru Elektronik
Rantauprapat dengan
nilai Rp900.000,00
(sembilan ratus ribu
rupiah) ;
290. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/3027/IX/2004
tanggal 23 September
2004 perihal
Pemeliharaan AC pada
Cahaya Baru Elektronik
Rantauprapat dengan
nilai Rp1.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta lima ratus
ribu rupiah) ;

291. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/3183/X/2004
tanggal 06 Oktober
2004 perihal
Pemeliharaan
Pemeliharaan Kulkas
Vaksin pada Cahaya
Baru Elektronik
Rantauprapat dengan
nilai Rp1.000.000,00
(satu juta rupiah) ;

292. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/3120/IX/2004
tanggal 20 September
2004 perihal
Pemeliharaan
Pemeliharaan Kulkas
Vaksin pada Cahaya
Baru Elektronik
Rantauprapat dengan
nilai Rp1.000.000,00
(satu juta rupiah) ;

293. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/3122/IX/2004
tanggal 30 September
2004 perihal
Pemeliharaan AC pada
Cahaya Baru Elektronik
Rantauprapat dengan

Hal. 189 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nilai Rp500.000,00
(lima ratus ribu
rupiah) ;

294. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/2256/VII/2004
tanggal 19 Juli 2004
perihal Pesanan ATK
pada Pengusahaan
Toko Zaman Baru
dengan nilai
Rp720.000,00 (tujuh
ratus dua puluh ribu
rupiah) ;

295. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/744/III/2004
tanggal 08 Maret 2004
perihal Pesanan
Pengadaan Alat
Kebersihan pada
Pengusaha Toko
Zaman Baru dengan
nilai Rp800.000,00
(delapan ratus ribu
rupiah) ;

296. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/2455/VIII/2004
tanggal 04 Agustus
2004 perihal Pesanan
ATK pada Pengusaha
Toko Zaman Baru
dengan nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp870.000,00 (delapan
ratus tujuh puluh ribu
rupiah) ;

297. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/20/I/2004
tanggal 05 Januari
2004 perihal Pesanan
ATK pada Pengusaha
Toko Zaman Baru
dengan nilai
Rp944.000,00

(sembilan ratus empat
puluh empat ribu
rupiah) ;

298. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/21/I/2004
tanggal 06 September
2004 perihal Pesanan
ATK pada Pengusaha
Toko Zaman Baru
dengan nilai
Rp1.280.000,00 (satu
juta dua ratus delapan
puluh ribu rupiah) ;

299. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/444/II/2004
tanggal 11 Pebruari
2004 perihal
Percetakan pada
Pengusaha Toko
Zaman Baru dengan

Hal. 191 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nilai Rp545.000,00
(satu juta dua ratus
delapan puluh ribu
rupiah) ;

300. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/700/III/2004
tanggal 04 Maret 2004
perihal Percetakan
pada Pengusaha Toko
Zaman Baru dengan
nilai Rp975.000,00
(sembilan ratus tujuh
puluh lima ribu rupiah) ;

301. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/35/I/2004
tanggal 06 Januari
2004 perihal
Percetakan pada
Pengusaha Toko
Zaman Baru dengan
nilai Rp520.000,00
(lima ratus dua puluh
ribu rupiah) ;

302. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/1585/V/2004
tanggal 05 Mei 2004
perihal Percetakan
pada Pengusaha Toko
Zaman Baru dengan
nilai Rp857.700,00
(delapan ratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh ribu tujuh
ratus rupiah) ;

303. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/3163/X/2004
tanggal 04 Oktober
2004 perihal
Percetakan pada
Pengusaha Toko
Zaman Baru dengan
nilai Rp810.000,00
(delapan ratus sepuluh
ribu rupiah) ;

304. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/409/II/2004
tanggal 09 Pebruari
2004 perihal pesanan
ATK pada Pengusaha
Toko Zaman Baru
dengan nilai
Rp545.000,00 (satu
juta dua ratus delapan
puluh ribu rupiah) ;

305. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/1072/IV/2004
tanggal 07 April 2004
perihal pesanan ATK
pada Pengusaha Toko
Zaman Baru dengan
nilai Rp858.200,00
(delapan ratus lima

Hal. 193 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh delapan ribu dua
ratus rupiah) ;

306. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/3499/XI/2004
tanggal 01 Nopember
2004 perihal
Pengadaan Alat
Kebersihan pada
Pengusaha Toko
Zaman Baru dengan
nilai Rp910.000,00
(sembilan ratus
sepuluh ribu rupiah) ;

307. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/3150/X/2004
tanggal 06 Oktober
2004 perihal
Pengadaan Alat
Kebersihan pada
Pengusaha Toko
Zaman Baru dengan
nilai Rp910.000,00
(sembilan ratus
sepuluh ribu rupiah) ;

308. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/16/I/2004
tanggal 02 Januari
2004 perihal
Pengadaan Alat
Kebersihan pada
Pengusaha Toko



Zaman Baru dengan
nilai Rp495.000,00
(empat ratus sembilan
puluh lima ribu rupiah) ;

309. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/3031/XI/2004
tanggal 23 September
2004 perihal
Pemesanan ATK pada
Pengusaha Toko
Zaman Baru dengan
nilai Rp956.300,00
(sembilan ratus lima
puluh enam ribu tiga
ratus rupiah) ;

310. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/3139/X/2004
tanggal 01 Nopember
2004 perihal
Penyerahan Alat-alat
Kebersihan pada
Pengusaha Toko
Zaman Baru dengan
nilai Rp700.000,00
(tujuh ratus ribu
rupiah) ;

311. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/342/II/2004
tanggal 03 Pebruari
2004 perihal
Percetakan pada

Hal. 195 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011



Pengusaha Toko
Zaman Baru dengan
nilai Rp902.500,00
(sembilan ratus dua
ribu lima ratus rupiah) ;

312. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/3030/IX/2004
tanggal 23 September
2004 perihal
Percetakan pada
Pengusaha Toko
Zaman Baru dengan
nilai Rp670.000,00
(enam ratus tujuh puluh
ribu rupiah) ;

313. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/2432/VIII/2004
tanggal 03 Agustus
2004 perihal
Pengadaan Alat
kebersihan pada
Pengusaha Toko
Zaman Baru dengan
nilai Rp2.816.000,00
(dua juta delapan ratus
enam belas ribu
rupiah) ;

314. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/3126/IX/2004
tanggal 30 September
2004 perihal Pesanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATK pada Pengusaha
Toko Zaman Baru
dengan nilai
Rp913.500,00
(sembilan ratus tiga
belas ribu lima ratus
rupiah) ;

315. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/3128/IX/2004
tanggal 30 September
2004 perihal
Percetakan pada
Pengusaha Toko
Zaman Baru dengan
nilai Rp815.000,00
(delapan ratus lima
belas ribu rupiah) ;

316. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/1590/V/2004
tanggal 24 Mei 2004
perihal Percetakan
pada Pengusaha Toko
Zaman Baru dengan
nilai Rp2.445.000,00
(dua juta empat ratus
empat puluh lima ribu
rupiah) ;

317. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/1035/IIV/2004
tanggal 01 April 2004
perihal Pengadaan

Hal. 197 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATK pada Pengusaha
Toko Zaman Baru
dengan nilai
Rp591.300,00 (lima
ratus sembilan puluh
satu ribu tiga ratus
rupiah) ;

318. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/775/VI/2004
tanggal 09 Juni 2004
perihal Pesanan Matrai
dan Prangko pada
Pengusaha Toko
Zaman baru dengan
nilai Rp970.000,00
(sembilan ratus tujuh
puluh ribu rupiah) ;

319. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/1691/VI/2004
tanggal 01 Juni 2004
perihal Pengadaan Alat
kebersihan pada
Pengusaha Toko
Zaman Baru dengan
nilai Rp540.000,00
(lima ratus empat puluh
ribu rupiah) ;

320. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/190/IV/2004
tanggal 14 April 2004
perihal Pengadaan Alat



kebersihan pada
Pengusaha Toko
Zaman Baru dengan
nilai Rp900.000,00
(sembilan ratus ribu
rupiah) ;

321. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/2323/VII/2004
tanggal 23 Juli 2004
perihal Pengadaan
ATK pada Pengusaha
Toko Zaman Baru
dengan nilai
Rp582.400,00 (lima
ratus delapan puluh
dua ribu empat ratus
rupiah) ;

322. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/342/II/2004
tanggal 03 Pebruari
2004 perihal
Percetakan pada
Pengusaha Toko
Zaman Baru dengan
nilai Rp902.500,00
(sembilan ratus dua
ribu lima ratus rupiah) ;

323. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/2472/VIII/2004
tanggal 05 Agustus
2004 perihal



Percetakan pada
Pengusaha Toko
Zaman Baru dengan
nilai Rp1.125.000,00
(satu juta seratus
duapuluh lima ribu
rupiah) ;

324. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/1385/V/2004
tanggal 05 Mei 2004
perihal Pesanan ATK
pada Pengusaha Toko
Zaman Baru dengan
nilai Rp857.700,00
(delapan ratus lima
puluh tujuh ribu tujuh
ratus rupiah) ;

325. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/106/I/2004
tanggal 12 Januari
2004 perihal Pesanan
ATK pada Pengusaha
Toko Zaman Baru
dengan nilai
Rp858.200,00 (delapan
ratus lima puluh
delapan ribu dua ratus
rupiah) ;

326. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/409/II/2004
tanggal 09 Pebruari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 perihal
Percetakan pada
Pengusaha Toko
Zaman Baru dengan
nilai Rp858.200,00
(delapan ratus lima
puluh delapan ribu dua
ratus rupiah) ;

327. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/757/III/2004
tanggal 09 Maret 2004
perihal Pesanan ATK
pada Pengusaha Toko
Zaman Baru dengan
nilai Rp858.200,00
(delapan ratus lima
puluh delapan ribu dua
ratus rupiah) ;

328. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/1072/III/2004
tanggal 07 April 2004
perihal Pesanan ATK
pada Pengusaha Toko
Zaman Baru dengan
nilai Rp858.200,00
(delapan ratus lima
puluh delapan ribu dua
ratus rupiah) ;

329. Pembayaran biaya
honor / upah bulanan
supir Ambulance pada
UPTD Puskesmas

Hal. 201 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten

Labuhanbatu sebesar

Rp16.200.000,00

(enam belas juta dua
ratus ribu rupiah) ;

330. Pembayaran biaya

honor / upah bulanan

Tenaga Kerja Suka

Rela pada UPTD

Puskesmas Modren

non rawat inap Aek

Kanopan sebesar

Rp9.900.000,00

(sembilan juta sembilan
ratus ribu rupiah) ;

331. Pembayaran biaya

honor / upah bulanan

Tenaga Kerja Suka

Rela pada UPTD

Puskesmas Modren

non rawat inap

Sikampak sebesar

Rp9.900.000,00

(sembilan juta sembilan
ratus ribu rupiah) ;

332. Pembayaran biaya

honor / upah bulanan

Tenaga Kerja Suka

Rela pada UPTD

Puskesmas Modren

non rawat inap Aek

Kota Batu sebesar

Rp10.800.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta delapan
ratus ribu rupiah) ;

333. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/53/I/2004
tanggal 07 Januari
2004 perihal
Pemeliharaan Mesin
Tik pada Pengusaha
Toko Remington Steel
dengan nilai
Rp500.000,00 (lima
ratus ribu rupiah) ;

334. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/3143/I/2004
tanggal 01 Oktober
2004 perihal
Pemeliharaan Mesin
Tik pada Pengusaha
Toko Remington Steel
dengan nilai
Rp500.000,00 (lima
ratus ribu rupiah) ;

335. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/3046/X/2004
tanggal 29 September
2004 perihal
Pemeliharaan Mesin
Tik pada Pengusaha
Toko Remington Steel
dengan nilai

Hal. 203 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp500.000,00 (lima
ratus ribu rupiah) ;

336. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/3193/X/2004
tanggal 6 Oktober 2004
perihal Pemeliharaan
Mesin Tik pada
Pengusaha Toko
Remington Steel
dengan nilai
Rp1.000.000,00 (satu
juta rupiah) ;

337. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/32/II/2004
tanggal 05 Januari
2004 perihal
Pemeliharaan Mesin
Tik pada Pengusaha
Toko Remington Steel
dengan nilai
Rp750.000,00 (tujuh
ratus lima puluh ribu
rupiah) ;

338. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/3488/XI/2004
tanggal 01 Nopember
2004 perihal
Pergantian Suku
Cadang Roda Empat
pada Bengkel Per-
saudaraan dengan nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp800.000,00 (delapan
ratus ribu rupiah) ;

339. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/30/I/2004
tanggal 05 Januari
2004 perihal
Pergantian Suku
Cadang Roda Empat
pada Bengkel
Persaudaraan dengan
nilai Rp500.000,00
(lima ratus ribu
rupiah) ;

340. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/2330/VII/2004
tanggal 26 Juli 2004
perihal Pergantian
Suku Cadang Roda
Empat pada Bengkel
Persaudaraan dengan
nilai Rp1.100.000,00
(satu juta seratus ribu
rupiah) ;

341. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/2389/VII/2004
tanggal 29 Juli 2004
perihal Pergantian
Suku Cadang Roda
Empat pada Bengkel
Persaudaraan dengan
nilai Rp1.100.000,00

Hal. 205 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu juta seratus ribu
rupiah) ;

342. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/2422/VII/2004
tanggal 02 Agustus
2004 perihal
Pergantian Suku
Cadang Roda Empat
pada Bengkel per-
saudaraan dengan nilai
Rp1.100.000,00 (satu
juta seratus ribu
rupiah) ;

343. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/1399/IV/2004
tanggal 06 Mei 2004
perihal Pergantian
Suku Cadang Roda
Empat pada Bengkel
persaudaraan dengan
nilai Rp900.000,00
(sembilan ratus ribu
rupiah) ;

344. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/1059/IV/2004
tanggal 06 April 2004
perihal Pergantian
Suku Cadang Roda
Empat pada Bengkel
persaudaraan dengan
nilai Rp900.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus ribu
rupiah) ;

345. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/800/III/2004
tanggal 12 Maret 2004
perihal Pergantian
Suku Cadang Roda
Empat pada Bengkel
persaudaraan dengan
nilai Rp900.000,00
(sembilan ratus ribu
rupiah) ;

346. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/454/II/2004
tanggal 11 Pebruari
2004 perihal
Pergantian Suku
Cadang Roda Empat
pada Bengkel
persaudaraan dengan
nilai Rp900.000,00
(sembilan ratus ribu
rupiah) ;

347. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/679/I/2004
tanggal 08 Januari
2004 perihal
Pergantian Suku
Cadang Roda Empat
pada Bengkel
persaudaraan dengan

Hal. 207 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nilai Rp900.000,00
(sembilan ratus ribu
rupiah) ;

348. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/1042/IV/2004
tanggal 02 April 2004
perihal Pergantian
Suku Cadang Roda
Empat pada Bengkel
persaudaraan dengan
nilai Rp900.000,00
(sembilan ratus ribu
rupiah) ;

349. 1 (satu) berkas
surat Nomor 400.900/
...../IV/2004 tanggal
..... April 2004
perihal Pergantian
Suku Cadang Roda
Empat pada Bengkel
persaudaraan dengan
nilai Rp5.000.000,00
(lima juta ribu rupiah) ;

350. 1 (satu) berkas
surat Nomor 400.900/
...../V/2004 tanggal
..... Mei 2004 perihal
Pergantian Suku
Cadang Roda Empat
pada Bengkel
persaudaraan dengan
nilai Rp500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu
rupiah) ;

351. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/3216/X/2004
tanggal 08 Oktober
2004 perihal
Pergantian Suku
Cadang Roda Empat
pada Bengkel
persaudaraan dengan
nilai Rp800.000,00
(delapan ratus ribu
rupiah) ;

352. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/2045/IX/2004
tanggal 24 September
2004 perihal
Pergantian Suku
Cadang Roda Empat
pada Bengkel per-
saudaraan dengan nilai
Rp1.375.000,00 (satu
juta tiga ratus tujuh
puluh lima ribu rupiah) ;

353. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/2413/VII/2004
tanggal 20 Juli 2004
perihal Pergantian
Suku Cadang Roda
Empat pada Bengkel
persaudaraan dengan

Hal. 209 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai Rp1.375.000,00
(satu juta tiga ratus
tujuh puluh lima ribu
rupiah) ;

354. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/30/I/2004
tanggal 05 Januari
2004 perihal
Pergantian Suku
Cadang Roda Empat
pada Bengkel
persaudaraan dengan
nilai Rp500.000,00
(lima ratus ribu
rupiah) ;

355. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/2441/VIII/2004
tanggal 03 Agustus
2004 perihal Pesanan
Meja, Kursi dan Lemari
pada Pengusaha Toko
Asia dengan nilai
Rp3.000.000,00 (tiga
juta ribu rupiah) ;

356. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/2206/VII/2004
tanggal 19 Juli 2004
perihal Pesanan Meja,
Kursi dan Lemari pada
Pengusaha Toko Asia
dengan nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.500.000,00 (tujuh
juta lima ratus ribu
rupiah) ;

357. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/21951/X/2004
tanggal 06 Oktober
2004 perihal Pesanan
Meja, Kursi dan Lemari
pada Pengusaha Toko
Asia dengan nilai
Rp8.100.000,00
(delapan juta seratus
ribu rupiah) ;

358. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/2206/XI/2004
tanggal 02 Nopember
2004 perihal Pesanan
Meja, Kursi dan Lemari
pada Pengusaha Toko
Asia dengan nilai
Rp7.500.000,00 (tujuh
juta lima ratus ribu
rupiah) ;

359. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/3487/XI/2004
tanggal 01 Nopember
2004 perihal
Pergantian Suku
Cadang Roda Enam
pada Bengkel Standart
Motor dengan nilai

Hal. 211 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp900.000,00

(sembilan ratus ribu
rupiah) ;

360. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/3032/VIII/2004
tanggal 23 Agustus
2004 perihal pembelian
Ban dan Batre Roda
Empat pada Bengkel
Standart Motor dengan
nilai Rp300.000,00
(tiga ratus ribu rupiah) ;

361. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/3217/X/2004
tanggal 08 Oktober
2004 perihal
Pergantian Suku
Cadang Roda Empat
pada Bengkel Standart
Motor dengan nilai
Rp800.000,00 (delapan
ratus ribu rupiah) ;

362. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/3033/IX/2004
tanggal 23 September
2004 perihal
Pergantian Suku
Cadang Roda Empat
pada Bengkel Standart
Motor dengan nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;

363. 1 (satu) berkas surat Nomor 400.900/...../V/2004 tanggalMei 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel Standart Motor dengan nilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

364. 1 (satu) berkas surat Nomor 400.900/...../IV/2004 tanggalApril 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel Standart Motor dengan nilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

365. 1 (satu) berkas surat Nomor 400.900/1063/IV/2004 tanggal 06 April 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel Standart Motor dengan nilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;

Hal. 213 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

366. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/2428/VIII/2004
tanggal 02 Agustus
2004 perihal
Pergantian Suku
Cadang Roda Empat
pada Bengkel Standart
Motor dengan nilai
Rp1.100.000,00 (satu
juta seratus ribu
rupiah) ;

367. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/817/III/2004
tanggal 16 Maret 2004
perihal Pergantian
Suku Cadang Roda
Empat pada Bengkel
Standart Motor dengan
nilai Rp600.000,00
(enam ratus ribu
rupiah) ;

368. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/2372/VII/2004
tanggal 28 Juli 2004
perihal Pergantian
Suku Cadang Roda
Empat pada Bengkel
Standart Motor dengan
nilai Rp1.100.000,00
(satu juta seratus ribu
rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

369. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/732/II/2004
tanggal 08 Maret 2004
perihal Pergantian
Suku Cadang Roda
Empat pada Bengkel
Standart Motor dengan
nilai Rp500.000,00
(lima ratus ribu
rupiah) ;

370. 1 (satu) berkas
surat Nomor
400.900/90/I/2004
tanggal 09 Januari
2004 perihal
Pergantian Suku
Cadang Roda Enam
pada Bengkel Standart
Motor dengan nilai
Rp500.000,00 (lima
ratus ribu rupiah) ;

371. Pembayaran biaya
honor/bulanan supir
ambulance pada UPTD
Puskesmas Kabupaten
Labuhanbatu sebesar
Rp16.200.000,00
(enam belas dua ratus
ribu rupiah) ;

372. Pembayaran biaya
honor/upah bulanan
Tenaga Kerja Suka
Rela pada UPTD

Hal. 215 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Puskesmas Modren
non rawat inap Aek
Kanopan sebesar
Rp9.900.000,00
(sembilan juta sembilan
ratus ribu rupiah) ;

373. Pembayaran biaya
honor / upah bulanan
Tenaga Kerja Suka
Rela pada UPTD
Puskesmas Modren
non rawat inap
Sikampak sebesar
Rp9.900.000,00
(sembilan juta sembilan
ratus ribu rupiah) ;

374. Pembayaran biaya
honor / upah bulanan
Tenaga Kerja Suka
Rela pada UPTD
Puskesmas Modren
non rawat inap Aek
Kota Batu sebesar
Rp10.800.000,00
(sepuluh juta delapan
ratus ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara H.
Zulpanuddin Hasibuan, sementara terhadap bukti surat berupa :

Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhan-
batu tanggal 3 Maret 2004 Nomor : 440.900/691/III/2004 tentang Pembentu-
kan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Kegiatan / Proyek APBD Kabupaten
Labuhanbatu Tahun Anggaran 2004 (bukti bertanda T.1) ;

Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhan-
batu tanggal 3 Maret 2004 Nomor : 440.900/692/III/2004 tentang Penghunju-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan Pemimpin Pengelola Kegiatan/Proyek APBD Kabupaten Labuhan-batu Tahun Anggaran 2004 (bukti bertanda T.2) ;

Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 2 Maret 2004 Nomor : 440.900/693/III/2004 tentang Penghunjukan Pelaksana Swa Kelola Kegiatan Pemeliharaan bangunan Gedung Tempat Kerja/Tempat Tinggal APBD Kabupaten Labuhanbatu anggaran 2004 (bukti bertanda T.3) ;

Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 2 Maret 2004 Nomor : 440.900/694/III/2004 tentang Penghunjukan Pejabat Pengadaan barang / Jasa Kegiatan Proyek APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu anggaran 2004 (bukti bertanda T.4) ;

Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 3 Maret 2004 Nomor : 440.900/695/III/2004 tentang Penghunjukan Panitia Penerima/Pemeriksa Barang/Jasa Kegiatan Proyek APBD Kabupaten Labuhanbatu anggaran 2004 (bukti bertanda T.5) ;

Foto copy Buku Bantu Tentang Biaya Alat Listrik Dan Elektronik Kode Rekening Nomor : 2.10.1003.1.2.01.01.2, Tentang Biaya Peralatan Kebersihan Dan Pembersih Kode Rekening : 2.10.1003.1.2.01.04.2, Tentang Biaya Dinas Pakaian Sipil Harian Kode Rekening Nomor : 2.10.1003.1.2.03.02.1, Tentang Biaya Pelayanan Kesehatan JPS-BK Kode Rekening Nomor : 2.10.1003.2.1.03.05.2, (bukti bertanda T.6) ;

Foto copy Buku Bantu Tentang Pemeliharaan Angkutan Darat Kode Rekening Nomor : 2.10.1003.2.4.02.01.2, Tentang Biaya Pemeliharaan Meja dan Kursi Kode Rekening Nomor : 2.10.1003.2.4.11.04.2, Tentang Biaya Foto Copy Kode Rekening Nomor : 2.10.1003.1.2.03.1, Tentang Biaya Pemeliharaan Alat Kantor Kode Rekening Nomor : 2.10.1003.1.4.03.01.1, (bukti bertanda T.7) ;

Foto copy Buku Bantu Tentang Pelayanan Kesehatan Spesialis Rawat Inap Puskesmas Model Kode Rekening Nomor : 2.10.1003.2.1.03.06.2, Tentang Biaya Pelayanan Kesehatan Karyawan Kode Rekening Nomor : 2.10.1003.2.1.03.07.2, Tentang Biaya obat-obatan Rekening Nomor : 2.10.1003.2.2.01.01.2, Tentang Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Kode Rekening Nomor : 2.10.1003.2.4.05.01.2 (bukti bertanda T. 8) ;

Hal. 217 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy Buku Bantuan tentang Biaya Prangko, Materai dan Benda Pos lainnya Kode Rekening Nomor : 2.10.1003.1.2.01.03.1.03, Tentang Biaya Telepon Kode Rekening Nomor : 2.10.1003.1.2.02.03.1, Tentang Biaya Cetak Kode Rekening Nomor : 2.10.1003.1.2.03.01.1.01 (bukti bertanda T.9) ;

Foto copy Buku Bantu Tentang Biaya pemeliharaan Laboratorium Kode Rekening Nomor : 2.10.1001.2.4.14.01.2, Tentang Biaya Pemeliharaan Alat laboratorium Kode Rekening Nomor : 2.10.1001.2.4.14.01.2, Tentang Biaya Pemeliharaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Kode Rekening Nomor : 2.10.1001.2.4.14.02.2, Tentang Biaya Belanja Modal Jaringan Listrik Kode Rekening Nomor : 2.10.1001.3.5.07.03.2, Tentang Biaya Alat Tulis Kode Rekening Nomor : 2.10.1001.1.2.01.02.1.02, Tentang Biaya Prangko, Materai dan Benda Pos lainnya Kode Rekening Nomor : 2.10.1003.12.01.03.1.03 (bukti bertanda T.10) ;

Foto copy Buku Bantu Tentang Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kesehatan Kode Rekening Nomor : 2.10.1001.3.5.55.02.2, Tentang Belanja Modal Buku Perpustakaan Kesehatan Kode Rekening Nomor : 2.10.1001.3.5.180.04.2, Tentang Biaya Umum Proyek Kode Rekening Nomor : 2.10.1001.2.2.02.07.2, Tentang Belanja Modal Bangunan Gedung kantor Kode Rekening Nomor : 2.10.1001.3.5.08.01.2, Tentang Belanja Modal Alat-alat Peraga Sekolah kode Rekening Nomor : 2.10.1001.3.5.114.05.2, Tentang Biaya Obat-obatan Kode Rekening Nomor : 2.10.1001.2.2.01.05.2, Tentang Biaya Modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kode Rekening Nomor : 2.10.1003.3.5.28.04.1, Tentang Biaya Pemeliharaan Gedung tempat Kerja Kode Rekening Nomor : 2.10.1001.2.4.01.02.1 (bukti bertanda T. 11) ;

Foto copy Buku Bantu Tentang Biaya Alat Listrik Kode Rekening Nomor : 2.10.1003.1.2.01.2, Tentang Biaya Pelayanan Kesehatan Dasar Kode Rekening Nomor : 2.10.1003.2.1.03.04.2, Tentang Biaya Pelayanan Kesehatan JPS-BK Kode Rekening Nomor : 2.10.1003.2.1.03.05.2, Tentang Biaya Pelayanan Kesehatan Spesialis Rawat Inap Puskesmas Modal Kode Rekening Nomor : 2.10.1003.2.1.03.06.2 (bukti bertanda T.12) ;

Foto copy Surat Pertanggung Jawab Kegiatan Rutin UPTD Puskesmas Kabupaten Labuhanbatu APBD Tahun Anggaran 2004 Dinas Kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Labuhanbatu Tentang Pengadaan Alat Tulis Mata Anggaran
1.2.10.02.1 (bukti bertanda T.13) ;

Foto copy Surat Pertanggung Jawaban Pengadaan Prangko, Materai dan
Benda Pos Kegiatan Rutin UPTD Puskesmas kabupaten Labuhanbatu APBD
Tahun Anggaran 2004 Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Mata
Anggaran : 1.2.10.03.1 (bukti bertanda T.14) ;

Foto copy Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan Rutin UPTD Puskesmas
Kabupaten Labuhanbatu APBD Tahun Anggaran 2004 Dinas Kesehatan
Kabupaten Labuhanbatu Tentang Jasa Telepon Mata Anggaran : 1.2.02.02.1
(bukti bertanda T.15) ;

Foto copy Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPTD Puskesmas
Kabupaten Labuhanbatu APBD Tahun Anggaran 2004 Dinas Kesehatan
kabupaten Labuhanbatu tentang Jasa Air mata Anggaran : 1.2.02.03.1 (bukti
bertanda T.16) ;

Foto copy Surat Penganggung Jawaban kegiatan Rutin UPTD Puskesmas
Kabupaten Labuhanbatu APBD Tahun anggaran 2004 Dinas Kesehatan
Kabupaten Labuhanbatu Tentang Cetakan Mata Anggaran : 1.2.03..01.1 (bukti
bertanda T.17) ;

Foto copy Surat Pertanggung Jawaban kegiatan Rutin UPTD Puskesmas
kabupaten Labuhanbatu APBD Tahun Anggaran 2004 Dinas Kesehatan
Kabupaten Labuhanbatu Tentang foto copy Mata Anggaran 1.2.03.03.1 (bukti
bertanda T.18) ;

Foto copy Surat Pertanggung Jawaban kegiatan Rutin UPTD Puskesmas
kabupaten Labuhanbatu APBD Tahun Anggaran 2004 Dinas Kesehatan
Kabupaten Labuhanbatu Tentang Pemeliharaan Alat Kantor Mata Anggaran :
1.4.03.01.1 (bukti bertanda T.19) ;

Foto copy Surat Pertanggung Jawaban kegiatan Rutin UPTD Puskesmas
Kabupaten Labuhanbatu APBD Tahun Anggaran 2004 Dinas Kesehatan
Kabupaten Labuhanbatu Tentang Pengadaan Meja dan Kursi Mata Anggaran :
3.1.02.04.1 (bukti bertanda T.20) ;

Foto copy Surat Pertanggung Jawaban kegiatan Rutin UPTD Puskesmas
Kabupaten Labuhanbatu APBD Tahun Anggaran 2004 Dinas Kesehatan

Hal. 219 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Labuhanbatu Tentang Pengadaan Alat Listrik dan Elektronik mata Anggaran : 1.2.02.01 (bukti bertanda T.21) ;

Foto copy Surat Pertanggung Jawaban kegiatan Rutin UPTD Puskesmas Kabupaten Labuhanbatu APBD Tahun Anggaran 2004 Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Tentang Pengadaan Peralatan Kebersihan Dan Pembersihan Mata Anggaran : 1.2.02.04 (bukti bertanda T.22) ;

Foto copy Surat Pertanggung Jawaban kegiatan Rutin UPTD Puskesmas Kabupaten Labuhanbatu APBD Tahun Anggaran 2004 Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Tentang Insentif Pelayanan kesehatan Dasar mata Anggaran : 2.1.03.4 (bukti bertanda T.23) ;

Foto copy Surat Pertanggung Jawaban kegiatan Rutin UPTD Puskesmas Kabupaten Labuhanbatu APBD Tahun Anggaran 2004 Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Tentang Insentif pelayanan Kesehatan JPS-BK Mata Anggaran : 2.1.035 (bukti bertanda T.24) ;

Foto copy Surat Pertanggung Jawaban kegiatan Rutin UPTD Puskesmas Kabupaten Labuhanbatu APBD Tahun Anggaran 2004 Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Tentang Pelayanan kesehatan Spesialis Rawat Inap Gakin mata Anggaran : 2.1.03.6 (bukti bertanda T.25) ;

Foto copy Surat Pertanggung Jawaban kegiatan Rutin UPTD Puskesmas Kabupaten Labuhanbatu APBD Tahun Anggaran 2004 Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Tentang Pelayanan Kesehatan Karyawan Mata Anggaran 2.1.037 (bukti bertanda T.26) ;

Foto copy kwitansi tanda pembayaran Nomor : 1686 Kode Rekening : 2.10.1003.2.1.01.02.1 tanggal 20 Nopember 2004 dan foto copy kwitansi pembayaran BKU : 721 Kode Rekening : 2.10.1003.2.4.05.01.2 tertanggal 20 Juni 2004 serta foto copy kwitansi tanda pembayaran BKU : 1039 Kode Rekening : 2.10.1003.2.1.01.2.1 tertanggal 19 Agustus 2004 yang seluruhnya berjumlah Rp166.310.000,00 berikut dengan lampiran foto copy Berita Acara Pembayaran dan foto copy Surat Kerja Tentang Pemeliharaan bangunan dan Gedung Tempat kerja (bukti tanda T.27) ;

Foto copy Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan Rutin UPTD Puskesmas Kabupaten Labuhanbatu APBD Tahun Anggaran 2004 Dinas kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Labuhanbatu Tentang Pemeliharaan Alat Angkutan Darat mata Anggaran : 2.4.02.1 (bukti bertanda T.28) ;

Foto copy Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan Rutin UPTD Puskesmas Kabupaten labuhanbatu APBD Tahun Anggaran 2004 Dinas Kesehatan Kabupaten labuhanbatu Tentang pemeliharaan Meja dan Kursi mata Anggaran : 2.4.11.04 (bukti bertanda T.29) ;

Agar dilampirkan dalam berkas perkara ;

Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada Negara ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1112 K/Pid.Sus/2009 tanggal 18 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : JAKSA/PE-NUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI RANTAU PRAPAT tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No.255/PID.B/2009/PT.RAP., tanggal 18 Februari 2009 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa dr. NAZMIL FUAD HARAHAHAP, M.Kes tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagai-mana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa dr. NAZMIL FUAD HARAHAHAP, M.Kes terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi" yang dilaku-kan secara bersama-sama ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.148.565.000,- (seratus empat

Hal. 221 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011



puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), dengan ketentuan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1.1 (satu) berkas Surat perintah Kerja Kepala Dinas Nomor : 440.900/2936/IX/2004 tanggal 10 September 2004 tentang Pelaksanaan Pengadaan obat-obatan program dan bahan habis pakai Laboratorium Dinas kesehatan dan UPTD Dinas kesehatan dengan nilai kontrak sebesar Rp38.132.000,00 (tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang dikerjakan PT. Guna Mandiri Medan ;
- 2.1 (satu) berkas Surat perintah Kerja Kepala Dinas Nomor : 440.900/2426/VIII/2004 tanggal 29 Agustus 2004 tentang Pelaksanaan Pengadaan obat-obatan program dan bahan habis pakai Laboratorium Dinas kesehatan dan UPTD Dinas kesehatan dengan nilai kontrak sebesar Rp38.132.000,00 (tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang dikerjakan PT. Guna Mandiri Medan ;
- 3.1 (satu) berkas Surat perintah Kerja Kepala Dinas Nomor : 440.900/2504/VIII/2004 tanggal 29 Agustus 2004 tentang Pelaksanaan Pengadaan obat-obatan program dan bahan habis pakai Laboratorium Dinas kesehatan dan UPTD Dinas kesehatan dengan nilai kontrak sebesar Rp37.132.000,00 (tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang dikerjakan PT. Guna Mandiri Medan ;
- 4.1 (satu) berkas Surat perintah Kerja Kepala Dinas Nomor : 440.900/2163/VIII/2004 tanggal 12 Juli 2004 Perihal pengadaan bahan bangunan kepada Pengasuhan Toko Sepakat Baru Rantauprapat, dan bon faktur senilai Rp38.604.415,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus empat ribu empat ratus lima belas rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1 (satu) berkas Surat perintah Kerja Kepala Dinas Nomor : 51/PPBJ-SPK/X/2004 tanggal 08 Oktober 2004 tentang Pelaksanaan Pengadaan obat-obatan gratis dan Penyakit menular senilai Rp18.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikerjakan oleh Apotik Mitra Rantauprapat ;

6.1 (satu) berkas Surat perintah Kerja Kepala Dinas Nomor : 13/PPBJ-SPK/V/2004 tanggal 24 Mei 2004 tentang Pelaksanaan Pengadaan obat-obatan gratis dan Penyakit menular senilai Rp18.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikerjakan oleh Apotik Mitra Rantau-prapat

7.1 (satu) berkas Surat perintah Kerja Kepala Dinas Nomor : 440.900/ / / 2004 tanggal 2004 tentang Pelaksanaan Pemeliharaan alat

kedokteran, alat kesehatan dan alat laboratorium selama 12 (dua belas) bulan tahun 2004 keperluan Puskesmas, Pustu dan Polindas dengan nilai kontrak sebesar Rp30.455.250,00 (tiga puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang dikerjakan CV. Guna mandiri Medan ;

8. 1 (satu) berkas Surat perintah Kerja Kepala Dinas Nomor : 440.900/3457/SPK/X/2004 tanggal 28 Oktober 2004 perihal pengadaan AC dan TV 14 Inchi untuk keperluan Puskesmas Model Kota Pinang TA 2004 dengan nilai kontrak sebesar Rp38.976.000,00 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang dikerjakan oleh Toko Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat ;

9. 1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/3489/II/2004 tanggal 01 Nopember 2004 perihal penggantian suku cadang roda enam pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;

10.1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/40086/I/2004 tanggal 09 Januari 2004 perihal penggantian suku cadang roda enam pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

11.1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/378/III/2004 tanggal 08 Maret 2004 perihal penggantian suku cadang roda enam pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;

Hal. 223 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011



- 12.1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/40013/I/2004 tanggal 12 Januari 2004 perihal Servis Clino Mobil roda enam pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp1.375.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- 13.1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/86/I/2004 tanggal 09 Januari 2004 perihal penggantian suku cadang roda enam pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- 14.1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/738/III/2004 tanggal 08 Maret 2004 perihal penggantian suku cadang roda enam pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;
- 15.1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/1429/V/2004 tanggal 10 Mei 2004 perihal penggantian suku cadang roda enam pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp1.375.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- 16.1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/103/I/2004 tanggal 12 Januari 2004 perihal penggantian suku cadang roda enam pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp1.375.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- 17.1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/2416/VIII/2004 tanggal 12 Agustus 2004 perihal penggantian suku cadang roda enam pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- 18.1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/2433/VIII/2004 tanggal 03 Agustus 2004 perihal penggantian suku cadang roda enam pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ;
- 19.1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/2279/VII/2004 tanggal 21 Juli 2004 perihal penggantian suku cadang roda enam pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- 20.1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/1206/IV/2004 tanggal 19 April 2004 perihal penggantian suku cadang roda enam pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/ /IV/2004 tanggal April 2004 perihal penggantian suku cadang roda enam pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;
- 22.1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/3218/X/2004 tanggal 08 Oktober 2004 perihal penggantian suku cadang roda enam pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;
- 23.1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/3047/IX/2004 tanggal 24 September 2004 perihal penggantian suku cadang roda enam pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;
24. Surat Keputusan Bupati Nomor : 903/436/Keu/2004 tanggal 27 September 2004 keperluan pembayaran biaya bahan obat-obatan pada UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Triwulan III TA. 2004 sebesar Rp2.348.193.000,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;
25. Surat Keputusan Bupati Nomor : 903/313/Keu/2004 tanggal 19 Juli 2004 keperluan pembayaran berbagai biaya Pengeluaran Belanja Aparatus Daerah Belanja Publik dan Belanja Modal pada Kantor Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu untuk Triwulan III TA. 2004 sebesar Rp352.664.950,00 (tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ;
26. Surat Keputusan Bupati Nomor : 903/458/Keu/2004 tanggal 04 Oktober 2004 keperluan pembayaran berbagai biaya Pengeluaran Belanja Aparatus Daerah Belanja Publik dan Belanja Modal pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Triwulan IV TA. 2004 sebesar Rp821.825.525,00 (delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu lima ratus duapuluh lima rupiah) ;
27. Surat Keputusan Bupati Nomor : 903/312/Keu/2004 tanggal 19 Juli 2004 keperluan pembayaran berbagai biaya Pengeluaran Belanja Aparatus Daerah, Belanja Publik dan Belanja Modal pada Kantor UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Triwulan III TA. 2004 sebesar Rp828.356.675,00 (delapan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) ;

Hal. 225 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Surat Keputusan Bupati Nomor : 903/459/Keu/2004 tanggal 04 Oktober 2004 keperluan pembayaran berbagai biaya Pengeluaran Belanja Aparatus Daerah, Belanja Publik dan Belanja Modal pada Kantor Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu untuk Triwulan IV TA. 2004 sebesar Rp283.356.675,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah) ;
29. Surat Keputusan Bupati Nomor : 903/24/Keu/2004 tanggal 08 Maret 2004 keperluan pembayaran berbagai biaya Pengeluaran Belanja Aparatus Daerah, Belanja Publik dan Belanja Modal pada Kantor UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Triwulan III TA. 2004 sebesar Rp752.219.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta ratus sembilan belas ribu rupiah) ;
30. Surat Keputusan Bupati Nomor 903/25/Keu/2004 tanggal 08 Maret 2004 keperluan pembayaran berbagai biaya Pengeluaran Belanja Aparatus Daerah, Belanja Publik dan Belanja Modal pada Kantor UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Triwulan I TA. 2004 sebesar Rp146.750.000,00 (seratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu limaratus enam puluh rupiah) ;
31. Surat Keputusan Bupati Nomor : 903/226/Keu/2004 tanggal 14 Mei 2004 keperluan pembayaran berbagai biaya Pengeluaran Belanja Aparatus Daerah, Belanja Publik dan Belanja Modal pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Triwulan III TA. 2004 sebesar Rp305.619.250,00 (tiga ratus limajuta enam ratus sembilan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
32. Surat Keputusan Bupati Nomor : 903/227/Keu/2004 tanggal 14 Mei 2004 keperluan pembayaran berbagai biaya Pengeluaran Belanja Aparatus Daerah, Belanja Publik dan Belanja Modal pada Kantor UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Triwulan III TA. 2004 sebesar Rp701.458.750,00 (tujuh ratus satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
33. Surat Keputusan Bupati Nomor 050/423/Keu/2004 tanggal 03 Pebruari 2004 tentang penunjuk pengganggu jawabkegiatan/Proyek APBD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu TA. 2004 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Surat Keputusan Bupati Nomor 945/946/KU/IV-I/2004 tanggal 03 Pebruari 2004 tentang perubahan pertama atasan langsung pemegang kas pada unit kerja sekabupaten Labuhanatu untuk TA. 2004 mengangkat DH. MANURUNG, SKM sebagai Atasan Langsung Pemegang Jas, H. ZULPA-NUDDIN HASIBUAN Pemegang Kas, penunjukan penanggung jawab kegiatan/proyek APBD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu ;
35. Surat Keputusan Kadis Kes Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 440/900/691/III/2004 tanggal 03 Maret 2004 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan/Proyek APBD Labuhanbatu TA. 2004 mengangkat Drg.AZWAR MATONDANG ketua NURSALIM, Sekretaris YUS-RIZAL Anggota ;
36. Surat Keputusan Kadis Kes Kabupaten Labuhanbatu Nomor 440/900/ 691/ III/2004 tanggal 03 Maret 2004 tentang Penunjukan Pimpinan Pengelola Kegiatan Proyek APBD Labuhanbatu TA. 2004 mengangkat ALIAMAN SIREGAR Ketua ;
37. Surat Keputusan Kadis Kes Kabupaten Labuhanbatu Nomor 440/900/692/ III/2004 tanggal 03 Maret 2004 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan/Proyek APBD Labuhanbatu TA. 2004 mengangkat Drs.SUPRIYADI sebagai Pimpinan ;
38. Surat Keputusan Kadis Kes Kabupaten Labuhanbatu Nomor 440/900/695/ III/2004 tanggal 03 Maret 2004 tentang Penunjukan Panitia Peng-adaan Barang/Jasa Kegiatan/Proyek APBD Labuhanbatu TA. 2004 meng-angkat Drs.ESTER NEMANI sebagai Ketua ;
39. Surat Keputusan Kadis Kes Kabupaten Labuhanbatu Nomor 440/900/579/ III/2004 tanggal 03 Maret 2004 tentang Penunjukan Pelaksanaan Pengelola Kegiatan Pemeliharaan Bangunan gedung tempat kerja/tempat tinggal ;
40. APBD Labuhanbatu TA. 2004 mengangkat EMHA HAMIDI HALHUDA se-laku Ketua ;
41. Surat Keputusan Kadis Kes Kabupaten Labuhanbatu Nomor 914/62/DSK/ 2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Belanja TA. 2004 untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu ;

Hal. 227 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 914/125/DASK/2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) anggaran belanja tahun 2004 untuk UPTD Dinas Kesehatan Labuhanbatu ;
43. SPMU Nomor 51/PK/2004 tanggal 09 Maret 2004 senilai Rp712.108.250,00 (tujuh ratus dua belas juta seratus delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
44. SPMU Nomor 50/PK/2004 tanggal 09 Maret 2004 senilai Rp40.110.750,00 (empat puluh juta seratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
45. SPMU Nomor 49/PK/2004 tanggal 09 Maret 2004 senilai Rp120.824.500,00 (seratus dua puluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;
46. SPMU Nomor : 48/PK/2004 tanggal 09 Maret 2004 senilai Rp25.926.000,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
47. SPMU Nomor : 378/PK/2004 tanggal 19 Mei 2004 senilai Rp44.485.000,00 (empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;
48. SPMU Nomor : 379/PK/2004 tanggal 19 Mei 2004 senilai Rp261.134.250,00 (dua ratus enam puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
49. SPMU Nomor : 660/PK/2004 tanggal 27 Juli 2004 senilai Rp194.588.050,00 (seratus sembilan puluh empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu lima puluh rupiah) ;
50. SPMU Nomor : 662/PK/2004 tanggal 27 Juli 2004 senilai Rp633.768.625,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) ;
51. SPMU Nomor : 663/PK/2004 tanggal 27 Juli 2004 senilai Rp91.295.200,00 (sembilan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) ;
52. SPMU Nomor : 1008/PK/2004 tanggal 09 Nopember 2004 senilai Rp124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. SPMU Nomor : 860/PK/2004 tanggal 07 Oktober 2004 senilai Rp266.666.250,00 (dua ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
54. SPMU Nomo : 861/PK/2004 tanggal 07 Oktober 2004 senilai Rp57.209.880,00 (lima puluh tujuh juta dua ratus sembilan ribu delapan ratus delapan puluh delapan) ;
55. SPMU Nomor 1252/PK/2004 tanggal 31 Desember 2004 senilai Rp482.750.000,00 (empat ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 56.1 (satu) berkas Surat perintah Kerja Kepala Dinas Nomor : 440.900/ 474/II/2004 tanggal Pebruari 2004 perihal pengadaan bahan bangunan kepada pengusaha Toko Sepakat Baru Rantauprapat dan bon faktur se-nilai Rp50.355.000,00 (lima puluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk pemeliharaan gedung tempat kerja UPTD ;
- 57.1 (satu) berkas Surat perintah Kerja Kepala Dinas Nomor : 440.900/783/II/2004 tanggal Pebruari 2004 perihal pengadaan bahan bangunan kepada pengusaha Toko Sepakat Baru Rantauprapat dan bon faktur senilai 20.220.000,- (dua puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pemeliharaan gedung tempat kerja UPTD ;
- 58.1 (satu) berkas Surat Kepala Dinas Nomor : 440.900/025/V/2004 tanggal Mei 2004 perihal pengadaan bahan bangunan kepada pengusaha Toko Sepakat Baru Rantauprapat dan bon faktur senilai Rp2.075.000,00 (dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pemeliharaan gedung farmasi dan Laboraturium ;
- 59.1 (satu) berkas Surat Kepala Dinas Nomor : 440.900/1027/V/2004 tanggal Mei 2004 perihal pengadaan bahan bangunan kepada pengusaha Toko Sepakat Baru Rantauprapat dan bon faktur senilai Rp3.002.000,00 (tiga juta dua ribu rupiah) untuk pemeliharaan tempat kerja AKPER ;
- 60.1 (satu) berkas Surat Kepala Dinas Nomor : 440.900/1026/V/2004 tanggal Mei 2004 perihal pengadaan bahan bangunan kepada pengusaha Toko Sepakat Baru Rantauprapat dan bon faktur senilai Rp9.558.000,00 (sembilan juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) pemeliharaan tempat kerja Dinkes ;

Hal. 229 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011



61. Surat Kepala Dinas Nomor : 440.900/1112/ /2004 tanggal Agustus 2004 perihal pengadaan bahan bangunan kepada pengusaha Toko Sepakat Baru Rantauprapat dan bon faktur senilai Rp20.220.000,00 (dua puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pemeliharaan tempat kerja UPTD ;
62. Surat Kepala Dinas Nomor : 440.900/811/IV/2004 tanggal April 2004 perihal pengadaan bahan bangunan kepada pengusaha Toko Sepakat Baru Rantauprapat dan bon faktur senilai Rp20.220.000,00 (dua puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pemeliharaan tempat kerja UPTD ;
63. Surat Kepala Dinas Nomor : 440.900/15/II/2004 tanggal 09 Pebruari 2004 perihal Pesanan ATK Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp858.200,00 (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;
- 64.1 (satu) berkas Nomor : 440.900/111/I/2004 tanggal 12 Januari 2004 perihal Pesanan ATK Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp858.200,00 (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;
- 65.1 (satu) berkas Nomor : 440.900/763/III/2004 tanggal 09 Maret 2004 perihal Pesanan ATK Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp858.200,00 (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;
- 66.1 (satu) berkas Nomor : 440.900/1078/III/2004 tanggal 07 April 2004 perihal Pesanan ATK Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp858.200,00 (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;
- 67.1 (satu) berkas Nomor : 440.900/1390/IV/2004 tanggal 05 Mei 2004 perihal Pesanan ATK Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp858.200,00 (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;
- 68.1 (satu) berkas Nomor : 440.900/763/II/2004 tanggal 01 Maret 2004 perihal Pengadaan dan Penjili dan Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp650.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- 69.1 (satu) berkas Nomor : 440.900/15/I/2004 tanggal 02 Januari 2004 perihal Pesanan ATK Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp1.925.000,00 (satu juta sembilanratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- 70.1 (satu) berkas Nomor : 440.900/343/II/2004 tanggal 03 Pebruari 2004 perihal Percetakan Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp953.000,00 (sembilan ratus lima puluh tigaribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71.1 (satu) berkas Nomor : 440.900/2201/IV/2004 tanggal 14 Juli 2004 perihal Pengadaan Alat Kebesihan Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp858.200,- (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;
- 72.1 (satu) berkas Nomor : 440.900/1786/VI/2004 tanggal 10 Juni 2004 perihal Pengadaan Alat Kebesihan Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- 73.1 (satu) berkas Nomor : 440.900/1497/VI/2004 tanggal 19 Mei 2004 perihal Pengadaan Alat Kebesihan Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- 74.1 (satu) berkas Nomor : 440.900/1027/IV/2004 tanggal 01 April 2004 perihal Pengadaan ATK Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp870.550,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) ;
- 75.1 (satu) berkas Nomor : 440.900/1752/VI/2004 tanggal 08 Juni 2004 perihal Pesanan ATK Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp487.750,00 (empat ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 76.1 (satu) berkas Nomor : 440.900/2453/VIII/2004 tanggal 04 Agustus 2004 perihal Pesanan ATK Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- 77.1 (satu) berkas Nomor : 440.900/366/II/2004 tanggal 04 Pebruari 2004 perihal Percetakan Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
- 78.1 (satu) berkas Nomor : 440.900/2245/VII/2004 tanggal 19 Juli 2004 perihal Pesanan ATK Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- 79.1 (satu) berkas Nomor : 440.900/667/III/2004 tanggal 02 Maret 2004 perihal Percetakan Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;
- 80.1 (satu) berkas Nomor : 440.900/36/I/2004 tanggal 06 Januari 2004 perihal Percetakan Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- 81.1 (satu) berkas Nomor : 440.900/699/III/2004 tanggal 04 Maret 2004 perihal Percetakan Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Hal. 231 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82.1 (satu) berkas Nomor : 440.900/19/I/2004 tanggal 11 Maret 2004 perihal Pengadaan Alat Kebesihan Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;
- 83.1 (satu) berkas Nomor : 440.900/19/I/2004 tanggal 05 Januari 2004 perihal Pesanan ATK Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp928.000,00 (sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;
- 84.1 (satu) berkas Nomor : 440.900/2154/VII/2004 tanggal 09 Juli 2004 perihal Pengadaan Alat Kebesihan Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp 896.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;
- 85.1 (satu) berkas Nomor : 440.900/388/XI/2004 tanggal 28 September 2004 perihal Pesanan ATK Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp913.500,00 (sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) ;
- 86.1 (satu) berkas Nomor : 440.900/3153/X/2004 tanggal 04 Oktober 2004 perihal Percetakan Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp913.500,00 (sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) ;
- 87.1 (satu) berkas Nomor : 440.900/3148/X/2004 tanggal 04 Oktober 2004 perihal Percetakan Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- 88.1 (satu) berkas Nomor : 440.900/3083/IX/2004 tanggal 28 September 2004 perihal Percetakan Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- 89.1 (satu) berkas Nomor : 440.900/415/II/2004 tanggal 09 Pebruari 2004 perihal Pesanan ATK Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp858.200,00 (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;
- 90.1 (satu) berkas Nomor : 440.900/1078/IV/2004 tanggal 07 April 2004 perihal Pesanan ATK Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp858.200,00 (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;
- 91.1 (satu) berkas Nomor : 440.900/1390/V/2004 tanggal 05 Mei 2004 perihal Pesanan ATK Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp858.200,00 (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;
- 92.1 (satu) berkas Nomor : 440.900/3496/IX/2004 tanggal 01 Nopember 2004 perihal Pengadaan Alat Kebesihan Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93.1 (satu) berkas Nomor : 440.900/3149/II/2004 tanggal 04 Oktober 2004 perihal Pengadaan Alat-alat Kebersihan Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
- 94.1 (satu) berkas Nomor : 440.900/15/I/2004 tanggal 02 Januari 2004 perihal Pengadaan ATK Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp1.009.250,00 (satu juta sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
- 95.1 (satu) berkas Nomor : 440.900/3034/IX/2004 tanggal 23 September 2004 perihal Pengadaan ATK Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp713.150,00 (tujuh ratus tiga belas ribu seratus lima puluh rupiah) ;
- 96.1 (satu) berkas Nomor : 440.900/3037/IX/2004 tanggal 04 Pebruari 2004 perihal Pengadaan Alat-alat Kebersihan Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- 97.1 (satu) berkas Nomor : 440.900/3148/X/2004 tanggal 01 Oktober 2004 perihal Percetakan Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah) ;
- 98.1 (satu) berkas Nomor : 440.900/1599/V/2004 tanggal 25 Mei 2004 perihal Percetakan Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp2.405.000,00 (dua juta empat ratus lima ribu rupiah) ;
- 99.1 (satu) berkas Nomor : 440.900/1383/V/2004 tanggal 05 Mei 2004 perihal Percetakan Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
- 100.1 (satu) berkas Nomor : 440.900/1417/V/2004 tanggal 07 Mei 2004 perihal Pengadaan Alat-alat Kebersihan Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
- 101.35 (tiga puluh lima) lembar kwitansi tanda pembayaran insentif pelayanan kesehatan dasar (Rawat Jalan, Laboratuyrium, Puskesmas Pembantu dan Polindes) untuk Triwulan ke-I (Januari, Pebruari dan Maret) di wilayah kerja Puskesmas Sei Berombang, Langga Payung, Belongkut, Sibargot, Aek Korsik, Teluk Panji, Aek Raso, Sigambal, Simonis, Aek Torop, Suka Makmur, Perbaungan, Merbau, Perlayuan, Aek Goti, Teluk Sentosa, Pangkatan, Negeri Lama, Huta Godang, Suka Rame, Beringin Jaya, Batu Ajo, Londut, Bandar Durian, Aek Kanopan, kota Rantauprapat, kampung Mesjid, Tanjung Medan, Sikampak, Kota Pinang, Labuhan Bilik, Gunting Saga, dan Kota Batu, dengan jumlah keseluruhan sebesar

Hal. 233 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp123.872.250,00 (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu duaratus lima puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Puskesmas, dan Pemegang Kas H. ZULPANUDDIN HASIBUAN dan Atasan Langsung Pemegang Kas DH. MANURUNG, SKM ;

102.45 (empat puluh lima) lembar kwitansi tanda pembayaran insentif pelayanan kesehatan JPS-BK (Yamkesdas, Yamkesbit, Program P2M dan Revitalisasi Posyandu) untuk Triwulan ke-I (Januari, Pebruari dan Maret) di wilayah kerja Puskesmas Sei Berombang, Langga Payung, Belongkut, Sibargot, Aek Korsik, Teluk Panji, Aek Raso, Sigambal, Simonis, Aek Torop, Suka Makmur, Perbaungan, Merbau, Perlayuan,

Aek Goti, Teluk Sentosa, Pangkatan, Negeri Lama, Huta Godang, Suka Rame, Beringin Jaya, Batu Ajo, Londut, Bandar Durian, Aek Kanopan, kota Rantauprapat, kampung Mesjid, Tanjung Medan, Sikampak, Kota Pinang, Labuhan Bilik, Gunting Saga, dan Kota Batu, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp133.350.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Puskesmas, dan Pemegang Kas H. ZULPANUDDIN HASIBUAN dan Atasan Langsung Pemegang Kas DH. MANURUNG, SKM ;

103. 35 (tiga puluh lima) lembar kwitansi tanda pembayaran insentif pelayanan kesehatan JPS-BK (Yamkesdas, Yamkesbit, Program P2M dan Revitalisasi Posyandu) untuk Triwulan ke-I (April, Mei dan Juni) di wilayah kerja Puskesmas Sei Berombang, Langga Payung, Belongkut, Sibargot, Aek Korsik, Teluk Panji, Aek Raso, Sigambal, Simonis, Aek Torop, Suka Makmur, Perbaungan, Merbau, Perlayuan, Aek Goti, Teluk Sentosa, Pangkatan, Negeri Lama, Huta Godang, Suka Rame, Beringin Jaya, Batu Ajo, Londut, Bandar Durian, Aek Kanopan, kota Rantau-prapat, kampung Mesjid, Tanjung Medan, Sikampak, Kota Pinang, Labuhan Bilik, Gunting Saga, dan Kota Batu, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp306.711.000,00 (tiga ratus enam juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Puskesmas, dan Pemegang Kas H. ZULPANUDDIN HASIBUAN dan Atasan Langsung Pemegang Kas DH. MANURUNG, SKM ;



104. 35 (tiga puluh lima) lembar kwitansi tanda pembayaran insentif pelayanan kesehatan dasar (Rawat Jalan, Laboratuyurium, Puskesmas Pembantu dan Polindes) untuk Triwulan ke-II (April, Mei dan Juni) di wilayah kerja Puskesmas Sei Berombang, Langga Payung, Belongkut, Sibargot, Aek Korsik, Teluk Panji, Aek Raso, Sigambal, Simonis, Aek Torop, Suka Makmur, Perbaungan, Merbau, Perlayuan, Aek Goti, Teluk Sentosa, Pangkatan, Negeri Lama, Huta Godang, Suka Rame, Beringin Jaya, Batu Ajo, Londut, Bandar Durian, Aek Kanopan, kota Rantau-prapat, kampung Mesjid, Tanjung Medan, Sikampak, Kota Pinang, Labuhan Bilik, Gunting Saga, dan Kota Batu, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp123.872.250,00 (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Puskesmas, dan Pemegang Kas H. ZULPA-NUDDIN HASIBUAN dan Atasan Langsung Pemegang Kas DH. MA-NURUNG, SKM ;

105. 35 (tiga puluh lima) lembar kwitansi tanda pembayaran insentif pelayanan kesehatan dasar (Rawat Jalan, Laboratuyurium, Puskesmas Pembantu dan Polindes) untuk Triwulan ke-III (Juli, Agustus dan September) di wilayah kerja Puskesmas Sei Berombang, Langga Payung, Belongkut, Sibargot, Aek Korsik, Teluk Panji, Aek Raso, Sigambal, Simonis, Aek Torop, Suka Makmur, Perbaungan, Merbau, Perlayuan, Aek Goti, Teluk Sentosa, Pangkatan, Negeri Lama, Huta Godang, Suka Rame, Beringin Jaya, Batu Ajo, Londut, Bandar Durian, Aek Kanopan, kota Rantau-prapat, kampung Mesjid, Tanjung Medan, Sikampak, Kota Pinang, Labuhan Bilik, Gunting Saga, dan Kota Batu, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp123.872.250,00 (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Puskesmas, dan Pemegang Kas H. ZULPANUDDIN HASIBUAN dan Atasan Langsung Pemegang Kas DH. MANURUNG, SKM :

106. 35 (tiga puluh lima) lembar kwitansi tanda pembayaran insentif pelayanan kesehatan JPS-BK (Yamkesdas, Yamkesbit, Program P2M dan Revitalisasi Posyandu) untuk Triwulan ke-III (Juli, Agustus dan September) di wilayah kerja Puskesmas Sei Berombang, Langga Payung,

Hal. 235 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011



Belongkut, Sibargot, Aek Korsik, Teluk Panji, Aek Raso, Sigambal, Simonis, Aek Torop, Suka Makmur, Perbaungan, Merbau, Perlayuan, Aek Goti, Teluk Sentosa, Pangkatan, Negeri Lama, Huta Godang, Suka Rame, Beringin Jaya, Batu Ajo, Londut, Bandar Durian, Aek Kanopan, kota Rantauprapat, kampung Mesjid, Tanjung Medan, Sikampak, Kota Pinang, Labuhan Bilik, Gunting Saga, dan Kota Batu, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp306.711.000,00 (tiga ratus enam juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Puskesmas, dan Pemegang Kas H. ZULPANUDDIN HASIBUAN dan Atasan Langsung Pemegang Kas DH. MANURUNG, SKM ;

107.35 (tiga puluh lima) lembar kwitansi tanda pembayaran insentif pelayanan kesehatan JPS-BK (Yamkesdas, Yamkesbit, Program P2M dan Revitalisasi Posyandu) untuk Triwulan ke-IV (Oktober, Nopember dan Desember) di wilayah kerja Puskesmas Sei Berombang, Langga Payung, Belongkut, Sibargot, Aek Korsik, Teluk Panji, Aek Raso, Sigambal, Simonis, Aek Torop, Suka Makmur, Perbaungan, Merbau,

Perlayuan, Aek Goti, Teluk Sentosa, Pangkatan, Negeri Lama, Huta Godang, Suka Rame, Beringin Jaya, Batu Ajo, Londut, Bandar Durian, Aek Kanopan, kota Rantauprapat, kampung Mesjid, Tanjung Medan, Sikampak, Kota Pinang, Labuhan Bilik, Gunting Saga, dan Kota Batu, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp306.739.500,00 (tiga ratus enam juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Puskesmas, dan Pemegang Kas H. ZULPANUDDIN HASIBUAN dan Atasan Langsung Pemegang Kas DH. MANURUNG, SKM :

108.35 (tiga puluh lima) lembar kwitansi tanda pembayaran insentif pelayanan kesehatan dasar (Rawat Jalan, Laboratuyrium, Puskesmas Pembantu dan Polindes) untuk Triwulan ke-IV Oktober, Nopember dan Desember) di wilayah kerja Puskesmas Sei Berombang, Langga Payung, Belongkut, Sibargot, Aek Korsik, Teluk Panji, Aek Raso, Sigambal, Simonis, Aek Torop, Suka Makmur, Perbaungan, Merbau, Perlayuan, Aek Goti, Teluk Sentosa, Pangkatan, Negeri Lama, Huta Godang, Suka Rame, Beringin Jaya, Batu Ajo, Londut, Bandar Durian, Aek Kanopan, kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantauprapat, kampung Mesjid, Tanjung Medan, Sikampak, Kota Pinang, Labuhan Bilik, Gunting Saga, dan Kota Batu, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp123.872.250,00 (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Puskesmas, dan Pemegang Kas H. ZULPANUDDIN HASIBUAN dan Atasan Langsung Pemegang Kas DH. MANURUNG, SKM ;

109.35 (tiga puluh lima) lembar kwitansi tanda pembayaran insentif Posyandu di wilayah kerja Puskesmas Sei Berombang, Langga Payung, Belongkut, Sibargot, Aek Korsik, Teluk Panji, Aek Raso, Sigambal, Simonis, Aek Torop, Suka Makmur, Perbaungan, Merbau, Perlayuan, Aek Goti, Teluk Sentosa, Pangkatan, Negeri Lama, Huta Godang, Suka Rame, Beringin Jaya, Batu Ajo, Londut, Bandar Durian, Aek Kanopan, kota Rantau-prapat, kampung Mesjid, Tanjung Medan, Sikampak, Kota Pinang, Labuhan Bilik, Gunting Saga, dan Kota Batu, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Puskesmas, dan Pemegang Kas H. ZULPANUDDIN HASIBUAN dan Atasan Langsung Pemegang Kas DH. MANURUNG, SKM ;

110.35 (tiga puluh lima) lembar kwitansi tanda pembayaran insentif Pelayanan kesehatan Karyawan dan Higeveni (untuk bulan Januari s/d April 2004) di wilayah kerja Puskesmas Sei Berombang, Langga Payung, Belongkut, Sibargot, Aek Korsik, Teluk Panji, Aek Raso, Sigambal, Simonis, Aek Torop, Suka Makmur, Perbaungan, Merbau, Perlayuan, Aek Goti, Teluk Sentosa, Pangkatan, Negeri Lama, Huta Godang, Suka Rame, Beringin Jaya, Batu Ajo, Londut, Bandar Durian, Aek Kanopan, kota Rantauprapat, kampung Mesjid, Tanjung Medan, Sikampak, Kota Pinang, Labuhan Bilik, Gunting Saga, dan Kota Batu, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Puskesmas, dan Pemegang Kas H. ZULPANUDDIN HASIBUAN dan Atasan Langsung Pemegang Kas DH. MANURUNG, SKM ;

111.35 (tiga puluh lima) lembar kwitansi tanda pembayaran insentif Pelayanan kesehatan Karyawan dan Higeveni (untuk bulan September s/

Hal. 237 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d Desember 2004) di wilayah kerja Puskesmas Sei Berombang, Langga Payung, Belongkut, Sibargot, Aek Korsik, Teluk Panji, Aek Raso, Sigambal, Simonis, Aek Torop, Suka Makmur, Perbaungan, Merbau, Perlayuan, Aek Goti, Teluk Sentosa, Pangkatan, Negeri Lama, Huta Godang, Suka Rame, Beringin Jaya, Batu Ajo, Londut, Bandar Durian, Aek Kanopan, kota Rantauprapat, kampung Mesjid, Tanjung Medan, Sikampak, Kota Pinang, Labuhan Bilik, Gunting Saga, dan Kota Batu, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Puskesmas, dan Pemegang Kas H. ZULPANUDDIN HASIBUAN dan Atasan Langsung Pemegang Kas DH. MANURUNG, SKM ;

112.1 (satu) lembar kwitansi tanda pembayaran untuk Puskesmas Langga Payung BK 308 Y sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh NURDIN ;

113.1 (satu) lembar kwitansi tanda pembayaran honor supir Ambulance Puskesmas Aek Torop BK 243 Y sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh BAHRIUM ;

114.1 (satu) lembar kwitansi tanda pembayaran honor supir Ambulance Puskesmas Bandar Durian BK 403 Y sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh HENDRAWAN ;

115.1 (satu) lembar kwitansi tanda pembayaran honor supir Ambulance Puskesmas Negeri Lama BK 286 Y sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh MUSLIM;

116.1 (satu) lembar kwitansi tanda pembayaran honor supir Ambulance Puskesmas Sigambal BK 1024 Y sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh USMAN SALEH ;

117.1 (satu) lembar kwitansi tanda pembayaran honor supir Ambulance Puskesmas Perbaungan BK 370 Y sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh USMAN SALEH ;

118.1 (satu) lembar kwitansi tanda pembayaran honor supir Ambulance Puskesmas Kota Rantauprapat BK 335 Y sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh KAMAL ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 119.1 (satu) lembar kwitansi tanda pembayaran honor supir Ambulance Puskesmas Aek Kota Batu BK 419 Y sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh SOLEHUDIN ;
- 120.1 (satu) lembar kwitansi tanda pembayaran honor supir Ambulance Puskesmas Belongkut BK 1026 Y sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh HAIRUMAN HARAHAHAP ;
- 121.1 (satu) lembar kwitansi tanda pembayaran honor supir Ambulance Puskesmas Sukarama BK 109 Y sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh MUNAWAR ;
- 122.1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/2410/VII/2004 tanggal 30 Juli 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit Kesehatan sebesar Rp472.500,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
- 123.1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/3039/IX/2004 tanggal 23 September 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit Kesehatan sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- 124.1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/3038/IX/2004 tanggal 23 September 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit Kesehatan sebesar Rp472.500,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
- 125.1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/3040/IX/2004 tanggal 23 September 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit Kesehatan sebesar Rp472.500,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
- 126.1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/2755/VIII/2004 tanggal 31 Agustus 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit Kesehatan sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 127.1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/3227/X/2004 tanggal 08 Oktober 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit Kesehatan sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Hal. 239 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011



- 128.1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/3221/X/2004 tanggal 08 Oktober 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit Kesehatan sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 129.1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/2367/VII/2004 tanggal 28 Juli 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit Kesehatan sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 130.1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/2461/VIII/2004 tanggal 04 Agustus 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit Kesehatan sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- 131.1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/1046/IV/2004 tanggal 02 April 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit Kesehatan sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- 132.1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/1050/VI/2004 tanggal 02 April 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit Kesehatan sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- 133.1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/2352/VII/2004 tanggal 27 Juli 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit Kesehatan sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- 134.1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/1763/VII/2004 tanggal 08 Juni 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit Kesehatan sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- 135.1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/2459/VIII/2004 tanggal 04 Agustus 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit Kesehatan sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- 136.1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/1757/VI/2004 tanggal 08 Juni 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanita unit Kesehatan sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

137.1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/2463/VII/2004 tanggal 04 Agustus 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit Kesehatan sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

138.1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/1371/V/2004 tanggal 04 Mei 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit Kesehatan sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

139.1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/2119/VII/2004 tanggal 07 Juli 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit Kesehatan sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

140.1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/1509/VI/2004 tanggal 14 Mei 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit Kesehatan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

141.1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/2466/VII/2004 tanggal 05 Agustus 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit Kesehatan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

142.1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/1814/VI/2004 tanggal 11 Juni 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit Kesehatan sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

143.1 (satu) lembar surat Nomor : 400/3490/1371/XI/2004 tanggal 01 Nopember 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit Kesehatan sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

144.1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/676/III/2004 tanggal 02 Maret 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit Kesehatan sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

145.1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/677/III/2004 tanggal 02 Maret 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma

Hal. 241 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanita unit Kesehatan sebesar Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

146.1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/675/II/2004 tanggal 02 Maret 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit Kesehatan sebesar Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

147.1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/362/II/2004 tanggal 02 Pebruari 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit Kesehatan sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu) ;

148.1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/653/III/2004 tanggal 01 Maret 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit Kesehatan sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

149.1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/61/I/2004 tanggal 07 Januari 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit Kesehatan sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

150.1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/392/II/2004 tanggal 06 Pebruari 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit Kesehatan sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

151.1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/369/II/2004 tanggal 04 Pebruari 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit Kesehatan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

152.1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/363/II/2004 tanggal 04 Pebruari 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit Kesehatan sebesar Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

153.1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/674/III/2004 tanggal 02 Maret 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit Kesehatan sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 154.1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/393/II/2004 tanggal 06 Pebruari 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit Kesehatan sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- 155.1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/66/I/2004 tanggal 07 Januari 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit Kesehatan sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- 156.1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/1378/V/2004 tanggal 05 Mei 2004 perihal Percetakan pada Pengusahan Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- 157.1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/2231/VII/2004 tanggal 16 Juli 2004 perihal Percetakan pada Pengusahan Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- 158.1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/616/III/2004 tanggal 02 Maret 2004 perihal Percetakan pada Pengusahan Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;
- 159.1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/702/III/2004 tanggal 14 Maret 2004 perihal Percetakan pada Pengusahan Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- 160.1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/445/II/2004 tanggal 11 Januari 2004 perihal Percetakan pada Pengusahan Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- 161.1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/724/III/2004 tanggal 03 Agustus 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusahan Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;
- 162.1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/2435/VIII/2004 tanggal 03 Agustus 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusahan Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp2.816.000,- (dua juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) ;
- 163.1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/2172/VII/2004 tanggal 12 Juli 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusahan Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Hal. 243 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



164.1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/3112/IX/2004 tanggal 30 September 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusahaan Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp913.000,00 (sembilan ratus tiga belas ribu rupiah) ;

165.1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/1389/V/2004 tanggal 05 Mei 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusahaan Toko Gunung Mas Rantau-prapat dengan nilai Rp857.700,00 (delapan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) ;

166.1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/3113/IX/2004 tanggal 30 September 2004 perihal Percetakan pada Pengusahaan Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

167.1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/3155/X/2004 tanggal 04 Oktober 2004 perihal Percetakan pada Pengusahaan Toko Gunung Mas Rantau-prapat dengan nilai Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

168.1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/1076/X/2004 tanggal 07 April 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusahaan Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp858.200,00 (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;

169.1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/3156/X/2004 tanggal 04 Oktober 2004 perihal Percetakan pada Pengusahaan Toko Gunung Mas Rantau-prapat dengan nilai Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;

170.1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/413/II/2004 tanggal 09 Pebruari 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusahaan Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp858.200,00 (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;

171.1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/3498/XI/2004 tanggal 01 Nopember 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusahaan Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

172.1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/3508/XI/2004 tanggal 02 Nopember 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusahaan Toko Gunung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas Rantauprapat dengan nilai Rp1.041.250,00 (satu juta empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

173.1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/3161/X/2004 tanggal 04 Oktober 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusahaan Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp365.400,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah) ;

174.1 (satu) I berkas surat Nomor : 400/900/3159/X/2004 tanggal 04 Oktober 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusahaan Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

175.1 (satu) I berkas surat Nomor : 400/900/3132/X/2004 tanggal 01 Oktober 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusahaan Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp614.300,00 (enam ratus empat belas ribu tiga ratus rupiah) ;

176.1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/345/II/2004 tanggal 03 Pebruari 2004 perihal Percetakan pada Pengusahaan Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp902.500,00 (sembilan ratus dua ribu lima ratus rupiah) ;

177.1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/17/II/2004 tanggal 02 Januari 2004 perihal Percetakan pada Pengusahaan Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;

178.1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/1412/V/2004 tanggal 07 Mei 2004 perihal Percetakan pada Pengusahaan Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

179.1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/1197/IV/2004 tanggal 19 Aprill 2004 perihal Percetakan pada Pengusahaan Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;

180.1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/1503/V/2004 tanggal 14 Mei 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ;

181.1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/1742/VI/2004 tanggal 07 Juni 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha Toko Gunung

Hal. 245 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas Rantauprapat dengan nilai Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ;

182.1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/2398/VII/2004 tanggal 30 Juli 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusahaan Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp537.150,00 (lima ratus tiga puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah) ;

183.1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/2475/VIII/2004 tanggal 05 Agustus 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

184.1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/2475/VIII/2004 tanggal 09 Juli 2004 perihal Percetakan pada Pengusahaan Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp2.109.000,00 (dua juta seratus sembilan ribu rupiah) ;

185.1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/109/I/2004 tanggal 12 Januari 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusahaan Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp585.000,00 (lima ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;

186.1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/761/III/2004 tanggal 09 Maret 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusahaan Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp585.200,00 (lima ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;

187.1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/1076/IV/2004 tanggal 07 April 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusahaan Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;

188.1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/705/III/2004 tanggal 04 Maret 2004 perihal Pengadaan Alat Elektronik pada Pengusahaan KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;

189.1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/3497/XI/2004 tanggal 01 Nopember 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 190.1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/1076/IV/2004 tanggal 07 April 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusahan KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp585.200,00 (lima ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;
- 191.1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/3190/X/2004 tanggal 06 Oktober 2004 perihal Pengadaan Alat Elektronik pada Pengusahan KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
- 192.1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/1704/IV/2004 tanggal 07 April 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusahan KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp585.200,00 (lima ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;
- 193.1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/1837/V/2004 tanggal 05 Mei 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusahan KPN Sehati Dinkes Labuhan-batu dengan nilai Rp857.700,00 (delapan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) ;
- 194.1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/318/IX/2004 tanggal 30 September 2004 perihal Pengadaan Alat Elektronik pada Pengusahan KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp858.000,00 (delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;
- 195.1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/3192/X/2004 tanggal 06 Oktober 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusahan KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp913.500,00 (sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) ;
- 196.1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/3114/IX/2004 tanggal 31 September 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusahan KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp913.500,00 (sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) ;
- 197.1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/3187/X/2004 tanggal 06 Oktober 2004 perihal foto copy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhan-batu dengan nilai Rp917.250,00 (sembilan ratus tujuh belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

Hal. 247 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 198.1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/37/I/2004 tanggal 06 Januari 2004 perihal foto copy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- 199.1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/664/III/2004 tanggal 02 Maret 2004 perihal foto copy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhan-batu dengan nilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;
- 200.1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/222/VII/2004 tanggal 15 Juli 2004 perihal foto copy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp915.900,00 (sembilan ratus lima belas ribu sembilan ratus rupiah) ;
- 201.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/7222/VII/2004 tanggal 15 Juli 2004 perihal foto copy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhan-batu dengan nilai Rp915.900,00 (sembilan ratus lima belas ribu sembilan ratus rupiah) ;
- 202.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/38/I/2004 tanggal 06 Januari 2004 perihal foto copy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp791.290,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) ;
- 203.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/245/VIII/2004 tanggal 04 Agustus 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhan-batu dengan nilai Rp2.445.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
- 204.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/2449/VIII/2004 tanggal 04 Agustus 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 205.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/2347/VII/2004 tanggal 27 Juni 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhan-batu dengan nilai Rp2.445.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
- 206.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/2296/VII/2004 tanggal 22 Juli 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhan-batu dengan nilai Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 207.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/551/II/2004 tanggal 19 Pebruari 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;
- 208.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/872/III/2004 tanggal 18 Maret 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- 209.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/511/II/2004 tanggal 17 Pebruari 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 210.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/698/III/2004 tanggal 04 Maret 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- 211.1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/2237/VII/2004 tanggal 16 Juni 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusahan KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp864.000,00 (delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;
- 212.1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/368/II/2004 tanggal 04 Pebruari 2004 perihal Pengadaan Matrai dan Prangko pada Pengusahan KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
- 213.1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/18/I/2004 tanggal 05 Januari 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusahan KPN Sehati Dinkes Labuhan-batu dengan nilai Rp923.200,00 (sembilan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) ;
- 214.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/446/II/2004 tanggal 11 Pebruari 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhan-batu dengan nilai Rp655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
- 215.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/13766/I/2004 tanggal 04 Mei 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusahan KPN Sehati Dinkes Labuhan-batu

Hal. 249 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai Rp553.500,00 (lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;

216.1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/3502/XI/2004 tanggal 01 Nopember 2004 perihal Pengadaan Matrai dan Prangko pada Pengusahaan KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

217.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/3146/X/2004 tanggal 04 Oktober 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;

218.1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/341/II/2004 tanggal 03 Pebruari 2004 perihal Pengadaan Matrai dan Prangko pada Pengusahan KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;

219.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/14/I/2004 tanggal 01 Oktober 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusahan KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp1.091.750,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

220.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/3131/X/2004 tanggal 01 Oktober 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusahan KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp539.900,00 (lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan rupiah) ;

221.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/647/III/2004 tanggal 01 Maret 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusahan KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp139.500,00 (empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;

222.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/3043/IX/2004 tanggal 23 September 2004 perihal foto copy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp1.035.000,00 (satu juta tiga puluh lima ribu rupiah) ;

223.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/3133/X/2004 tanggal 01 Oktober 2004 perihal Pengadaan dan Penjilidan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 224.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/3044/II/2004 tanggal 24 September 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp324.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- 225.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/1463/V/2004 tanggal 17 Mei 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- 226.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/1711/VI/2004 tanggal 02 Juni 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- 227.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/1098/I/2004 tanggal 08 April 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
- 228.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/1071/VI/2004 tanggal 02 Juni 2004 perihal Pengadaan dan Penjilidan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 229.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/1344/II/2004 tanggal 03 Pebruari 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp902.500,00 (sembilan ratus dua ribu lima ratus rupiah) ;
- 230.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/1104/IV/2004 tanggal 08 April 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusahan KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp511.100,00 (lima ratus sebelas ribu seratus rupiah) ;
- 231.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/1021/IV/2004 tanggal 01 April 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusahan KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp826.750,00 (delapan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 232.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/1191/IV/2004 tanggal 19 April 2004 perihal foto copy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhan-batu

Hal. 251 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai Rp915.900,00 (sembilan ratus lima belas ribu sembilan ratus rupiah) ;

233.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/1769/VI/2004 tanggal 09 Juni 2004 perihal foto copy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhan-batu dengan nilai Rp2.445.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

234.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/2478/VIII/2004 tanggal 05 Agustus 2004 perihal foto copy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp1.205.600,00 (satu juta dua ratus lima ribu enam ratus rupiah) ;

235.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/2430/VIII/2004 tanggal 02 Agustus 2004 perihal Pesanan Poster pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp4.837.500,00 (empat juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

236.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/2149/VII/2004 tanggal 19 Juli 2004 perihal Pemesanan Stiker pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp1.996.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

237.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/1684/VI/2004 tanggal 01 Juni 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ;

238.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/1735/VI/2004 tanggal 07 Juni 2004 perihal Pengadaan Alat-alat Elektronik pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp797.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;

239.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/1148/VI/2004 tanggal 11 April 2004 perihal Pengadaan Alat Elektronik pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;

240.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/344/I/2004 tanggal 03 Pebruari 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- batu dengan nilai Rp902.500,00 (sembilan ratus dua ribu lima ratus rupiah) ;
- 241.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/2534/VII/2004 tanggal 17 Agustus 2004 perihal foto copy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhan-batu dengan nilai Rp2.227.500,00 (dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- 242.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/2092/VI/2004 tanggal 06 Juli 2004 perihal foto copy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 243.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/1723/V/2004 tanggal 04 Juli 2004 perihal foto copy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 244.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/3162/XI/2004 tanggal 05 Nopember 2004 perihal foto copy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp3.285.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;
- 245.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/648/I/2004 tanggal 01 Maret 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- 246.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/341/I/2004 tanggal 03 Pebruari 2004 perihal Pengadaan materai dan Perangko pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- 247.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/14/I/2004 tanggal 02 Januari 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusahan KPN Sehati Dinkes Labuhan-batu dengan nilai Rp1.091.750,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 248.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/2194/VII/2004 tanggal 14 Juni 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhan-batu dengan nilai Rp1.185.000,00 (satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Hal. 253 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

249.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/647/III/2004 tanggal 01 Maret 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhan-batu dengan nilai Rp439.500,00 (empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;

250.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/2266/VII/2004 tanggal 20 Juli 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhan-batu dengan nilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;

251.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/1723/VI/2004 tanggal 04 Juni 2004 perihal foto copy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhan-batu dengan nilai Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

252.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/2092/VII/2004 tanggal 06 Juli 2004 perihal foto copy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhan-batu dengan nilai Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

253.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/2534/VIII/2004 tanggal 04 Agustus 2004 perihal foto copy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp2.227.500,00 (dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

254.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/3562/XI/2004 tanggal 05 Nopember 2004 perihal foto copy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp3.825.000,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

255.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/417/III/2004 tanggal 09 Maret 2004 perihal fotocopy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp3.285.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

256.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/4411/II/2004 tanggal 09 Pebruari 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusahan KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp585.200,00 (lima ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;

257.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/759/III/2004 tanggal 09 Maret 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusahan KPN Sehati Dinkes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhanbatu dengan nilai Rp585.200,00 (lima ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;

258.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/1074/IV/2004 tanggal 07 April 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusahan KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp585.200,00 (lima ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;

259.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/2407/VII/2004 tanggal 30 Juli 2004 perihal Pengadaan Alat Elektronik pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp423.200,00 (empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus) ;

260.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/108/I/2004 tanggal 12 Januari 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusahan KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp585.200,00 (lima ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;

261.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/1387/V/2004 tanggal 05 Mei 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusahan KPN Sehati Dinkes Labuhan-batu dengan nilai Rp857.700,00 (delapan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) ;

262.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/52/I/2004 tanggal 07 Januari 2004 perihal Pemeliharaan AC pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

263.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/447/II/2004 tanggal 11 Pebruari 2004 perihal Pemeliharaan AC pada Cahaya Baru Elektronik Rantau-prapat dengan nilai Rp4.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

264.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/3029/IX/2004 tanggal 23 September 2004 perihal Pemeliharaan AC pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

265.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/448/II/2004 tanggal 11 Pebruari 2004 perihal Pengadaan Alat Elektronik pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Hal. 255 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 266.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/3486/XI/2004 tanggal 01 Nopember 2004 perihal Pemeliharaan AC pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- 267.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/3494/XI/2004 tanggal 01 Nopember 2004 perihal Pemeliharaan Pemeliharaan Kulkas Vaksin pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- 268.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/2438/VIII/2004 tanggal 03 Agustus 2004 perihal Pengadaan Alat Elektronik pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- 269.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/2211/VII/2004 tanggal 15 Juli 2004 perihal Pengadaan Alat Elektronik pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp487.500,00 (empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;
- 270.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/2444/VIII/2004 tanggal 03 Agustus 2004 perihal Pemeliharaan Pemeliharaan Kulkas Vaksin pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp3.000.000,00 (tiga juta ribu rupiah) ;
- 271.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/2447/VIII/2004 tanggal 03 Agustus 2004 perihal Pemeliharaan AC pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- 272.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/2216/VII/2004 tanggal 15 Juli 2004 perihal Pemeliharaan Mesin Tik pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu) ;
- 273.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/2126/VI/2004 tanggal 08 Juli 2004 perihal Pengadaan Alat Elektronik pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- 274.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/2465/VIII/2004 tanggal 04 Agustus 2004 perihal Pengadaan Alat Elektronik pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 275.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/2469/VIII/2004 tanggal 05 Agustus 2004 perihal Pemeliharaan Sound Sistem pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 276.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/12/I/2004 tanggal 02 Januari 2004 perihal Pengadaan Alat Elektronik pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp986.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;
- 277.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/13/I/2004 tanggal 02 Januari 2004 perihal Pengadaan Alat Elektronik pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp889.000,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;
- 278.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/60/I/2004 tanggal 07 Januari 2004 perihal Pemeliharaan Sound Sistem pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- 279.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/651/III/2004 tanggal 01 Maret 2004 perihal Pemeliharaan Sound Sistem pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- 280.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/31/I/2004 tanggal 05 Januari 2004 perihal Pemeliharaan AC pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- 281.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/346/II/2004 tanggal 03 Pebruari 2004 perihal Pemeliharaan AC pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- 282.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/625/III/2004 tanggal 01 Maret 2004 perihal Pemeliharaan Pemeliharaan Kulkas Vaksin pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- 283.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/1468/V/2004 tanggal 12 Mei 2004 perihal Pengadaan Alat Elektronik pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp778.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;
- 284.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/1097/IV/2004 tanggal 08 April 2004 perihal Pengadaan Alat Elektronik pada Cahaya Baru Elektronik

Hal. 257 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rantauprapat dengan nilai Rp778.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;

285.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/..../IV/2004 tanggalApril 2004 perihal Pengadaan Alat Elektronik pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp2.000.0000,00 (dua juta rupiah) ;

286.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/..../IV/2004 tanggalApril 2004 perihal Pengadaan Alat Elektronik pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

287.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/3214/X/2004 tanggal 08 Oktober 2004 perihal Pengadaan Alat Elektronik pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp729.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;

288.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/3028/IX/2004 tanggal 23 September 2004 perihal Pengadaan Alat Elektronik pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp729.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;

289.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/3129/IX/2004 tanggal 01 Oktober 2004 perihal Pemeliharaan Pemeliharaan Kulkas Vaksin pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;

290.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/3027/IX/2004 tanggal 23 September 2004 perihal Pemeliharaan AC pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

291.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/3183/X/2004 tanggal 06 Oktober 2004 perihal Pemeliharaan Pemeliharaan Kulkas Vaksin pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

292.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/3120/IX/2004 tanggal 20 September 2004 perihal Pemeliharaan Pemeliharaan Kulkas Vaksin pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 293.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/3122/IX/2004 tanggal 30 September 2004 perihal Pemeliharaan AC pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- 294.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/2256/VII/2004 tanggal 19 Juli 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusahaan Toko Zaman Baru dengan nilai Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- 295.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/744/III/2004 tanggal 08 Maret 2004 perihal Pesanan Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;
- 296.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/2455/VIII/2004 tanggal 04 Agustus 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- 297.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/20/I/2004 tanggal 05 Januari 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp944.000,00 (sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;
- 298.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/21/I/2004 tanggal 06 September 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp1.280.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- 299.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/444/II/2004 tanggal 11 Pebruari 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp545.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- 300.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/700/III/2004 tanggal 04 Maret 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- 301.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/35/I/2004 tanggal 06 Januari 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- 302.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/1585/V/2004 tanggal 05 Mei 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp857.700,00 (delapan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) ;
- 303.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/3163/X/2004 tanggal 04 Oktober 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Hal. 259 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 304.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/409/II/2004 tanggal 09 Pebruari 2004 perihal pesanan ATK pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp545.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- 305.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/1072/IV/2004 tanggal 07 April 2004 perihal pesanan ATK pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp858.200,00 (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;
- 306.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/3499/XI/2004 tanggal 01 Nopember 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- 307.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/3150/X/2004 tanggal 06 Oktober 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- 308.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/16/I/2004 tanggal 02 Januari 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
- 309.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/3031/XI/2004 tanggal 23 September 2004 perihal Pemesanan ATK pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp956.300,- (sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah) ;
- 310.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/3139/X/2004 tanggal 01 Nopember 2004 perihal Penyerahan Alat-alat Kebersihan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- 311.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/342/II/2004 tanggal 03 Pebruari 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp902.500,00 (sembilan ratus dua ribu lima ratus rupiah) ;
- 312.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/3030/IX/2004 tanggal 23 September 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- 313.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/2432/VIII/2004 tanggal 03 Agustus 2004 perihal Pengadaan Alat kebersihan pada Pengusaha Toko Zaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru dengan nilai Rp2.816.000,00 (dua juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) ;

314.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/3126/IX/2004 tanggal 30 September 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp913.500,00 (sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) ;

315.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/3128/IX/2004 tanggal 30 September 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp815.000,00 (delapan ratus lima belas ribu rupiah) ;

316.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/1590/V/2004 tanggal 24 Mei 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp2.445.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

317.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/1035/IIV/2004 tanggal 01 April 2004 perihal Pengadaan ATK pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp591.300,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah) ;

318.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/775/VI/2004 tanggal 09 Juni 2004 perihal Pesanan Matrai dan Prangko pada Pengusaha Toko Zaman baru dengan nilai Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

319.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/1691/VI/2004 tanggal 01 Juni 2004 perihal Pengadaan Alat kebersihan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) ;

320.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/190/IV/2004 tanggal 14 April 2004 perihal Pengadaan Alat kebersihan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;

321.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/2323/VII/2004 tanggal 23 Juli 2004 perihal Pengadaan ATK pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp582.400,00 (lima ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) ;

322.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/342/II/2004 tanggal 03 Pebruari 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp902.500,00 (sembilan ratus dua ribu lima ratus rupiah) ;

323.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/2472/VIII/2004 tanggal 05 Agustus 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp1.125.000,00 (satu juta seratus duapuluh lima ribu rupiah) ;

Hal. 261 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 324.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/1385/V/2004 tanggal 05 Mei 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp857.700,00 (delapan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) ;
- 325.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/106/I/2004 tanggal 12 Januari 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 858.200,- (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;
- 326.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/409/II/2004 tanggal 09 Pebruari 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp858.200,00 (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;
- 327.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/757/III/2004 tanggal 09 Maret 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp858.200,00 (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;
- 328.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/1072/III/2004 tanggal 07 April 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp858.200,00 (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;
329. Pembayaran biaya honor / upah bulanan supir Ambulance pada UPTD Puskesmas Kabupaten Labuhanbatu sebesar Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) ;
330. Pembayaran biaya honor / upah bulanan Tenaga Kerja Suka Rela pada UPTD Puskesmas Modren non rawat inap Aek Kanopan sebesar Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
331. Pembayaran biaya honor / upah bulanan Tenaga Kerja Suka Rela pada UPTD Puskesmas Modren non rawat inap Sikampak sebesar Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
332. Pembayaran biaya honor / upah bulanan Tenaga Kerja Suka Rela pada UPTD Puskesmas Modren non rawat inap Aek Kota Batu sebesar Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- 333.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/53/I/2004 tanggal 07 Januari 2004 perihal Pemeliharaan Mesin Tik pada Pengusaha Toko Remington Steel dengan nilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 334.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/3143/I/2004 tanggal 01 Oktober 2004 perihal Pemeliharaan Mesin Tik pada Pengusaha Toko Remington Steel dengan nilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- 335.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/3046/X/2004 tanggal 29 September 2004 perihal Pemeliharaan Mesin Tik pada Pengusaha Toko Remington Steel dengan nilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- 336.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/3193/X/2004 tanggal 6 Oktober 2004 perihal Pemeliharaan Mesin Tik pada Pengusaha Toko Remington Steel dengan nilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- 337.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/32/II/2004 tanggal 05 Januari 2004 perihal Pemeliharaan Mesin Tik pada Pengusaha Toko Remington Steel dengan nilai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 338.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/3488/XI/2004 tanggal 01 Nopember 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel Persaudaraan dengan nilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;
- 339.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/30/I/2004 tanggal 05 Januari 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel Persaudaraan dengan nilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- 340.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/2330/VII/2004 tanggal 26 Juli 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel Persaudaraan dengan nilai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ;
- 341.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/2389/VII/2004 tanggal 29 Juli 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel Persaudaraan dengan nilai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ;
- 342.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/2422/VII/2004 tanggal 02 Agustus 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel persaudaraan dengan nilai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ;
- 343.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/1399/IV/2004 tanggal 06 Mei 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel persaudaraan dengan nilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;

Hal. 263 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 344.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/1059/IV/2004 tanggal 06 April 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel persaudaraan dengan nilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- 345.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/800/III/2004 tanggal 12 Maret 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel persaudaraan dengan nilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- 346.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/454/II/2004 tanggal 11 Pebruari 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel persaudaraan dengan nilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- 347.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/679/I/2004 tanggal 08 Januari 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel persaudaraan dengan nilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- 348.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/1042/IV/2004 tanggal 02 April 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel persaudaraan dengan nilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- 349.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/...../IV/2004 tanggal April 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel persaudaraan dengan nilai Rp5.000.000,00 (lima juta ribu rupiah) ;
- 350.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/...../V/2004 tanggal Mei 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel persaudaraan dengan nilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- 351.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/3216/X/2004 tanggal 08 Oktober 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel persaudaraan dengan nilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;
- 352.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/2045/IX/2004 tanggal 24 September 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel persaudaraan dengan nilai Rp1.375.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- 353.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/2413/VII/2004 tanggal 20 Juli 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel persaudaraan dengan nilai Rp1.375.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 354.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/30/I/2004 tanggal 05 Januari 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel persaudaraan dengan nilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- 355.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/2441/VIII/2004 tanggal 03 Agustus 2004 perihal Pesanan Meja, Kursi dan Lemari pada Pengusaha Toko Asia dengan nilai Rp3.000.000,00 (tiga juta ribu rupiah) ;
- 356.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/2206/VII/2004 tanggal 19 Juli 2004 perihal Pesanan Meja, Kursi dan Lemari pada Pengusaha Toko Asia dengan nilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 357.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/21951/X/2004 tanggal 06 Oktober 2004 perihal Pesanan Meja, Kursi dan Lemari pada Pengusaha Toko Asia dengan nilai Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) ;
- 358.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/2206/XI/2004 tanggal 02 Nopember 2004 perihal Pesanan Meja, Kursi dan Lemari pada Pengusaha Toko Asia dengan nilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 359.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/3487/XI/2004 tanggal 01 Nopember 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Enam pada Bengkel Standart Motor dengan nilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- 360.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/3032/VIII/2004 tanggal 23 Agustus 2004 perihal pembelian Ban dan Batre Roda Empat pada Bengkel Standart Motor dengan nilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- 361.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/3217/X/2004 tanggal 08 Oktober 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel Standart Motor dengan nilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;
- 362.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/3033/IX/2004 tanggal 23 September 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel Standart Motor dengan nilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;
- 363.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/...../V/2004 tanggalMei 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel Standart Motor dengan nilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 265 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 364.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/...../IV/2004 tanggalApril 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel Standart Motor dengan nilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- 365.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/1063/IV/2004 tanggal 06 April 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel Standart Motor dengan nilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- 366.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/2428/VIII/2004 tanggal 02 Agustus 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel Standart Motor dengan nilai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ;
- 367.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/817/III/2004 tanggal 16 Maret 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel Standart Motor dengan nilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;
- 368.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/2372/VII/2004 tanggal 28 Juli 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel Standart Motor dengan nilai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ;
- 369.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/732/II/2004 tanggal 08 Maret 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel Standart Motor dengan nilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- 370.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/90/I/2004 tanggal 09 Januari 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Enam pada Bengkel Standart Motor dengan nilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
371. Pembayaran biaya honor / bulanan supir ambulance pada UPTD Puskesmas Kab. Labuhanbatu sebesar Rp16.200.000,00 (enam belas dua ratus ribu rupiah) ;
372. Pembayaran biaya honor / upah bulanan Tenaga Kerja Suka Rela pada UPTD Puskesmas Modren non rawat inap Aek Kanopan sebesar Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
373. Pembayaran biaya honor / upah bulanan Tenaga Kerja Suka Rela pada UPTD Puskesmas Modren non rawat inap Sikampak sebesar Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

374. Pembayaran biaya honor / upah bulanan Tenaga Kerja Suka Rela pada UPTD Puskesmas Modren non rawat inap Aek Kota Batu sebesar Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 26 Mei 2011 yang diterima di Kepanitera Pengadilan Negeri Rantauprapat pada hari dan tanggal itu juga dari Penasehat Hukum Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Mei 2011 yang memohon agar putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Mei 2011 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa adapun dasar Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1121 K/Pid.Sus/2009 tanggal 18 Februari 2010 yaitu didasarkan pada ketentuan Pasal 263 ayat 2 huruf a dan huruf c KUHAP yang secara tegas menyebutkan "Permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar :

- a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
- b. Apabila putusan dengan jelas memperlihatkan sesuatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata".

Bahwa merujuk pada ketentuan pasal 263 ayat 2 huruf a KUHAP, adapun novum (bukti baru) yang belum pernah diajukan sebagai bukti dalam pemeriksaan perkara ini yaitu berupa :

Hal. 267 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novum 1 : Surat Keputusan Bupati Labuhan Batu Nomor 954/946/KEU/IV-I/2004 tanggal 3 Februari 2004. (Bukti PK.1)

Novum 2 : Surat Pengantar Kejaksaan Negeri Rantauprapat Nomor 15/N.2.16/Dek.3/03/2005/tertanggal 07 Maret 2005 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan (Bukti PK.2)

Bahwa adapun keadaan baru yang pertama yang dijadikan sebagai dasar permohonan peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah berupa Surat Keputusan Bupati Labuhan Batu Nomor 954/954/KEU/IV-I/2004 tanggal 3 Februari 2004 tentang perubahan pertama atasan langsung pemegang kas dan pemegang kas pada unit kerja se-Kabupaten Labuhan Batu untuk tahun 2004 yang intinya pada Surat Keputusan tersebut adalah tentang pengangkatan dan mengatur bahwa, yang bertanggung jawab penuh atas pengeluaran uang, serta yang berkewajiban untuk mengawasi pengeluaran uang dan yang berkewajiban untuk membuat pertanggung jawaban berupa Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) kepada Bupati atas penggunaan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Labuhan Batu adalah atasan langsung pemegang kas yaitu Kabag Tata Usaha Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yang pada saat itu dijabat oleh DANIEL HAMONANGAN MANURUNG, SKM,MM.

Bahwa novum (bukti PK.1) yang dijadikan sebagai dasar permohonan peninjauan kembali oleh pemohon peninjauan kembali tersebut sangat bertentangan dengan pertimbangan hukum putusan judex juris pada halaman 130 alinea 1 garis ke-1 perkara a quo yang pada intinya berpendapat, : “bahwa berdasarkan pasal 57 ayat 1 Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002, selaku pengguna anggaran (Pemohon Peninjauan Kembali) wajib mempertanggung jawabkan uang yang dipergunakan dengan SPJ dilampiri bukti yang sah”, dan selanjutnya dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 130 alinea 1 garis ke-4 judex juris juga berpendapat, “bahwa dalam mempertanggung jawabkan anggaran untuk Dinkes Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2004, terdapat bukti-bukti yang fiktif yaitu tanda tangan dari saksi-saksi Riadi FONATA, NONA SUAN, IRWAN INDRA, ARMIN MANURUNG, AGUSTINUS, ZUKI, LIATY alias LENNY yang merasa tidak pernah menandatangani bukti-bukti tersebut”.

Bahwa apabila novum (bukti PK.1) tersebut diatas dikaitkan dengan bukti T.1 s/d bukti T.5 berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu tentang penunjukan pemimpin pengelola kegiatan pengadaan barang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa, serta pengelola kegiatan lainnya yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Labuhan Batu TA 2004 yang berada pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhan Batu, yang telah diajukan sebelumnya pada persidangan perkara *a quo*, pemohon peninjauan kembali berkeyakinan bahwa novum tersebut khususnya pada saat pemeriksaan pada tingkat kasasi sudah ada dan dapat diajukan untuk diperiksa dan dipertimbangkan, tentulah putusan yang akan dijatuhkan dalam perkara *a quo* akan sama dengan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama atau setidaknya putusan tersebut akan lain dari pada putusan yang ada saat ini (Putusan Kasasi).

Bahwa keyakinan Pemohon Peninjauan Kembali sangatlah beralasan kalau pada saat pemeriksaan perkara *a quo* pada tingkat kasasi novum (bukti PK.1) tersebut telah ada, dan telah diketemukan, sehingga putusan Mahkamah Agung RI pasti akan sama dengan putusan pada Pengadilan Tingkat Pertama, hal tersebut didasarkan pada suatu alasan bahwa novum (bukti PK.1) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai *recht grond* (dasar hukum) yang kuat kalau pemohon peninjauan kembali tidak dapat dipersalahkan terhadap adanya bukti-bukti fiktif yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Juris* yang telah membebaskan pertanggung jawaban secara kolektif kepada pemohon peninjauan kembali atas perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing pemimpin kegiatan yang telah diangkat dan diberi tanggung jawab sebagaimana tersebut dalam novum (bukti PK.1) serta bukti T.1 s/d bukti T.5.

Bahwa kalau pemohon peninjauan kembali tidak dapat dipersalahkan dan tidak dapat dibebani pertanggung jawaban atas adanya bukti-bukti fiktif sebagaimana

pertimbangan hukum *Judex Juris* dalam putusan Nomor 1121 K/Pid.Sus/2009 tanggal 18 Februari 2010, hal tersebut terbukti, di mana dalam novum (bukti PK.1) terlihat dengan jelas bahwa, yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan uang serta yang berkewajiban untuk membuat pertanggung jawaban berupa SPJ kepada Bupati Labuhan Batu atas penggunaan dana yang bersumber dari APBD TA 2004 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu serta yang memberikan persetujuan pengeluaran uang maupun yang mengawasi pemegang kas, dan melakukan pemeriksaan dengan membuat berita acara pemeriksaan kas adalah tugas dan tanggung jawab dari atasan langsung peme-

Hal. 269 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gang kas, yang saat itu di jabat oleh DANIEL HAMONANGAN MANURUNG, SKM, MM selaku Kabag Tata Usaha Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, dan bukan tugas serta tanggung jawab dari pemohon peninjauan kembali.

Bahwa kalau yang berwenang untuk memberikan persetujuan pengeluaran uang atas seluruh tagihan dari rekanan, dan selanjutnya membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) atas seluruh tagihan-tagihan dari rekanan atas pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Kesehatan Labuhanbatu yang dananya bersumber dari APBD TA. 2004, adalah tugas dan tanggung jawab dari DANIEL HAMONANGAN MANURUNG, SKM, MM selaku atasan langsung pemegang kas, sebagaimana hal tersebut telah ditegaskan dalam bukti PK. 1 berupa keputusan Bupati Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 954/946/KEU/IV-1/2004 tertanggal 3 Februari 2004 tentang Perubahan Pertama atasan langsung pemegang kas dan pemegang kas pada Unit Kerja se Kabupaten Labuhanbatu untuk Tahun Anggaran 2004, dimana pada halaman 2 alinea kedua secara tegas disebutkan "Pejabat yang dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini, bertanggung jawab penuh atas pengurusan uang yang diserahkan kepadanya dan berke-wajiban membuat pertanggung jawaban berupa Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) kepada Bupati Labuhanbatu d/p Kepala Bagian Keuangan Setdakab Labuhanbatu setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya",

Bahwa selanjutnya pada alinea ketiga dalam bukti PK.1 tersebut secara tegas disebutkan : "atasan langsung pemegang kas dalam kolom 3 (tiga) lampiran keputusan ini berkewajiban memberikan persetujuan atas tagihan dan mengawasi pekerjaan pemegang kas yang tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran keputusan ini, juga serta diharuskan melakukan pemeriksaan kas dengan membuat berita acara pemeriksaan kas secara berkala sedikitnya 3 (tiga) bulan sekali".

Bahwa dengan adanya bukti PK. 1 tersebut telah nyata bahwa yang berhubungan langsung dengan saksi RIADI FONATA, NONA SUAN, IRWAN INDRA, ARMIN MANURUNG, AGUSTINUS, ZUKI dan LIATY alias LENNY selaku rekanan pada Dinas Kesehatan Labuhanbatu atas seluruh tagihan-tagihan dan kwitansi-kwitansi pembayaran yang akan digunakan sebagai Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) atas pengeluaran uang dari kas Dinas Kesehatan Labuhanbatu yang dananya bersumber dari APBD TA. 2004 Kabupaten

270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhanbatu adalah DANIEL HAMONANGAN MANURUNG, SKM, MM selaku atasan langsung pemegang kas, sedang Terdakwa selaku Kepala Dinas tidak berhubungan langsung dengan para rekanan, tetapi hanya bersifat menerima laporan atas seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemimpin kegiatan melalui DANIEL HAMONANGAN MANURUNG, SKM, MM selaku atasan langsung pemegang kas pada Dinas Kesehatan Labuhanbatu.

Bahwa dari fakta hukum tersebut jelas bahwa putusan *judex juris* yang telah membebaskan pertanggung jawaban kepada pemohon peninjauan kembali atas adanya bukti-bukti fiktif yang dilakukan oleh para pemimpin kegiatan yang telah ditunjuk berdasarkan bukti T.1 s/d bukti T.5, serta membebaskan tugas dan tanggung jawab kepada pemohon peninjauan kembali dalam membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) atas seluruh kegiatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Labuhan Batu dalam penggunaan dana UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yang bersumber dari APBD TA 2004, maka pertimbangan hukum *Judex Juris* tersebut telah keliru dan bertentangan dengan fakta yang sebenarnya, sebab sesuai dengan *novum* (bukti PK.1) dan bukti T.1 s/d bukti T.5 telah jelas bahwa yang bertanggung jawab atas pengeluaran uang maupun yang mengawasi pengeluaran uang, serta yang bertugas dan berkewajiban untuk membuat pertanggung jawaban berupa SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) adalah tugas dan tanggung jawab dari DANIEL HAMONANGAN MANURUNG, SKM, MM selaku atasan langsung pemegang kas, dan bukan tugas serta tanggung jawab dari pemohon peninjauan kembali, maka dengan adanya *novum* (bukti PK.1) ini sudah sewajarnya pemohon peninjauan kembali dibebaskan dari segala dakwaan atau tuntutan hukum.

Bahwa keadaan baru yang kedua (bukti PK.2) yang dijadikan sebagai dasar dan alasan diajukannya permohonan peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali yaitu berupa Surat Pengantar Kejaksaan Negeri Rantauprapat Nomor : 15/N.2.16/Dek.3/03/2005 tertanggal 07 Maret 2005 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan, tentang laporan Intelijen

khusus (L.IN.3) : perihal adanya dugaan KKN pada Dinas Kesehatan Labuhanbatu dalam pelaksanaan proyek yang dilaksanakan oleh Oknum Pejabat Dinas Kesehatan Labuhanbatu yang ditanda tangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Rantauprapat ADITIA WARMAN, SH.

Hal. 271 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa novum (bukti PK.2) yang dijadikan sebagai dasar Permohonan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut jelas sangat bertentangan sekali dengan pertimbangan hukum putusan *judex juris* pada halaman 130 alinea 1 garis ke-5 putusan perkara a quo yang pada intinya berpendapat : “menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat : bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* / Pengadilan Negeri salah menerapkan hukum..... dst, dst..... bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dilakukan karena ada kewenangan kepadanya dan menimbulkan kerugian Negara”. Selanjutnya dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 130 alinea 1 garis ke-6 *Judex Juris* juga berpendapat : “bahwa dari fakta Terdakwa menggunakan dana sebesar Rp148.565.000,00 dst

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkeyakinan apabila novum (bukti PK.2) tersebut pada saat pemeriksaan perkara a quo pada tingkat kasasi telah ada dan telah diketemukan, sudah pasti Putusan Mahkamah Agung RI pada tingkat kasasi akan sama dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sebab bukti PK. 2 tersebut mempunyai *recht grond* (dasar hukum) yang kuat kalau dalam penggunaan dana UPTD Dinkes Labuhanbatu TA. 2004 yang dananya bersumber dari APBD. Kabupaten Labuhanbatu tidak ditemukan adanya penyimpangan, hal tersebut terbukti, di mana dalam bukti PK. 2 berupa Surat Pengantar Kejaksaan Negeri Rantauprapat Np. 15/N.2.16/Dek.3/03/2005 tertanggal 07 Maret 2005 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan, pada lembar kelima alinea 4 berupa hasil laporan penyelidikan dugaan korupsi yang disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Rantauprapat kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan pada pokoknya telah berkesimpulan bahwa : “dari hasil telaahan yang diuraikan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan proyek DFA PHP II TA. 2004 dan Proyek Pengembangan Puskesmas Model TA. 2004 yang bersumber dari DAU dan DAK pada Dinas Kesehatan Labuhanbatu telah selesai dilaksanakan dan di pertanggung jawabkan penggunaan dananya.
2. Dalam pelaksanaan kedua proyek tersebut, tidak ada ditemukan bukti bahwa adanya indikasi penyimpangan yang dapat dijadikan sebagai bukti permulaan

272



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup tentang adanya kasus tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-undang No. 31 tahun 1999 Jo . Undang-undang No. 20 Tahun 2000

Bahwa dengan adanya novum (bukti PK. 2) tersebut diatas, yang secara tegas menyatakan, “bahwa setelah dilakukan penyelidikan oleh Kejaksaan Negeri Rantauprapat (Termohon Peninjauan Kembali) terhadap adanya dugaan KKN pada Dinas Kesehatan Labuhanbatu dalam penggunaan dana APBD TA. 2004 Kabupaten Labuhanbatu, ternyata tidak ada ditemukan bukti permulaan yang cukup tentang adanya kasus tindak pidana korupsi”, maka dengan adanya bukti PK.2 tersebut sudah sewajarnya apabila Pemohon Peninjauan Kembali dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum dalam putusan perkara ini, sehingga cukup beralasan bagi Yth. Majelis Hakim Agung RI dalam pemeriksaan perkara peninjauan kembali ini untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1121 K/Pid.Sus/2009 tanggal 18 Februari 2010 yang dimohonkan peninjauan kembali, dan selanjutnya memberikan putusan “menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 225/Pid.B/2008/PN.Rap tanggal 18 Februari 2009”.

Bahwa selain adanya novum (bukti PK.1 dan bukti PK.2) tersebut diatas, alasan diajukan peninjauan kembali ini juga didasarkan pada Pasal 236 ayat 2 huruf c, yang mana didalam pertimbangan hukum putusan pada tingkat kasasi ternyata Majelis Hakim yang bersangkutan yang memutus perkara yang dimohonkan peninjauan kembali ini secara nyata telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang pada akhirnya merugikan hak-hak hukum pemohon peninjauan kembali dalam upaya mempertahankan haknya di muka hukum.

Adapun kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata tersebut dapat dibuktikan dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

Bahwa dalam memeriksa serta mengadili perkara yang dimohonkan peninjauan kembali ini *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata, dan hal tersebut terlihat, di mana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 130 alinea 1 putusan perkara a quo *Judex Juris* telah berpendapat : “menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* / Pengadilan Negeri salah menerapkan hukum :

Hal. 273 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 57 ayat 1 Kep. Mendagri No. 29 tahun 2002 pengguna anggaran wajib mempertanggung jawabkan uang yang dipergunakan dengan SPJ dilampiri bukti yang sah.
- Terdakwa sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinkes Kabupaten Labuhan-batu mendapat anggaran dari APBD (PERDA) Labuhanbatu Nomor 1 Tahun 2004 sebesar Rp5.452.052.950,00 dari dana tersebut atas dana audit BPKP ditemukan kerugian Negara Rp1.768.225.182,00
- Dari fakta dipersidangan (ketiga saksi H. ZULPANUDDIN HASIBUAN dan DANIEL HAMONANGAN MANURUNG) Terdakwa adalah sebagai penang-gung jawab pengguna anggaran.
- Bahwa dalam mempertanggung jawabkan anggaran dana untuk Dinkes Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2004, terdapat bukti-bukti yang fiktif yaitu tanda tangan dari saksi-saksi RIADI FONATA, NONA SUAN, IRWAN INDRA, ARMIN MANURUNG, AGUSTINUS, ZUKI, LIATY alias LENNY yang merasa tidak pernah menandatangani bukti-bukti tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat dilakukan karena ada kewenangan kepadanya dan menimbulkan kerugian Negara
- Bahwa dari fakta Terdakwa menggunakan dana sebesar Rp148.565.500,00 atas dasar memo Terdakwa kepada DANIEL HAMONANGAN MANURUNG yang tidak dapat dipertanggung jawabkan Terdakwa.
- Bahwa atas dasar hal-hal tersebut Jaksa Penuntut Umum dianggap dapat membuktikan bahwa putusan bebas Terdakwa adalah bebas tidak murni”.

Bahwa pemohon peninjauan kembali sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh *judex juris* tersebut di atas, dan hal tersebut pemohon peninjauan kembali kemukakan dengan alasan bahwa dalam memeriksa serta memutus perkara *a quo Judex Juris* telah mengabaikan dan telah menyampingkan hukum pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang secara tegas menyebutkan : “Ter-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi”.

Bahwa dengan tidak diterapkannya hukum pembuktian terbalik sebagaimana mestinya, dan dengan tidak diterapkannya hukum pembuktian secara benar oleh *Judex Juris*, padahal dalam Pasal 37 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi secara tegas telah diatur adanya pembuktian terbalik dari Terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi, akan tetapi nyatanya dalam memutus perkara *a quo*, *Judex Juris* telah menyampingkan suatu peraturan hukum yakni Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum, tidak lengkap, tidak layak dan melanggar hukum pembuktian, hal tersebut membuktikan bahwa putusan yang diberikan oleh *Judex Juris* dalam perkara *a quo* telah memperlihatkan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata.

Bahwa adapun kekeliruan dan kekhilafan yang nyatanya yang dilakukan oleh *Judex Juris* dalam putusannya adalah masalah pembebanan pertanggung jawaban yang hanya mendasar pada Pasal 57 Ayat 1 Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 yang menyebutkan : “Pengguna anggaran wajib mempertanggung jawabkan uang yang dipergunakan dengan SPJ dilampiri bukti yang sah”.

Bahwa meskipun dalam Pasal 57 Ayat 1 Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 pengguna anggaran wajib mempertanggung jawabkan uang yang dipergunakan dengan SPJ dilampiri dengan bukti yang sah, akan tetapi dengan adanya bukti-bukti yang fiktif yaitu tanda tangan dari saksi-saksi RIADI FONATA, NONA SUAN, IRWAN INDRA, ARMIN MANURUNG, AGUSTINUS, ZUKI, LIATY alias LENNY, terhadap bukti-bukti fiktif tersebut bukanlah harus dibebankan pertanggung jawabannya kepada Terdakwa sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Juris* dalam putusan perkara *a quo*, sebab berdasarkan bukti T.1 s/d bukti T.5 yang diajukan oleh pemohon peninjauan kembali dalam persidangan tingkat pertama telah jelas bahwa dalam melaksanakan kegiatan UPTD Dinkes Kabupaten Labuhanbatu yang dananya bersumber dari APBD TA. 2004,

Hal. 275 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon peninjauan kembali selaku Kepala Dinas Kesehatan Labuhanbatu telah menghunjuk perangkat dan pengelola serta penanggung jawab kegiatan dan keuangan dari Staf Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, sesuai dengan bukti T.1 s/d T.5, di mana masing-masing pemimpin kegiatan yang dihunjuk tersebut bertanggung jawab dan membuat SPJ atas kegiatan yang dilakukan kepada atasan langsung pemegang kas yang pada saat itu dijabat oleh DANIEL HAMONANGAN MANURUNG SKM.MM selaku Kabag Tata Usaha, dan selanjutnya atasan langsung pemegang kas membuat SPJ kepada Bupati Labuhanbatu melalui Kabag Keuangan Setdakab Labuhanbatu (bukti PK.1),

sedang pemohon peninjauan kembali selaku Kepala Dinas hanya bersifat menerima laporan atas kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemimpin kegiatan yang telah ditunjuk berdasarkan bukti T.1 s/d bukti T.5.

Bahwa kalau pemohon peninjauan kembali hanya bersifat menerima laporan atas kegiatan yang telah dilakukan oleh para pemimpin kegiatan, sedang untuk pengurusan uang serta yang berkewajiban untuk membuat SPJ adalah tugas dan tanggung jawab dari atasan langsung pemegang kas, dan bukan tugas pemohon peninjauan kembali, hal tersebut dibuktikan dengan novum (bukti PK.1) yaitu berupa Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 954/946/KEU/IV/I/2004 tertanggal 3 Februari 2004 tentang perubahan pertama atasan langsung pemegang kas dan pemegang kas pada unit kerja se Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2004, di mana dalam dictum kedua dalam Surat Keputusan tersebut secara tegas dinyatakan : "Bahwa Pejabat yang dimaksud pada dictum pertama keputusan ini, bertanggung jawab penuh atas pengurusan uang yang diserahkan kepadanya dan berkewajiban membuat pertanggung jawaban berupa Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) kepada Bupati Labuhanbatu d/p Kepala Bagian Keuangan Setdakab Labuhanbatu setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya".

Bahwa dari bukti T.1 s/d bukti T.5 tersebut yang diajukan oleh pemohon peninjauan kembali pada Pengadilan Tingkat Pertama, dihubungkan dengan novum (bukti PK.1) berupa Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 954/946/KEU/IV/I/2004 tertanggal 3 Februari 2004 tentang perubahan pertama atasan langsung pemegang kas dan pemegang kas pada unit kerja se Kabupaten Labuhanbatu untuk Tahun Anggaran 2004, terlihat dengan jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa, sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh atas pengeluaran dan penggunaan uang, serta yang berkewajiban untuk membuat SPJ bukanlah tugas dan kewajiban dari pemohon peninjauan kembali, tetapi hal tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab dari atasan langsung pemegang kas dan pemimpin kegiatan (bukti T.1 s/d bukti T.5), sehingga putusan *judex juris* yang mengandung kekeliruan dan kekhilafan tersebut tidak dapat untuk dipertahankan dalam putusan peninjauan kembali.

Bahwa selain alasan-alasan tersebut diatas, demikian juga dalam memutus perkara Nomor 1121/K.Pid.Sus/2009, *judex juris* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam memberikan pertimbangan hukumnya, sehingga putusan tersebut dalam pertimbangannya tidak sempurna (*onvoldoende gemoetieverd*) yang sangat merugikan pemohon peninjauan kembali, sehingga

dengan tidak diterapkannya peraturan hukum secara benar oleh *Judex Juris* dalam memutus perkara *a quo*, hal tersebut juga merupakan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat 2 huruf c KUHAP.

Bahwa adapun dasar dan alasan pemohon peninjauan kembali menyatakan dalam memeriksa serta memutus perkara Nomor 1121 K/Pid.Sus/2009 tanggal 18 Februari 2010, *judex juris* tidak menerapkan hukum secara benar, serta tidak menerapkan hukum pembuktian terbalik yang diajukan oleh pemohon peninjauan kembali pada persidangan tingkat pertama sehingga putusannya sangat merugikan pemohon peninjauan kembali, hal tersebut terbukti, di mana dalam pertimbangan hukum putusan perkara *a quo*, adapun salah satu yang menjadi dasar pertimbangan hukum *Judex Juris* menyatakan pemohon peninjauan kembali terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidair, yaitu adanya audit BPKP yang menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp1.768.225.182,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah) (vide. Pertimbangan hukum putusan perkara *a quo* hal. 130 alinea 1).

Bahwa akan tetapi dalam memeriksa serta memutus dalam tingkat kasasi, ternyata *Judex Juris* sama sekali tidak mempertimbangkan bukti T.6 s/d T.24 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Pemohon Peninjauan Kembali pada Pengadilan

Hal. 277 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama, padahal bukti T.6 s/d bukti T.24, adalah berupa Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang belum sempat disita oleh penyidik, sehingga belum dijadikan sebagai bahan perhitungan oleh BPKP, oleh karenanya apabila *Judex Juris* dalam putusannya menerapkan hukum pembuktian terbalik, yaitu melakukan perhitungan terhadap bukti T.6 s/d T.24 berupa SPJ atas pengeluaran uang yang tidak turut disita oleh Penyidik dan tidak turut dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh BPKP, selanjutnya melakukan cross check dengan bukti yang diajukan oleh JPU, sudah pasti tidak ditemukan adanya kerugian Negara dalam perkara ini, karena nilai uang yang belum dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana hasil audit BPKP, nilainya telah terjawab dan telah sesuai dengan bukti T.6 s/d bukti T.24, karena sesuai dengan bukti tersebut seluruh kegiatannya telah dilaksanakan sesuai dengan DASK UPTD DINKES LABUHANBATU TA. 2004 yang dananya bersumber dari APBD Labuhanbatu. Bahwa kalau bukti T.6 s/d bukti T.24 kegiatannya telah dilaksanakan, hal tersebut didukung oleh keterangan saksi-saksi khususnya para Kepala Puskesmas selaku User, di mana dalam persidangan saksi-saksi tersebut menerangkan :

“bahwa pada tahun anggaran 2004, saksi-saksi telah menerima uang dan barang yang telah dianggarkan dalam DASK UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu”, akan tetapi dalam tingkat kasasi *Judex Juris* tidak mempertimbangkan fakta hukum tersebut, bahkan sebaliknya telah pula mempertimbangkan memo-memo yang sama sekali tidak pernah diperhitungkan oleh BPKP dalam menghitung kerugian Negara, padahal dalam Persidangan Tingkat Pertama Drs. MANGAHU RAJA SIAGIAN selaku ahli dari BPKP secara tegas telah menerangkan : “bahwa memo-memo tersebut tidak ada hubungannya dengan dana UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu TA. 2004 (vide. Keterangan Ahli Drs. MANGAHU RAJA SIAGIAN dalam putusan Nomor 255/Pid. B/2008/PN.Rap pada halaman 144 item 17 s/d halaman 145)”.

Bahwa kalau memo-memo tersebut tidak ada hubungannya dengan dana UPTD Dinkes Labuhanbatu APBD TA. 2004, hal tersebut telah diterangkan oleh saksi DANIEL HAMONANGAN MANURUNG, SKM, MM (vide keterangan saksi dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama halaman 131 garis ke-14) dan keterangan saksi H. ZULPANUDDIN HASIBUAN (vide keterangan saksi dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama halaman 134 garis ke-14). Yang pada pokoknya

278

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan : “bahwa memo-memo Terdakwa yang ditujukan kepada saksi H. ZULPANUDDIN HASIBUAN tidak ada dananya yang dikeluarkan dari kas Dinas Kesehatan Labuhanbatu, tetapi memo-memo tersebut merupakan hutang pribadi kepada saksi H. ZULPANUDDIN HASIBUAN, dan sebagian dana dari memo-memo tersebut telah dibayar dan sebagian ada yang belum dibayar”.

Bahwa akan tetapi dalam tingkat kasasi terhadap keterangan saksi DANIEL HAMONANGAN MANURUNG, SKM, MM dan saksi H. ZULPANUDDIN HASIBUAN tersebut tidak pernah dipertimbangkan oleh *Judex Juris* dalam putusannya, bahkan sebaliknya memo-memo tersebut telah pula dipertimbangkan oleh *Judex Juris* untuk menyatakan kesalahan Pemohon Peninjauan Kembali, padahal dari keterangan saksi DANIEL HAMONANGAN MANURUNG, SKM, MM dan saksi H. ZULPANUDDIN HASIBUAN serta keterangan ahli dari BPKP yaitu MANGAHU RAJA SIAGIAN secara jelas telah diperoleh fakta bahwa memo-memo tersebut tidak dijadikan sebagai bahan perhitungan BPKP dalam menghitung kerugian Negara, karena memo-memo tersebut tidak ada hubungannya dengan dana UPTD. Dinas Kesehatan Labuhanbatu APBD TA. 2004, oleh karenanya pertimbangan hukum *Judex Juris* yang telah mempertimbangkan memo-memo tersebut sebagai bukti pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (vide pertimbangan hukum *Judex Juris* halaman 130 alinea 1

garis ke-6), maka pertimbangan hukum *Judex Juris* tersebut telah membuktikan

bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan karena telah mempertimbangkan bukti-bukti yang tidak ada hubungannya dengan dana UPTD. Dinas Kesehatan Labuhanbatu APBD TA. 2004.

Bahwa selain memo-memo tersebut tidak ada hubungannya dengan dana UPTD. Dinas Kesehatan Labuhanbatu APBD TA. 2004, serta tidak menjadi bahan perhitungan oleh BPKP karena memori tersebut bukanlah merupakan bukti pengeluaran, demikian juga dalam melakukan perhitungan kerugian Negara, BPKP selaku pejabat yang berwenang tidak menerapkan standar yang benar dalam melakukan perhitungan kerugian Negara pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu. APBD TA. 2004, di mana dalam melakukan perhitungan kerugian Negara BPKP hanya berpedoman pada BAP Penyidik Polres Labuhanbatu dan

Hal. 279 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti surat yang disita oleh Penyidik, sehingga kalau dalam melakukan perhitungan kerugian Negara BPKP melakukan standar investigasi, yaitu mengecek kebenaran ada tidaknya barang yang diterima oleh user, serta melakukan perhitungan terhadap bukti-bukti yang belum disita oleh Penyidik yang ada pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu (bukti T.6 s/d bukti T.24), sudah pasti tidak ditemukan adanya kerugian Negara dalam perkara ini sebagaimana laporan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Ter-mohon peninjauan kembali berdasarkan suratnya Nomor 15/N.2.16/Dek.3/03/ 2005 tertanggal 07 Maret 2005 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan tentang Laporan intelijen khusus (LIN.3) perihal adanya dugaan KKN pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dalam pelaksanaan proyek yang dilaksanakan oleh oknum pejabat Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa : “setelah dilakukan penyelidikan atas adanya dugaan KKN pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dalam penggunaan Dana APBD TA 2004 yang bersumber dari DAU dan DAK, ternyata tidak ada ditemukan adanya bukti yang cukup tentang adanya kasus tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 (bukti PK.2)”.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, apabila novum (bukti PK.1) dan novum (bukti PK.2) yang diajukan oleh pemohon peninjauan kembali dihubungkan dengan bukti T.1 s/d bukti T.5 serta bukti T.6 s/d bukti T.24 berupa Surat Pertanggung Jawaban yang tidak turut disita oleh Penyidik dan belum diperhitungkan oleh BPKP, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi Kepala Puskesmas

selaku User, yang pada pokoknya dalam persidangan telah menerangkan ada menerima uang dan barang sebagaimana dianggarkan dalam kode rekening 1.001 dan kode rekening 1.003 yang keseluruhannya bukti-bukti tersebut ternyata dikesampingkan dan tidak diterapkan pembuktiannya secara seimbang oleh *Judex Juris*, hal tersebut membuktikan bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* pada tingkat kasasi, *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan dalam putusannya, karena tidak menerapkan hukum pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-

280



undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena tidak memenuhi syarat sebagaimana di maksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP *Judex Juris* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa/Pemohon peninjauan kembali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001, *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dengan alasan :

- a. Pemohon Peninjauan Kembali dalam memorinya menyatakan terdapat novum berupa Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 954/946/Keu/IV-I/2004 tanggal 3 Februari 2004 (bukti PK-1), dan novum berupa Surat Pengantar Kejaksaan Negeri Rantauprapat Nomor 15/N.2.16/Dek.3/03 Sumatera Utara di Medan (bukti PK-2). Novum ini pada pokoknya bahwa yang bertanggung-jawab penuh atas pengeluaran uang, serta berkewajiban untuk mengawasi pengeluaran uang dan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan SPJ kepada Bupati atas penggunaan dana APBD Kabupaten Labuhan Batu adalah "Atasan langsung Pemegang Kas yaitu Kabag Tata Usaha Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat Labuhanbatu yang saat itu dijabat oleh Daniel Hamonangan Manurung.
- b. Bahwa Novum tersebut tidak relevan dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa dalam a quo. Bahwa dalam putusan *Judex Juris* dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002, se-hubungan dengan adanya penyalahgunaan kewenangan dalam penggunaan

dana APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2004, dengan cara Terdakwa mengambil dan mencairkan dana APBD TA 2004 khusus di Unit Pelaksana Teknis, berdasarkan bukti memo yang disampaikan oleh H. Zulpanuddin Hasibuan selaku pemegang kas, digunakan untuk kepentingan sendiri

Hal. 281 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011



atau orang lain, dan bersama-sama dengan pemegang kas/bendahara, Daniel Hamonangan, tanpa ada pertanggungjawaban dalam bentuk surat atau dokumen pendukung.

- c. Uang kas APBD TA 2004 khusus UPT yang diambil atau dicairkan Terdakwa, tanpa didukung dengan bukti surat, atau yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, adalah sebesar Rp337.775.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Sedangkan uang yang tidak bisa dipertanggung jawabkan Daniel Hamonangan berdasarkan memo yang sebesar Rp609. 740.000,00 (enam ratus sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah). Sisanya sebesar Rp810.730.182,00 (delapan ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu seratus delapan puluh dua rupiah), dikeluarkan untuk kepen-tingan orang lain atau korporasi.

Perbuatan Terdakwa bersama dengan Daniel tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan Negara dalam pelaksanaan APBD khususnya di Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2004, berdasarkan hasil pemeriksaan pejabat yang berwenang, seluruhnya berjumlah Rp1.768.225.182,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah).

- d. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan memo yang dikeluarkan Terdakwa/Pe-mohon Peninjauan Kembali kepada pemegang kas maka Terdakwa telah mencairkan uang tanpa didukung dengan surat atau bukti sehingga jumlah kerugian keuangan Negara sebesar Rp337.755.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah). Sedangkan menurut per-timbangan *Judex Juris*, uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebesar Rp148.565.000,00 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)

padahal sebenarnya sebesar Rp337.755.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah). Berhubung karena kewenangan Majelis Peninjauan Kembali tidak bisa memperberat hukuman atau pidana (vide Pasal 266 Ayat (3) KUHAP), Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun ternyata ada kekeliruan *Judex Juris*, maka apa yang telah diputuskan *Judex Juris* sudah tepat dan benar.

e. Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex juris* Nomor 1121 K/Pid.Sus/2009, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar, yaitu perbuatan Ter-dakwa selaku PNS/Kepala Dinas Kesehatan, Kabupaten Labuhanbatu yang menyalahgunakan kewenangan dan memperkaya diri sendiri atau orang lain telah berakibat merugikan keuangan negara, sehingga merupakan tindak pidana korupsi.

f. Bukti PK-1 dan PK-2 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan sehingga tidak berkualitas sebagai Nomor Undang-Undang MA.

g. Bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHAP.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali di tolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **dr. NAZMIL FUAD HARAHAP, M., Kes.** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 283 dari 167 hal. Put. No.198 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 14 Mei 2014**, oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan **Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tety Siti Rochmat**

Setyawati, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**
ttd/**Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.**

K e t u a,
ttd.
Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,
ttd.
Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP.19590430 198512 1 001